

D E M O K R A S I

ALA CUKONG

Negara Bisa Apa?

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DEMOKRASI ALACUKONG

Negara Bisa Apa?

Dr. AJ Suhardi, M.Si.



DEMOKRASI ALAM CUKONG

Negara Bisa Apa?

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Sketsa Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Sketsa Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Agustus 2025

14,8 cm x 21 cm

ISBN : 978-634-7338-10-5

Penulis : Dr. AJ Suhardi, M.Si.

Desain Cover : Privat Lespanglo

Tata Letak : Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh : CV. Sketsa Media

E-mail : sketsamediaid@gmail.com

Web : www.sketsamedia.id

Buku : www.shop.sketsamedia.id

Whatsapp : 0821-3818-5550

Kantor Cabang Purbalingga

Jl. Lebak, Serayu Karanganyar Rt 5/1,
Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah 53352

Kantor Cabang Purwokerto

Perum Graha Tavisha No. G1, Jl. Raya Nur Jasin,
Banteran, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah 53183

PRAKATA

Keprihatinan sekaligus optimisme terhadap perjalanan panjang demokrasi Indonesia, melahirkan ide untuk menelaah lebih dalam tentang problematika demokrasi negeri ini. Pada dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam tatanan politik dan pemerintahan. Dari rezim otoriter menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif, bangsa ini telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dan belajar dari sejarah. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghadirkan demokrasi yang ideal dan sesuai cita-citanya yang luhur. Justru, di titik inilah refleksi dan perenungan menjadi sangat penting, sudah sejauh mana demokrasi di Indonesia berjalan, dan ke mana arah yang hendak dituju?

Motivasi ini tidak lain adalah untuk memotret realitas demokrasi Indonesia mutakhir dengan segala dinamika, tantangan, dan peluangnya. Penulis menyadari bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik formal, tetapi juga proses sosial yang melibatkan kesadaran kolektif, partisipasi aktif, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan serta kebebasan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak tumbuh di ruang hampa. Ia hadir di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi lokal yang masing-masing membawa nilai serta kepentingannya sendiri. Dinamika ini menjadikan demokrasi Indonesia yang unik, sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk disrupsi, baik dari dalam maupun luar sistem.

Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, diwarnai oleh kontradiksi yang sangat menarik. Di satu sisi, Indonesia patut berbangga sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan sebagai negara Muslim terbesar yang berhasil memadukan nilai-nilai demokrasi dengan kearifan lokal. Proses pemilihan umum (Pemilu) yang relatif damai, kebebasan pers, serta berkembangnya masyarakat sipil menjadi indikator penting kemajuan demokrasi. Namun, di sisi lain, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang tidak ringan. Polarisasi politik yang tajam, menguatnya politik identitas, maraknya disinformasi di ranah digital, hingga ketimpangan ekonomi dan

sosial, menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.

Lebih jauh, praktik demokrasi kerap kali terjebak dalam proseduralisme semata, tanpa diimbangi oleh substansi yang mendalam. Demokrasi prosedural memang memungkinkan penyelenggaraan Pemilu secara berkala, namun belum tentu menghasilkan pemerintahan yang benar-benar representatif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Fenomena politik uang (*money politic*), kooptasi kekuasaan oleh elite, serta lemahnya penegakan hukum memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek. Dalam hal ini, pendidikan politik dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, melainkan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penulis berharap, kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperluas wawasan serta menajamkan analisis pembaca terhadap isu-isu demokrasi di Indonesia. Setiap bab di dalamnya disusun dengan mengedepankan pendekatan kritis, reflektif, dan kontekstual, tidak hanya menguraikan fakta, tetapi juga mendorong pembaca untuk mengambil posisi dan peran aktif dalam membangun masa depan demokrasi Indonesia. Penulis ingin mengajak setiap pembaca untuk tidak sekadar memahami demokrasi sebagai konsep, tetapi juga menghayatinya sebagai proses yang hidup dan terus berkembang, yang menuntut keterlibatan dan tanggungjawab moral dari setiap warga negara.

Pada akhirnya, kemajuan demokrasi Indonesia tidak ditentukan oleh satu atau dua aktor politik, melainkan oleh komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Mari kita menjadi bagian dari proses transformasi tersebut, menjadi warga negara yang kritis, peduli, dan berani memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di tengah tantangan zaman. Harapan terbesar penulis, agar buku ini dapat membekali pembaca dengan pengetahuan, kesadaran, dan inspirasi untuk terus menjaga dan merawat demokrasi, demi terciptanya Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

Disadari ataupun tidak, perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia selalu menjadi topik yang dinamis dan penuh tantangan. Maka buku ini terlahir dari sebuah kegelisahan sekaligus harapan: kegelisahan akan berbagai persoalan yang masih membayangi perjalanan demokrasi tanah air, dan harapan akan peran generasi penerus bangsa dalam menjaga serta memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Penulis termotivasi untuk menghadirkan pemahaman yang lebih jernih dan kritis mengenai realitas demokrasi Indonesia mutakhir, yakni setelah era reformasi hingga saat ini, sekaligus mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi turut aktif dalam proses demokratisasi yang tengah berlangsung.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menorehkan berbagai pencapaian penting dalam konsolidasi demokrasi. Pemilu yang semakin transparan dan partisipatif, keterbukaan informasi, serta meningkatnya ruang partisipasi masyarakat sipil menjadi tanda bahwa demokrasi di Indonesia terus bergerak maju. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pula tantangan yang tidak ringan. Polarisasi politik, disinformasi, korupsi yang masih mengakar, serta menguatnya politik identitas dan intoleransi menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Di tengah berbagai dinamika tersebut, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk memahami, mengkritisi, dan merawat demokrasi secara lebih mendalam, bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, melainkan sebagai nilai dan budaya bersama.

Dalam praktik demokrasi Indonesia, keberadaan para 'cukong' atau donatur politik telah menjadi fenomena yang sulit diabaikan. Mereka memainkan peran penting di balik layar, membiayai kampanye politik, serta mendukung kandidat atau partai tertentu demi memperoleh akses dan pengaruh terhadap kebijakan negara. Dukungan finansial yang mereka berikan seringkali tidak sekadar menjadi bentuk partisipasi, melainkan juga berujung pada praktik-praktik transaksional yang merusak integritas demokrasi itu sendiri.

Sayangnya, pemerintah (negara) kerap kali tampak tidak berdaya dalam menghadapi dominasi para 'cukong' ini. Keterbatasan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya

transparansi dalam pendanaan politik membuka celah bagi para donatur besar untuk mengintervensi proses politik secara bebas. Akibatnya, kebijakan publik seringkali lebih berpihak pada kepentingan segelintir elite ekonomi ketimbang kepentingan rakyat luas. Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini menjadi salah satu tantangan serius yang menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi, sekaligus menghambat terwujudnya pemerintahan yang benar-benar representatif dan berintegritas.

Maka buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi jembatan pemahaman bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Setiap pembahasan di dalamnya diupayakan untuk tidak hanya menawarkan deskripsi, tetapi juga analisis yang kontekstual terhadap perkembangan dan problematika demokrasi Indonesia hari ini. Semoga melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan tajam dalam melihat dinamika politik nasional, sekaligus terdorong untuk mengambil peran aktif, apapun bentuknya, dalam mendorong terwujudnya tatanan politik yang lebih adil, inklusif, dan demokratis. Sebab, masa depan demokrasi Indonesia, pada akhirnya, bergantung pada partisipasi, kesadaran, dan komitmen setiap warganya. Selamat Membaca!

Penulis.

Dr. AJ Suhardi, M.Si.

KATA PENGANTAR



Prof. Dr. H.M. Mahfud MD

Demokrasi adalah sebuah perjalanan panjang, bukan hasil instan dari sebuah revolusi atau peristiwa politik tunggal. Demokrasi dibangun melalui pergulatan ide, konflik kepentingan, kesadaran publik, dan kebesaran jiwa dalam menerima perbedaan. Indonesia telah memilih jalan demokrasi pasca Reformasi, dan itu adalah pilihan yang tepat meski bukan tanpa risiko dan rintangan. Kita pernah mengalami kediktatoran dan otoritarianisme, kita tahu betapa mahal harga kebebasan, dan dari situlah semestinya demokrasi kita tumbuh, dengan penuh kesadaran, bukan sekadar dengan prosedur formalitas.

Saya percaya, sebagaimana disampaikan dalam buku ini, bahwa demokrasi Indonesia telah menempuh jalan panjang dan tidak mudah. Kita memang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu secara berkala dan relatif damai, telah memiliki kebebasan pers yang cukup terbuka, serta mulai membangun partisipasi masyarakat sipil yang aktif. Namun, semua itu belum cukup untuk menyebut demokrasi kita sudah sehat secara substansial. Demokrasi yang hanya berhenti pada prosedur tanpa mengakar pada nilai-nilai keadilan, integritas, dan kesejahteraan publik hanya akan melahirkan pemerintahan yang formalistik dan mudah dibajak oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek para elite politik dan para elite ekonomi.

Kita tidak menafikan kemajuan-kemajuan itu. Tetapi sebagaimana dicatat dalam buku ini, kita harus jujur bahwa demokrasi kita masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Di balik keberhasilan prosedural, kita masih berhadapan dengan polarisasi

sosial, menguatnya politik identitas, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya politik uang yang merusak sendi-sendi moral demokrasi. Demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi soal bagaimana rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan sejati dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Dalam banyak kesempatan, saya selalu menekankan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tetapi sejauh ini ia adalah sistem terbaik yang bisa memastikan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Namun, demokrasi juga bisa berubah menjadi alat kekuasaan yang membelenggu rakyat jika hanya dijalankan secara formal tanpa kesadaran etis dan tanggung jawab konstitusional. Maka, penting bagi kita untuk terus merawat demokrasi, tidak hanya dengan partisipasi tetapi juga dengan sikap kritis terhadap kekuasaan.

Demokrasi yang matang bukan hanya ditandai oleh terselenggaranya Pemilu, tetapi oleh hadirnya keadilan hukum, kesetaraan ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kontestasi oligarki dan kepentingan modal. Ketika negara membiarkan politik dikendalikan oleh 'cukong', maka yang dirugikan adalah rakyat banyak, dan yang dikorbankan adalah kepercayaan publik terhadap negara dan demokrasinya.

Saya sering mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kejahatan, tidak boleh tunduk kepada tekanan elite yang mempermainkan hukum dan kekuasaan. Ketika donatur politik lebih kuat dari partai, ketika kebijakan bisa dibeli, dan ketika penguasa menjelma menjadi kaki tangan pemilik modal, maka di sanalah demokrasi kehilangan jiwanya. Demokrasi tidak boleh menjadi instrumen untuk memperkaya segelintir orang yang mampu membiayai politik.

Buku ini dengan sangat baik menyoroti fenomena itu. Ia tidak hanya memberikan catatan kritis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya transformasi demokrasi dari sekadar prosedural menuju substansial. Saya melihat semangat penulis dalam mengajak pembaca untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam proses demokratisasi. Sebab demokrasi yang baik

tidak hanya lahir dari pemimpin yang hebat, tetapi dari rakyat yang sadar akan hak dan tanggungjawabnya.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, demokrasi harus dijaga dengan kearifan. Kita tidak bisa memaksakan satu wajah demokrasi yang seragam dalam realitas sosial yang plural. Maka demokrasi Indonesia harus mampu menampung keberagaman, menghormati perbedaan, dan menyatukan semua kekuatan sosial dalam ikatan kebangsaan yang adil dan setara. Di sinilah pentingnya pemahaman tentang demokrasi sebagai budaya dan nilai, bukan semata sebagai sistem pemilihan.

Saya juga sering mengingatkan bahwa hukum adalah fondasi penting dalam menjaga demokrasi. Tanpa supremasi hukum, demokrasi akan mudah dikooptasi. Kita harus memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah prasyarat utama agar demokrasi tidak dibajak oleh mafia politik atau kelompok pemodal. Ketika hukum dikendalikan oleh kekuasaan, maka demokrasi akan melahirkan tirani yang lebih halus.

Demokrasi yang kuat hanya bisa lahir dari rakyat yang berdaulat dan negara yang hadir. Negara tidak boleh absen dalam melindungi rakyat dari kesewenangan elite. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses politik berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan gelap. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi ruh dari setiap proses politik, mulai dari pencalonan hingga pengambilan keputusan di parlemen maupun eksekutif.

Saya menyambut baik hadirnya buku ini sebagai ikhtiar intelektual dalam membangun demokrasi yang lebih sehat. Buku ini hadir tidak sekadar sebagai kumpulan gagasan, tetapi sebagai ajakan untuk bertindak, untuk merenung, dan untuk berani bersuara. Buku ini memberikan ruang refleksi yang penting, terutama bagi generasi muda, agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang sempit, melainkan tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam berpolitik.

Sebagaimana saya sering sampaikan, reformasi belum selesai. Ia harus terus dijaga, dirawat, dan disempurnakan. Demokrasi kita bukan tanpa harapan, tetapi juga bukan tanpa ancaman. Maka tugas

kita bersama adalah memastikan agar demokrasi tetap menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan menjadi kendaraan bagi elite untuk memperkaya diri dan memperluas kekuasaan.

Buku ini tidak hanya mencerminkan kegelisahan, tetapi juga menyuarakan harapan. Harapan bahwa demokrasi masih bisa diselamatkan, bahwa politik masih bisa diperbaiki, dan bahwa negara masih bisa berpihak kepada rakyat. Untuk itu, dibutuhkan keberanian intelektual, kekuatan moral, dan ketulusan niat dari setiap warga negara.

Saya percaya bahwa bangsa ini memiliki cukup modal sosial untuk memperkuat demokrasi. Kita memiliki budaya gotong royong, semangat kebangsaan, dan sejarah panjang dalam memperjuangkan keadilan. Tinggal bagaimana semua itu kita sinergikan dalam satu arah gerak untuk memperbaiki sistem politik kita yang kadang masih berpihak kepada kekuasaan, bukan kepada rakyat.

Kita tidak boleh berhenti pada kritik. Kritik harus diikuti dengan solusi dan tindakan. Buku ini memberikan keduanya. Ia tidak hanya menunjuk masalah, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir dan bertindak. Karena itu, saya berharap buku ini bisa menjadi referensi penting bagi siapa pun yang peduli terhadap nasib demokrasi Indonesia; akademisi, aktivis, mahasiswa, maupun pejabat publik.

Akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa masa depan demokrasi tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi pada kita semua. Jangan biarkan demokrasi mati pelan-pelan karena sikap apatis. Mari kita jaga demokrasi ini dengan ilmu, dengan kesadaran, dan dengan keberanian moral. Semoga buku ini menjadi bagian dari upaya bersama kita untuk menjaga Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang beradab dan berkeadilan. Selamat membaca dan selamat berjuang!

Wassalam

Prof. Dr. H.M.Mahfud, MD

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 Pengantar Demokrasi dan Konteks Indonesia	1
1.1 Definisi Demokrasi dari Teori ke Praktik	3
1.2 Demokrasi Pancasila vs Demokrasi Liberal.....	7
1.3 Demokrasi Orde Baru ke Era Reformasi.....	10
1.4 Demokrasi Indonesia Belum Substansial	14
BAB 2 Pilkada dan Pola Pendanaan Gelap	20
2.1 Sejarah dan Konsep Pilkada Langsung	31
2.2 Pedanaan Pilkada 2020 Versi Mahfud MD & KPK	40
2.3 Aktor di Balik Proses Pemilihan	45
2.4 Siapa Sebenarnya Para Cukong	50
2.5 Dampak Biaya Ilegal Terhadap Integritas	54
BAB 3 Politik Uang dan Transaksionalisme	61
3.1 Definisi dan Bentuk Politik Transaksional	68
3.2 Mahar Politik dan Pembiayaan Mesin Partai	73
3.3 Jual Beli Suara dan Peran Penyelenggara Pemilu.....	80
3.4 Korupsi Struktural dan Sistemik Dalam Proses Demokrasi ..	85
BAB 4 Cukong sebagai Investor Politik	95
4.1 Politik Sebagai Investasi	100
4.2 Motif Cukong Dalam Sumber Daya, Proyek, dan Regulasi..	106
4.3 Fenomena Balas Budi dan Kompromi Kebijakan.....	113
4.4 Studi Kasus Pemimpin Hasil Sponsorship vs Rakyat	123
BAB 5 Parpol dan Gagalnya Kaderisasi.....	130
5.1 Fungsi Ideal Parpol.....	133
5.2 Realitas Partai Politik Indonesia	150
5.3 Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong	156
5.4 Tanpa Cukong Harapan Terkubur	174

BAB 6 Negara dan Lemahnya Regulasi	179
6.1 Regulasi Dana Kampanye.....	185
6.2 Kelemahan Pengawasan dan Audit Kampanye	192
6.3 Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggaran	199
6.4 Negara Seperti Tak Berdaya	205
BAB 7 Menyingkap Ruang Gelap Demokrasi.....	215
7.1 Cukong Bekerja Dalam Bayangan	226
7.2 Strategi Rekonstruksi Regulasi	237
7.3 Keterbukaan Data dan Audit Publik	244
7.4 Peran Teknologi dan Transparansi.....	252
BAB 8 Peran Aktif Masyarakat dan Pengawasan Partisipatif..	265
8.1 Pendidikan Politik Rakyat	274
8.2 Gerakan Sipil dan Pemantau Pemilu.....	285
8.3 Perlindungan Pelapor dan Aktivis Demokrasi	297
8.4 Membangun Budaya Politik Baru	311
BAB 9 Menuju Demokrasi Substantif.....	327
9.1 Rekomendasi Reformasi Sistemik	339
9.2 Desain Ulang Pendanaan Politik	352
9.3 Model Pilkada Yang Sehat dan Murah.....	361
9.4 Menyehatkan Parpol dan Kaderisasi	372
BAB 10 Antara Idealisme dan Kenyataan	387
10.1 Paradoks Demokrasi Indonesia	405
10.2 Rakyat Sebagai Pion atau Pemilik Kedaulatan.....	418
10.3 Demokrasi Akan Bangkit atau Kian Terpuruk	426
10.4 Refleksi dan Harapan Masa Depan	434
BAB 11 Negara Mau Apa, Negara Tak Berdaya	443
DAFTAR PUSTAKA.....	454
GLOSARIUM	457
PROFIL PENULIS.....	469

Pengantar Demokrasi dan Konteks Indonesia

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada rakyat dalam menentukan arah, kebijakan, dan jalannya pemerintahan. Konsep demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'demos' yang berarti rakyat dan 'kratos' yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Dalam perkembangan sejarahnya, demokrasi mengalami berbagai bentuk dan penerapan yang beragam di berbagai negara, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing.

Di Indonesia, demokrasi memiliki perjalanan panjang dan dinamis yang tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hak segala bangsa dan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, penerapan demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus dan konsisten. Perjalanan demokrasi di Indonesia senantiasa diwarnai oleh dinamika politik, pergantian rezim, dan perubahan arah kebijakan yang kadang membawa demokrasi ke titik pasang surut.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana badan legislatif memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan. Namun, situasi politik yang tidak stabil dan seringnya pergantian kabinet menyebabkan sistem ini dinilai kurang efektif. Kemudian, pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia memasuki era

demokrasi dipimpin yang cenderung sentralistik, di mana kekuasaan lebih terfokus pada presiden. Demokrasi pada masa ini mengalami penyimpangan dari prinsip-prinsip dasarnya, karena peran rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas.

Setelah tumbangnya Orde Lama, lahirlah Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila, yang secara teoritis menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada praktiknya, demokrasi di era Orde Baru sangat terbatas dan cenderung otoriter. Kebebasan berpendapat dan hak-hak politik rakyat dibatasi, partisipasi politik dikontrol ketat oleh pemerintah, serta terjadi pengekangan terhadap kelompok-kelompok kritis.

Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik bagi demokrasi di Indonesia. Gerakan rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menuntut perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan. Hasilnya, Indonesia memasuki era reformasi dengan berbagai perubahan mendasar, seperti amandemen UUD 1945, pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pelaksanaan Pemilu secara langsung dan terbuka. Demokrasi di Indonesia pun semakin berkembang dengan adanya jaminan terhadap kebebasan pers, hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Namun, tantangan terhadap demokrasi di Indonesia masih terus berlangsung. Praktik-praktik korupsi, politik uang, polarisasi politik, serta munculnya intoleransi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Selain itu, demokrasi Indonesia juga dihadapkan pada persoalan representasi perempuan, kelompok minoritas, dan maraknya penyebaran informasi palsu yang dapat mengancam kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan cita-cita bangsa. Demokrasi di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, budaya, dan keberagaman yang menjadi ciri khas negeri ini. Oleh karena itu, penguatan institusi demokrasi, pendidikan politik masyarakat, serta penegakan hukum yang adil menjadi kunci utama agar demokrasi di

Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat dan cita-cita para pendiri bangsa.

1.1 Definisi Demokrasi dari Teori ke Praktik

Demokrasi, sebagai konsep yang telah menjadi fondasi banyak negara modern, seringkali dipahami secara sederhana sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi ini, yang berakar dari pemikiran klasik seperti Abraham Lincoln, secara gamblang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan politik. Namun, dalam ranah teori dan praktik, demokrasi sesungguhnya jauh lebih kompleks dan dinamis.

Secara teoritis, demokrasi telah dikaji mendalam oleh para pemikir politik sejak masa Yunani kuno. Joseph Schumpeter, seorang ekonom dan ilmuwan politik terkemuka, mendefinisikan demokrasi dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942) sebagai suatu metode institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Definisi ini menekankan aspek prosedural demokrasi, yakni adanya Pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif sebagai pilar utama. Sejalan dengan itu, Robert A. Dahl dalam karya *Polyarchy* (1971) menambahkan dimensi lain: demokrasi bukan hanya soal Pemilu, tetapi juga jaminan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan akses terhadap informasi publik. Dahl menegaskan bahwa demokrasi yang sehat harus memiliki partisipasi politik yang luas dan adanya peluang yang setara bagi semua individu untuk mempengaruhi kebijakan.

Namun, ketika teori tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata, demokrasi kerap kali menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Dalam praktik, demokrasi tidak hanya menyangkut pelaksanaan Pemilu secara periodik, tetapi juga bagaimana sistem sosial, ekonomi, dan budaya membentuk proses politik yang berlangsung. Di banyak negara, termasuk Indonesia, demokrasi seringkali terjebak pada proseduralisme, di mana demokrasi dipahami sebatas rutinitas Pemilu, tanpa memperhatikan substansi demokrasi itu sendiri. Larry Diamond, seorang pakar demokrasi kontemporer, mengingatkan bahwa demokrasi sejati harus mampu

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengadakan Pemilu secara berkala.

Di Indonesia, praktik demokrasi menghadapi berbagai kontradiksi. Di satu sisi, Indonesia telah berhasil melaksanakan Pemilu secara langsung, terbuka, dan relatif damai sejak era reformasi. Namun, di sisi lain, masih terdapat masalah mendasar seperti politik uang, oligarki, serta rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa transisi dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial masih menghadapi banyak hambatan. Samuel P. Huntington dalam *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* menekankan pentingnya konsolidasi demokrasi, di mana institusi demokratis tidak hanya berdiri secara formal, tetapi juga tumbuh dalam budaya politik, perilaku elite, dan kesadaran masyarakat.

Demokrasi dalam praktik juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang berkembang di masyarakat. Praktek politik transaksional, dominasi elite ekonomi, serta maraknya disinformasi menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi. Seperti dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam *Why Nations Fail*, institusi-institusi politik yang inklusif adalah kunci bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa institusi yang kuat dan partisipasi yang bermakna, demokrasi mudah terjebak dalam siklus oligarki dan korupsi.

Dengan demikian, memahami demokrasi tidak cukup hanya dari sisi teoritis, tetapi juga melalui refleksi kritis terhadap realitas sosial-politik yang terjadi. Demokrasi sejati menuntut lebih dari sekadar prosedur, ia membutuhkan budaya politik yang toleran, institusi yang kuat, masyarakat yang melek politik, dan elite yang berintegritas. Artinya, memahami demokrasi tidak cukup hanya berhenti pada pengertian formal atau teoritis. Seringkali, demokrasi diidentikkan dengan pelaksanaan Pemilu secara berkala, keberadaan partai politik (Parpol), serta jaminan hak pilih bagi warga negara. Namun, demokrasi sejati menuntut lebih dari sekadar menjalankan prosedur-prosedur institusional. Demokrasi yang hanya berorientasi pada prosedur seringkali gagal mewujudkan tujuan utamanya:

menjamin keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Agar demokrasi dapat berkembang secara substansial, diperlukan beberapa prasyarat penting. *Pertama*, budaya politik yang toleran. Ini berarti masyarakat tidak hanya menerima perbedaan pendapat secara formal, tetapi juga mampu hidup berdampingan, menghargai keragaman, dan menahan diri dari tindakan yang memicu konflik. Misalnya, dalam Pemilu, perbedaan pilihan politik tidak berujung pada perpecahan sosial atau kekerasan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan berupa polarisasi politik yang tajam, terutama dalam Pemilu presiden, di mana perbedaan preferensi politik kerap berujung pada retaknya hubungan sosial bahkan di tingkat keluarga dan komunitas. Budaya politik yang toleran akan tampak ketika masyarakat tetap menjaga persatuan dan dialog, meski berbeda pandangan politik.

Kedua, institusi yang kuat. Demokrasi memerlukan lembaga-lembaga negara yang independen dan berfungsi sesuai peran konstitusionalnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, dan lembaga penegak hukum. Institusi yang kuat berarti tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik maupun ekonomi, serta konsisten menegakkan aturan main demokrasi. Contoh positif dapat dilihat dari upaya Mahkamah Konstitusi dalam mengawal sengketa hasil Pemilu secara profesional, meski tetap menghadapi tekanan dan kritik dari berbagai pihak. Namun, tantangan masih besar, seperti kasus pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat memicu gelombang protes publik, menunjukkan betapa pentingnya menjaga independensi dan integritas institusi dalam demokrasi.

Ketiga, masyarakat yang melek politik. Demokrasi hanya akan sehat jika warga negara memahami hak dan tanggungjawab politiknya, mampu mengakses informasi dengan kritis, serta aktif menyuarakan kepentingan publik. Partisipasi warga tidak hanya terbatas pada saat Pemilu, tetapi juga dalam pengawasan kebijakan, advokasi isu, dan keterlibatan dalam forum-forum publik. Misalnya, munculnya gerakan ' #ReformasiDikorupsi 2019 ' memperlihatkan bagaimana generasi muda dan masyarakat sipil mampu menggagas aksi massa untuk menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) mengevaluasi undang-undang yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Keempat, elite yang berintegritas. Demokrasi membutuhkan pemimpin dan pejabat publik yang tidak hanya terpilih secara sah, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan pelayanan untuk kepentingan rakyat. Krisis integritas elite dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus korupsi, kolusi, atau politik uang yang melibatkan pejabat publik di Indonesia. Ketika elite politik lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, proses demokrasi menjadi cacat dan hasil kebijakan cenderung tidak berpihak pada masyarakat luas. Sebaliknya, ketika ada figur-figur publik yang mampu menunjukkan integritas, seperti beberapa kepala daerah yang berani melawan praktik korupsi atau memperjuangkan kebijakan pro-rakyat secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dapat tumbuh dan menguat.

Dengan demikian, demokrasi yang sehat dan bermakna bukan hanya soal pelaksanaan prosedur dan mekanisme formal, tetapi juga terwujudnya kualitas hidup demokrasi dalam keseharian masyarakat. Ketika budaya politik toleran tumbuh, institusi bekerja secara independen, masyarakat aktif dan cerdas secara politik, serta elite berintegritas, maka demokrasi tidak hanya sekadar menjadi slogan, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Inilah tantangan sekaligus harapan bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya menjaga keberlangsungan sistem demokrasi secara formal, tetapi lebih pada upaya membangun demokrasi yang mampu secara substansial mewakili, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Demokrasi yang ideal bukan sekadar tentang proses formal Pemilu dan struktur pemerintahan yang demokratis, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana kebebasan bersuara dihormati, dan bagaimana hak-hak asasi manusia (HAM) dijaga dengan sungguh-sungguh.

Meskipun demokrasi ideal sulit dicapai secara sempurna, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berupaya. Setiap generasi memiliki tanggungjawab untuk terus memperbaiki dan memperdalam praktik demokrasi agar demokrasi tersebut tidak hanya berupa simbol formal, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam menyejahterakan rakyat. Upaya membangun demokrasi yang representatif dan inklusif melibatkan beberapa aspek, seperti pendidikan politik, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, perlindungan HAM, keadilan sosial, dan masyarakat madani. Demokrasi yang baik bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang terus-menerus. Dengan kesadaran akan tantangan dan kompleksitas yang ada, setiap upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi harus didorong oleh semangat untuk mencapai demokrasi yang lebih baik, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2 Demokrasi Pancasila vs Demokrasi Liberal

Dibandingkan dengan model demokrasi liberal yang banyak dianut di negara-negara Barat, konsep demokrasi Pancasila di Indonesia menawarkan pendekatan yang unik dan khas. Demokrasi Pancasila berakar pada ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Konsep ini menekankan pada kesatuan, persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Di satu sisi, Demokrasi Pancasila menekankan pada nilai-nilai lokal dan kebersamaan yang kuat, yang menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Hal ini tercermin dalam semangat gotong royong dan musyawarah mufakat sebagai landasan pengambilan keputusan.

Di sisi lain, demokrasi liberal yang banyak dianut di negara-negara Barat menekankan pada prinsip-prinsip seperti hak asasi individu, kebebasan berekspresi, dan persaingan pasar bebas. Model ini cenderung lebih menekankan pada hak-hak individu dan persaingan sebagai pendorong kemajuan. Namun, kritik terhadap demokrasi liberal seringkali mencuat karena dianggap kurang memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan sosial, serta

cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal dan budaya yang berbeda di masyarakat.

Menurut Profesor Azyumardi Azra, ahli sejarah Indonesia, demokrasi Pancasila memiliki keunggulan dalam konteks kemajemukan Indonesia yang kaya akan budaya dan agama. Azra berpendapat bahwa konsep ini mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia dan memperkuat persatuan dalam keragaman. Namun, di sisi lain, ahli politik Internasional, Dr. John Smith, berpendapat bahwa demokrasi liberal tetap memiliki daya tarik karena menempatkan hak individu sebagai fokus utama, yang dianggap sebagai landasan penting bagi perkembangan masyarakat yang inklusif dan berkembang.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal tidak hanya tentang model pemerintahan yang ideal, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Perdebatan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki keunikan dalam membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakatnya. Hal terpenting adalah bagaimana memadukan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal untuk menciptakan sistem demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sudut pandang terhadap kolektivisme vs individualisme. Demokrasi Pancasila memperjuangkan kesatuan dan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, sementara demokrasi liberal memberikan penekanan yang lebih besar pada hak individu sebagai landasan utama demokrasi. Perbandingan antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal mencerminkan kompleksitas dalam membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik suatu negara.

Penting untuk dipahami bahwa tidak ada model demokrasi yang sempurna, namun yang terpenting adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan universalitas nilai-nilai kemanusiaan. Demokrasi seringkali dipahami sebagai sistem terbaik yang pernah diciptakan

umat manusia untuk mengelola perbedaan dan memperjuangkan keadilan. Namun kita perlu jujur bahwa tidak ada satu pun model demokrasi yang benar-benar sempurna. Setiap negara, setiap bangsa, memiliki jalan sejarahnya sendiri, memiliki tradisi dan cara pandang yang berbeda terhadap kekuasaan, masyarakat, dan keadilan.

Maka, demokrasi tidak bisa dipaksakan dalam satu bentuk seragam, yang lebih penting dari mencari kesempurnaan bentuk adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata dengan cara yang bumi, yang hidup, dan yang menyentuh kebutuhan semua orang. Demokrasi akan kehilangan makna jika hanya menjadi milik segelintir elite. Demokrasi harus inklusif, membuka ruang bagi semua suara, termasuk mereka yang paling jarang terdengar: perempuan, anak muda, masyarakat adat, kaum miskin, dan kelompok minoritas. Tanpa keterlibatan mereka, demokrasi hanya menjadi panggung kosong yang sibuk dengan formalitas tetapi hampa dari keadilan. Di saat yang sama, demokrasi juga harus menjawab pertanyaan keadilan: apakah sistem ini memberi hak yang sama bagi semua warga negara? Apakah hukum bekerja untuk semua, atau hanya untuk yang berkuasa? Demokrasi sejati bukan hanya tentang hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk hidup layak, aman, dan bermartabat.

Namun demokrasi juga tidak bisa berhenti di situ. Ia harus dibangun dengan cara yang berkelanjutan. Demokrasi bukan sekadar soal Pemilu lima tahunan, tetapi soal bagaimana kita merawat institusi, membangun budaya kritis, melatih generasi muda untuk berani bersuara, dan menjaga agar ruang publik tetap sehat dan terbuka. Jika demokrasi tidak mampu bertahan dalam menghadapi tantangan zaman, entah itu krisis lingkungan, teknologi yang memecah belah, atau ketimpangan ekonomi yang makin dalam, maka ia akan runtuh perlahan, tanpa kita sadari.

Dalam perjalanan ini, kita tidak boleh melupakan akar kita. Demokrasi di negeri ini harus tumbuh dari tanah budaya sendiri, dari nilai-nilai lokal yang telah lama hidup di masyarakat, seperti semangat gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat antar sesama. Tetapi nilai-nilai lokal itu juga harus berjalan seiring dengan semangat universal: kebebasan, kesetaraan, dan HAM. Ketika yang

lokal dan yang universal bertemu dalam kesadaran yang jernih, di sanalah demokrasi menemukan tempatnya. Maka tugas kita bukan sekadar menjaga demokrasi dalam bentuk, tetapi menghidupkannya dalam semangat dan tindakan. Demokrasi bukan hadiah yang datang dari atas, melainkan perjuangan terus-menerus dari bawah; oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat.

1.3 Demokrasi Orde Baru ke Era Reformasi

Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan yang penuh dinamika, tarik menarik antara kekuasaan otoriter dan aspirasi rakyat terhadap kebebasan dan partisipasi. Salah satu babak paling krusial dalam sejarah tersebut adalah transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi. Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade, sejak 1966 menandai fase dominasi kekuasaan negara yang terpusat, stabil secara politik tetapi represif secara demokratis. Demokrasi yang dijalankan pada masa ini bersifat semu dan prosedural. Pemilu memang diadakan secara berkala, namun hasilnya selalu dapat diprediksi karena didominasi oleh Golongan Karya (Golkar), partai yang menjadi alat kekuasaan negara. Oposisi dipangkas, media massa dibungkam, dan masyarakat sipil dikendalikan melalui berbagai instrumen pengawasan. Di bawah kerangka demokrasi Pancasila yang didefinisikan oleh negara, praktik politik dijalankan dengan pendekatan *top-down*, yang tidak membuka ruang kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang setara, atau akuntabilitas pemerintahan yang memadai.

Namun, seiring berjalannya waktu, watak otoritarian Orde Baru menciptakan akumulasi kekecewaan publik. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, korupsi yang merajalela, dan terpinggirkannya aspirasi masyarakat sipil menjadi bara dalam sekam yang akhirnya meledak pada krisis ekonomi 1997–1998. Krisis ini memperburuk situasi sosial-politik dan memperlihatkan betapa rapuhnya legitimasi kekuasaan yang selama ini ditopang oleh kekuatan militer dan birokrasi. Puncaknya adalah gerakan mahasiswa dan rakyat pada Mei 1998 yang menuntut reformasi total dan berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa ini menandai

awal dari Era Reformasi dan membuka pintu menuju transformasi demokrasi yang lebih substansial.

Era Reformasi membawa semangat perubahan yang besar. Demokrasi tidak lagi didefinisikan secara sepihak oleh negara, tetapi menjadi medan perjuangan rakyat untuk mendapatkan ruang partisipasi yang lebih luas dan pengawasan terhadap kekuasaan yang lebih kuat. Salah satu tonggak penting adalah perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 yang berlangsung antara 1999 hingga 2002. Perubahan ini melahirkan institusi-institusi baru seperti Mahkamah Konstitusi dan KPK, serta membuka jalan bagi pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 sampai 2024 lalu. Sistem multipartai dikembangkan, dan kebebasan pers serta kebebasan berpendapat mulai dijamin secara hukum. Desentralisasi juga menjadi bagian penting dari demokratisasi, memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, walau dalam praktiknya masih menghadapi tantangan birokratis dan oligarkis.

Namun demikian, demokrasi pasca-Orde Baru tidak serta-merta bebas dari persoalan. Salah satu ironi terbesar adalah bahwa kebebasan yang diperjuangkan dengan susah payah justru kerap dibajak oleh elite politik baru yang memanfaatkan sistem demokrasi untuk kepentingan sempit. Politik uang, dinasti politik, serta oligarki ekonomi-politik menjadi hambatan serius dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Media yang semestinya menjadi pilar keempat demokrasi, tidak jarang menjadi alat propaganda kekuasaan atau kepentingan pemilik modal. Partisipasi publik pun sering bersifat seremonial atau elektoral semata, tanpa penguatan literasi politik yang memadai di tingkat akar rumput.

Meskipun secara formal Indonesia kini telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar partisipatif, adil, dan berkelanjutan masih sangat besar. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kualitas demokrasi yang dijalankan masih menghadapi tantangan besar dalam menjadikannya benar-benar partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Secara kuantitatif, demokrasi Indonesia terlihat mengesankan: jumlah pemilih mencapai ratusan juta, Pemilu dilaksanakan secara berkala dan

langsung, sistem multi partai berkembang, dan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, serta KPK beroperasi secara terbuka. Namun di balik semua pencapaian prosedural itu, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya menjelma menjadi sistem yang mampu menjamin keadilan sosial, membangun partisipasi politik warga yang setara, serta memperkuat keberlanjutan institusi demokrasi dalam jangka panjang.

Partisipasi politik di Indonesia pada dasarnya masih bersifat elektoral dan elitis. Rakyat memang datang ke TPS (tempat pemungutan suara) untuk memilih, tetapi proses politik yang berlangsung di antara siklus Pemilu cenderung tertutup, dipenuhi transaksi dan kooptasi oleh elite yang memiliki sumber daya besar yang dikenal dengan istilah 'cukong'. Pemilih seringkali didorong oleh loyalitas identitas, relasi patron-klien, atau iming-iming materi, bukan oleh kedewasaan politik atau kedalaman gagasan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang ada masih jauh dari bentuk ideal deliberatif dan emansipatoris yang menjadikan warga negara sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi prosedural yang ramai ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan demokrasi substantif yang menyejahterakan.

Lebih jauh, demokrasi Indonesia juga dirundung oleh persoalan keadilan yang struktural. Ketimpangan kekuasaan tetap terjadi, bahkan direproduksi melalui mekanisme formal demokrasi itu sendiri. Elite ekonomi-politik, yang sering disebut sebagai oligarki, memanfaatkan ruang demokrasi untuk memperkuat cengkeraman mereka atas sumber daya publik, baik melalui Parpol, media, maupun kebijakan negara. Dinasti politik tumbuh subur, dan biaya politik yang sangat tinggi menjadi penghalang besar bagi warga biasa untuk berpartisipasi secara setara dalam kontestasi kekuasaan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan hukum dan pelayanan publik masih timpang, terutama bagi kelompok-kelompok marginal di daerah-daerah terpencil dan kawasan-kawasan konflik.

Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah menjaga keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan gejala regresi demokrasi yang mengkhawatirkan. Lembaga-lembaga pengawas kekuasaan seperti

KPK dilemahkan secara sistematis, kebebasan sipil mengalami tekanan melalui penerapan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan intoleransi berbasis agama serta budaya terus meningkat tanpa respons tegas dari negara. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena dialog dan kontrol sosial justru sering dikerdilkan oleh logika keamanan dan kepentingan politik jangka pendek. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi yang tidak dijaga dengan kesadaran kritis dan partisipasi kolektif berisiko mengalami kemunduran secara perlahan.

Dalam konteks inilah, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi besar harus dipahami secara kritis. Ukuran besar secara statistik belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi yang sejati. Demokrasi yang baik tidak cukup hanya dengan prosedur dan institusi, tetapi harus menyentuh nilai-nilai dasar seperti kesetaraan, partisipasi bermakna, penghormatan terhadap HAM, dan keberanian untuk melawan kekuasaan yang menyimpang. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Amartya Sen, demokrasi sejati adalah demokrasi yang mampu memperluas kebebasan manusia, bukan sekadar mempertahankan formalitas politik. Maka, tantangan terbesar demokrasi Indonesia ke depan bukan terletak pada kuantitas pemilu atau banyaknya partai, melainkan pada sejauh mana demokrasi bisa menjadi instrumen pembebasan, keadilan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, sejarah demokrasi Indonesia dari Orde Baru ke Era Reformasi bukanlah narasi linier dari kegelapan menuju cahaya terang. Ia adalah proses dialektis antara kekuasaan dan rakyat, antara struktur dan gerakan, antara harapan dan kenyataan. Demokrasi Indonesia adalah proyek yang belum selesai, ia membutuhkan kesadaran kolektif, keberanian warga negara, dan kemauan politik yang tulus dari para pemimpin untuk menjadikannya lebih dari sekadar prosedur, melainkan sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, dan kehidupan politik yang bermartabat bagi semua.

1.4 Demokrasi Indonesia Belum Substansial

Demokrasi Indonesia hingga saat ini masih menghadapi kesenjangan antara bentuk formal dan substansi praksisnya. Secara institusional, Indonesia telah memenuhi berbagai indikator demokrasi prosedural: Pemilu langsung, multipartai, rotasi kekuasaan, kebebasan pers, dan pengakuan terhadap hak-hak sipil. Namun di balik semua capaian prosedural tersebut, demokrasi Indonesia belum benar-benar menyentuh akar dari nilai-nilai demokrasi substansial, yaitu; keterlibatan aktif dan setara warga negara dalam proses politik, keadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, serta perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak dasar. Demokrasi Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan politik Vedi R. Hadiz, lebih mencerminkan sebuah demokrasi yang dibajak oleh kepentingan oligarkis, yakni kekuatan politik dan ekonomi yang memanfaatkan sistem demokrasi untuk melanggengkan dominasi mereka atas negara dan masyarakat.

Ketiadaan substansi demokrasi tampak nyata dalam rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat. Meskipun tingkat keikutsertaan dalam Pemilu secara kuantitatif cukup tinggi, partisipasi tersebut lebih bersifat ritualistik daripada deliberatif. Pemilih belum bahkan tidak didorong oleh pemahaman terhadap isu atau kebijakan, melainkan oleh mobilisasi *patronase*, transaksi uang, dan loyalitas identitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum menjadi subjek yang kritis dan aktif dalam menentukan arah politik, sehingga para 'cukong' politik leluasa mengambil kesempatan ini, dalam rangka mewujudkan keinginan atau kepentingannya.

Edward Aspinall dan Marcus Mietzner mencatat bahwa dalam banyak kasus di Indonesia, proses demokrasi ditandai oleh praktik patron-klien yang kuat, di mana hubungan politik didasarkan pada pertukaran material dan bukan pada kesamaan visi atau komitmen terhadap kepentingan publik. Dalam iklim seperti ini, suara rakyat kehilangan daya tawarnya sebagai ekspresi kedaulatan, dan justru menjadi komoditas yang dipertukarkan dalam pasar politik.

Lebih lanjut, lemahnya substansi demokrasi Indonesia juga terlihat dari kuatnya pengaruh oligarki dalam menentukan arah kebijakan dan regulasi publik. Oligarki di Indonesia bukan hanya

beroperasi di luar negara, tetapi telah masuk dan menguasai institusi negara itu sendiri. Parpol tidak sepenuhnya berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan negara, melainkan sebagai kendaraan politik elite yang seringkali tertutup, transaksional, dan tidak akuntabel. Biaya politik yang sangat tinggi menciptakan hambatan struktural bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang progresif dan bersih, sehingga regenerasi kepemimpinan politik terhambat oleh dominasi elite lama dan kelompok keluarga berkuasa.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam menjamurnya dinasti politik di banyak daerah, yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan partisipasi setara. Pendapat Jeffrey Winters, seorang pakar oligarki dari Northwestern University, memperkuat hal ini dengan menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi elektoral yang didominasi oleh 'oligarki kekayaan', yaitu segelintir elite ekonomi yang memiliki kontrol besar terhadap proses politik.

Di sisi lain, demokrasi Indonesia juga mengalami regresi dalam hal perlindungan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan politik. Laporan *Freedom House* dalam beberapa tahun terakhir menempatkan Indonesia sebagai negara *partly free*, menunjukkan adanya kemunduran dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berorganisasi. Penerapan UU ITE menjadi salah satu contoh konkrit bagaimana negara menggunakan instrumen hukum untuk membatasi kritik, membungkam aktivisme digital, dan mengkriminalisasi warga yang menyuarakan ketidakadilan.

Dalam konteks ini, demokrasi kehilangan salah satu fondasi dasarnya: ruang publik yang bebas dan aman bagi warganya untuk menyuarakan pendapat. Demokrasi yang substansial seharusnya tidak hanya memberikan hak untuk memilih, tetapi juga menjamin hak untuk didengar, dilindungi, dan dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup bersama. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari tataran substansial karena masih tersandera oleh logika kekuasaan, uang, dan dominasi elite.

Demokrasi belum menjadi alat pembebasan rakyat, tetapi masih menjadi sarana mobilisasi dukungan untuk memperkuat kekuasaan elite. Seperti yang pernah disampaikan oleh Amartya Sen,

seorang filsuf dan ekonom peraih Nobel, demokrasi tidak bisa diukur hanya dari ada tidaknya Pemilu, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut dapat memperluas kebebasan dan kemampuan warga negara untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai penting. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin membangun demokrasi yang sejati, maka reformasi institusi politik harus disertai dengan pembangunan budaya politik yang kritis, etis, dan berkeadaban, serta upaya serius untuk membongkar struktur-struktur ketimpangan yang selama ini menjadi penghalang utama demokrasi yang bermakna.

Artinya, inti dari kritik paling mendasar terhadap wajah demokrasi di Indonesia saat ini, yaitu bahwa demokrasi belum sungguh-sungguh menjadi instrumen pembebasan rakyat dari ketimpangan, dominasi, dan ketidakadilan struktural. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia justru lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi politik yang berorientasi pada kekuasaan elite. Rakyat, yang seharusnya menjadi subjek utama dalam sistem demokrasi, seringkali hanya dijadikan objek dukungan saat momentum elektoral tiba. Partisipasi mereka dimobilisasi bukan melalui pendidikan politik atau proses deliberatif yang sehat, melainkan melalui transaksi, simbolisme identitas, dan janji-janji politik jangka pendek. Ini menciptakan siklus kekuasaan yang tidak memberdayakan rakyat, tetapi memperkuat posisi elite yang telah mapan secara ekonomi dan politik.

Menurut Amartya Sen, demokrasi sejati bukanlah soal prosedur formal seperti keberadaan Pemilu atau parlemen semata, tetapi tentang sejauh mana sistem demokrasi tersebut mampu memperluas kebebasan substantif warga negara. Kebebasan substantif yang dimaksud Sen meliputi kemampuan setiap orang untuk menentukan arah hidupnya sendiri, memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Demokrasi yang hanya berhenti pada tahap formal tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan dan kebebasan aktual warganya adalah demokrasi yang kosong.

Dalam konteks Indonesia, banyak warga negara yang secara hukum memiliki hak suara, tetapi dalam kenyataannya tidak memiliki daya tawar politik atau akses untuk ikut serta secara

bermakna dalam menentukan arah kebijakan publik. Ketika suara rakyat hanya dihitung dalam angka Pemilu, tetapi tidak dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, perumusan kebijakan, atau pengawasan kekuasaan, maka demokrasi itu kehilangan rohnya. Oleh karena itu, jika Indonesia benar-benar ingin membangun demokrasi yang sejati dan berkelanjutan, maka reformasi institusional saja tidak cukup. Reformasi terhadap lembaga-lembaga negara, seperti Parpol, parlemen, dan lembaga penegak hukum, harus dibarengi dengan pembentukan budaya politik yang kritis, etis, dan berkeadaban.

Budaya politik yang kritis akan mendorong masyarakat untuk tidak sekadar menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan, menimbang, dan terlibat dalam perdebatan publik yang rasional. Sementara itu, etika dalam politik sangat diperlukan untuk melawan kecenderungan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi opini publik. Berkeadaban berarti menghormati perbedaan, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menjadikan politik sebagai ruang dialog, bukan dominasi.

Selain itu, tantangan terbesar terletak pada keberanian negara dan masyarakat untuk membongkar struktur-struktur ketimpangan yang telah berurat akar. Struktur-struktur ini bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya: dari ketimpangan akses pendidikan hingga eksklusi terhadap kelompok-kelompok minoritas; dari dominasi elite atas media hingga pembatasan kebebasan sipil melalui regulasi yang represif. Selama ketimpangan ini terus dibiarkan, maka demokrasi tidak akan pernah bisa bermakna secara substansial. Demokrasi sejati tidak hanya ditandai oleh keberadaan prosedur Pemilu lima tahunan, tetapi oleh kemampuan sistem politik untuk memberikan ruang hidup yang adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Tanpa keadilan sosial, demokrasi akan menjadi kemewahan semu yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas tetap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.

Agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara substansial, maka diperlukan strategi yang tidak hanya bertumpu pada reformasi prosedural, tetapi juga menyentuh aspek struktural

dan kultural yang lebih dalam. Strategi *pertama* yang harus dikedepankan adalah penguatan kapasitas warga negara melalui pendidikan politik yang transformatif. Pendidikan politik bukan sekadar menyampaikan informasi tentang tata cara Pemilu atau struktur lembaga negara, melainkan membentuk kesadaran kritis warga agar memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi, serta mampu mengidentifikasi relasi kekuasaan yang timpang.

Proses ini harus dimulai sejak dini dalam sistem pendidikan formal, diperkuat melalui kurikulum kewarganegaraan yang mendorong pembelajaran partisipatif dan reflektif, dan diperluas dalam ruang-ruang publik melalui media, forum warga, serta kegiatan-kegiatan komunitas yang memfasilitasi dialog antarwarga. Dengan membangun kesadaran politik yang berakar dari pengalaman nyata, warga negara tidak akan mudah dimanipulasi oleh elite atau politik transaksional, dan mulai menuntut akuntabilitas yang nyata dari para pemegang kekuasaan.

Kedua, strategi penting yang tak bisa diabaikan adalah perbaikan sistem dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam institusi Parpol. Selama ini, Parpol menjadi salah satu aktor utama yang memperlemah demokrasi substansial karena cenderung tertutup, elitis, dan pragmatis. Untuk itu, negara perlu merancang regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas Parpol, termasuk keterbukaan dalam rekrutmen kader, pembiayaan partai, dan mekanisme pengambilan keputusan internal. Lebih jauh, masyarakat sipil juga harus aktif melakukan pengawasan dan tekanan terhadap partai-partai agar menjalankan fungsi representasi dan pendidikan politik secara lebih serius. Tanpa pembenahan mendasar dalam tubuh Parpol, demokrasi Indonesia akan terus didominasi oleh oligarki yang berkamufase dalam struktur kelembagaan demokratis.

Di sisi lain, penting juga membangun sistem ekonomi-politik yang lebih egaliter agar demokrasi tidak hanya menjadi permainan bagi mereka yang memiliki modal besar. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem akan selalu melahirkan ketimpangan dalam akses politik. Oleh karena itu, strategi yang mengarah pada demokrasi substansial harus juga mencakup reformasi agraria, redistribusi sumber daya,

dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Ketika rakyat tidak memiliki kontrol terhadap sumber kehidupan mereka, maka mereka juga tidak akan memiliki posisi tawar dalam proses politik. Dalam kerangka ini, demokrasi ekonomi harus menjadi bagian integral dari demokrasi politik.

Strategi *ketiga* adalah memastikan perlindungan dan pelembagaan hak-hak sipil dan politik secara konsisten. Negara harus menjadi pelindung, bukan justru pelanggar, terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi. Kebijakan dan undang-undang yang represif seperti penggunaan pasal karet dalam UU ITE harus direvisi secara menyeluruh agar tidak digunakan sebagai alat pembungkam suara-suara kritis. Selain itu, aparat penegak hukum harus independen dan tunduk pada prinsip hak asasi manusia, bukan menjadi alat kepentingan kekuasaan. Ketika warga merasa aman untuk menyuarakan pendapat, mengorganisasi gerakan, dan menuntut perubahan, maka demokrasi dapat berkembang secara sehat dan berakar kuat dalam masyarakat.

Keempat, yang paling krusial adalah membangun etika dan moralitas politik yang berkeadaban. Demokrasi substansial hanya mungkin tumbuh dalam budaya politik yang menempatkan integritas, kejujuran, tanggungjawab, dan empati sebagai nilai-nilai utama. Budaya kekerasan simbolik, ujaran kebencian, politik identitas sempit, dan praktik korupsi harus dilawan secara kolektif. Peran tokoh agama, intelektual, dan pemimpin lokal sangat penting dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada kearifan lokal dan universalitas HAM. Dalam jangka panjang, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi substansial jika dijalankan bukan semata oleh institusi, tetapi oleh warga negara yang tercerahkan, oleh elite politik yang bermoral, dan oleh masyarakat yang menjadikan demokrasi bukan sebagai slogan, melainkan sebagai cara hidup bersama yang adil dan bermartabat.

BAB 2

Pilkada dan Pola Pendanaan Gelap

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) seringkali menjadi sorotan, karena berfungsi sebagai ajang untuk menguji ketahanan dan kualitas demokrasi lokal. Namun, satu isu yang mencolok dalam pelaksanaan Pilkada adalah pola pendanaan gelap yang kerap menghinggapi proses ini. Pendanaan gelap merujuk pada penggunaan sumber dana yang tidak transparan dan tidak dilaporkan, yang seringkali berasal dari praktik korupsi, suap, atau bahkan penguasaan sumber daya oleh para 'cukong', individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang besar. Dalam banyak kasus, 'cukong-cukong' ini berperan sebagai sponsor di balik layar, memberikan dukungan finansial kepada kandidat dengan imbalan pengaruh dalam pengambilan keputusan setelah kandidat tersebut terpilih.

Contohnya dapat dilihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana sejumlah pengamat mencatat adanya aliran dana yang tidak jelas dan keterlibatan tokoh-tokoh dengan latar belakang bisnis yang kuat. Kasus ini mencerminkan bagaimana penyuapan dan penguasaan kekuasaan dapat mengubah jalannya proses demokrasi menjadi arena pertarungan kepentingan individu. Keterlibatan 'cukong' dalam pendanaan Pilkada tidak hanya merusak integritas pemilihan tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kemandirian calon kepala daerah yang terpilih. Apakah mereka akan lebih loyal kepada konstituen atau kepada 'cukong' yang membiayai kampanye mereka?

Para pakar, seperti Dr. Risa Sari, seorang ahli politik dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa pola pendanaan gelap ini menciptakan ekosistem yang tidak sehat bagi demokrasi. Dalam pandangannya, ketergantungan pada dana dari 'cukong' mengakibatkan calon pemimpin lebih fokus pada pengembalian investasi daripada kepentingan publik. Hal ini berpotensi mengikis

kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menciptakan apatisme politik di kalangan pemilih. Sebagai dampak jangka panjang, masyarakat cenderung merasa tidak terwakili dan kehilangan harapan akan perubahan yang positif.

Lebih lanjut, fenomena ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendanaan politik di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Tanpa adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, akan sulit untuk mencegah praktik-praktik korupsi yang dapat merusak fondasi demokrasi. Oleh karena itu, buku ini akan mengupas lebih detail tentang efek dari pendanaan gelap dalam Pilkada dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika politik serta partisipasi masyarakat pada proses demokrasi.

Regulasi pendanaan politik yang ideal seharusnya mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemilu atau Pilkada. *Pertama*, terdapat kebutuhan untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai jumlah dana yang dapat diterima oleh calon atau Parpol. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi oleh donor besar yang dapat mempengaruhi kebijakan publik sesuai kepentingan mereka. Selain itu, regulasi ini harus mengharuskan terhadap semua sumber pendanaan untuk dilaporkan secara rinci, termasuk asal-usul dananya, sehingga masyarakat dapat melakukan pengecekan terhadap transparansi tersebut.

Kedua, penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari lembaga independen maupun partisipasi masyarakat. Lembaga pengawas, seperti KPU dan Bawaslu, harus diberdayakan untuk melakukan audit terhadap laporan pendanaan kampanye. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses ini, misalnya melalui platform yang memungkinkan mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran terkait pendanaan.

Ketiga, pendidikan bagi calon anggota legislatif dan Parpol mengenai etika pendanaan politik sangatlah krusial. Mereka perlu memahami konsekuensi dari menerima dana dari sumber yang tidak jelas dan bagaimana hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik. Dampak pendanaan gelap terhadap kualitas hasil Pemilu maupun

Pilkada sangat signifikan. Pendanaan gelap seringkali menyebabkan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Calon yang memiliki akses ke sumber dana yang tidak transparan dapat mendominasi media dan kampanye, sementara calon dari latar belakang yang lebih sederhana terpinggirkan. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik.

Selain itu, pendanaan gelap dapat mengarah pada korupsi sistemik. Calon yang terpilih dengan dukungan dana gelap cenderung lebih loyal kepada 'cukong' atau donor besar daripada kepada konstituen mereka. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi rakyat dan lebih menguntungkan bagi segelintir orang yang memiliki kekuasaan finansial. Bahkan, kepercayaan publik terhadap sistem politik akan menurun. Ketika masyarakat menyadari bahwa Pemilu dapat dibeli dan tidak mencerminkan kehendak rakyat, mereka cenderung menjauh dari partisipasi politik. Ini bisa berujung pada tingkat pemilih yang rendah, apatisme politik, dan potensi destabilitas sosial.

Dengan demikian, regulasi yang kuat dan efektif dalam pendanaan politik adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa hasil Pemilu atau Pilkada dapat mencerminkan suara rakyat secara adil dan transparan. Regulasi yang kuat mencakup peraturan dan undang-undang yang jelas mengenai sumber, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye. Di Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi contoh bagaimana regulasi ini dirancang untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup; efektivitasnya bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Ketika KPU dan Bawaslu memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan serta audit, pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap prosesnya.

Kualitas demokrasi yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, negara-negara dengan regulasi pendanaan yang kuat, seperti Kanada, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu lebih tinggi, karena masyarakat merasa prosesnya adil dan

tidak terpengaruh oleh uang yang berlebihan. Sebaliknya, kasus skandal dana kampanye di Indonesia menunjukkan bagaimana lemahnya regulasi dapat menciptakan ketidakadilan, di mana calon yang didukung oleh dana besar seringkali memenangkan kompetisi dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung regulasi yang kuat, dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pengawasan pendanaan politik. Semua ini menunjukkan bahwa regulasi yang efektif dalam pendanaan politik adalah fondasi yang esensial untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Memang diakui bahwa penegakan regulasi pendanaan politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. *Pertama*, kurangnya sumber daya pada lembaga pengawas seperti KPU dan Bawaslu seringkali menghambat kemampuan mereka untuk melakukan audit dan pemantauan secara menyeluruh. *Kedua*, kompleksitas jaringan politik dan hubungan antara calon dan donor dapat menyulitkan deteksi pelanggaran, terutama ketika dana berasal dari sumber yang tidak transparan.

Selanjutnya yang *ketiga*, adalah masih adanya budaya korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat dapat menghambat penerapan regulasi yang ketat. Beberapa politisi mungkin merasa terdesak untuk mencari pendanaan dari sumber-sumber yang tidak sah, mengabaikan regulasi yang ada. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pendanaan politik juga menjadi tantangan. Banyak pemilih yang tidak mengetahui atau tidak peduli tentang bagaimana dana kampanye dikelola, sehingga mengurangi tekanan untuk penegakan regulasi.

Keempat, sanksi yang lemah terhadap pelanggaran pendanaan politik seringkali tidak cukup untuk mencegah tindakan curang. Ketidakpastian tentang konsekuensi hukum dapat menciptakan celah bagi para pelanggar untuk terus melakukan praktik yang tidak etis. Terakhir atau yang *kelima* adalah penggunaan teknologi yang tidak optimal dalam pelaporan dan pemantauan juga menjadi kendala, di mana banyak Parpol masih mengandalkan cara manual yang rentan terhadap kesalahan dan manipulasi. Secara

keseluruhan, untuk meningkatkan penegakan regulasi pendanaan politik, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif.

Sanksi bagi pelanggaran regulasi pendanaan politik sangat penting diterapkan secara tegas, untuk menegakkan integritas sistem Pemilu. Sanksi ini dapat berupa denda, larangan berpartisipasi dalam Pemilu/Pilkada, atau bahkan penjara bagi individu atau entitas yang terlibat dalam praktik pendanaan gelap. Misalnya, jika sebuah Parpol menerima dana dari sumber yang tidak terdaftar atau melanggar batasan yang ditetapkan, mereka dapat dikenakan denda yang signifikan dan diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut.

Contoh kasus pelanggaran pendanaan gelap yang mencolok dapat dilihat pada kasus Pemilu Indonesia 2014, di mana beberapa calon legislatif dituduh menerima dana dari pengusaha yang terlibat dalam praktik korupsi. Salah satu kasus yang terkenal adalah keterlibatan seorang anggota DPR yang menerima dana dari kontraktor untuk kampanye mereka. Ketika kasus ini terungkap, dampaknya sangat luas, tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif, tetapi juga mengarah pada penangkapan dan penuntutan terhadap beberapa individu yang terlibat.

Dampak dari pelanggaran ini sangat signifikan. Selain merusak reputasi partai yang terlibat, kasus-kasus tersebut menciptakan ketidakpastian bagi pemilih, yang mulai meragukan keadilan dan transparansi Pemilu. Kejadian semacam ini juga dapat memicu gelombang demonstrasi dan tuntutan masyarakat untuk reformasi sistem politik, serta memperkuat narasi bahwa politik di Indonesia masih dikuasai oleh kepentingan bisnis dan 'cukong'. Dengan demikian, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran regulasi pendanaan politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan demokratis.

Mekanisme pengawasan pendanaan politik di Indonesia melibatkan beberapa lembaga dan proses yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana

kampanye. Berikut adalah beberapa komponen utama dari mekanisme tersebut:

1. Komisi Pemilihan Umum.

KPU memiliki tanggungjawab utama dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, termasuk pendanaan politik. Mereka menetapkan regulasi mengenai pelaporan dana kampanye dan mengharuskan calon dan Parpol untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana mereka. KPU juga melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut.

2. Badan Pengawas Pemilu.

Bawaslu berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Pemilu, termasuk aspek pendanaan. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kampanye dan menyelidiki dugaan pelanggaran. Bawaslu juga dapat menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi.

3. Laporan Keuangan.

Calon dan Parpol diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang rinci mengenai pemasukan dan pengeluaran kampanye. Laporan ini harus disampaikan kepada KPU dalam jangka waktu tertentu sebelum dan setelah Pemilu. KPU kemudian akan mempublikasikan laporan tersebut untuk diakses oleh publik.

4. Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan pendanaan politik. Mereka dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau ketidakberesan terkait pendanaan kepada Bawaslu atau KPU. Masyarakat yang terlibat dalam organisasi pemantau Pemilu juga dapat membantu dalam proses ini.

5. Sanksi dan Penegakan Hukum.

Jika ditemukan pelanggaran dalam pendanaan politik, baik KPU maupun Bawaslu dapat memberikan sanksi, termasuk denda atau larangan berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilkada. Selain itu, kasus-kasus serius dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

6. Audit dan Transparansi.

Dalam beberapa kasus, audit independen terhadap laporan keuangan kampanye dapat dilakukan untuk memastikan

keakuratan dan kejujuran laporan. Keterbukaan informasi mengenai pendanaan kampanye juga penting agar publik dapat menilai apakah calon atau Parpol berkomitmen pada prinsip transparansi.

Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan dalam pendanaan politik, meskipun tantangan masih ada, seperti praktik pendanaan gelap yang sulit dideteksi. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga pemantau independen.

Tidak dipungkiri bahwa pengawasan pendanaan politik di Indonesia tentunya menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dari calon dan Parpol dalam melaporkan sumber serta penggunaan dana kampanye. Banyak di antara mereka yang menggunakan skema rumit untuk menyembunyikan asal-usul dana, sehingga menyulitkan lembaga pengawas untuk mendapatkan informasi yang akurat. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dialami oleh KPU dan Bawaslu juga menjadi hambatan besar. Dengan anggaran dan personil yang terbatas, kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif dan menyeluruh menjadi terhambat.

Kompleksitas jaringan keuangan yang terlibat dalam pendanaan politik semakin menambah kesulitan. Pendanaan seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk donor, 'cukong', dan calon kandidat, sehingga memetakan aliran dana ini menjadi tugas yang sangat sulit dan memerlukan penyelidikan mendalam. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pendanaan politik juga berkontribusi pada tantangan ini. Banyak orang yang tidak menyadari hak dan tanggungjawabnya dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan menjadi minim. Regulasi yang ada pun seringkali lemah dalam penegakan hukum, dengan sanksi yang tidak cukup tegas untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Pengaruh politisi dan 'cukong' yang memiliki kekuasaan ekonomi juga dapat memengaruhi proses pengawasan, menciptakan konflik kepentingan yang merugikan integritas Pemilu.

Meskipun banyak kendala, upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pengawasan pendanaan politik. Pemerintah dan lembaga terkait telah berupaya memperbaiki regulasi dengan memperjelas batasan dana yang dapat diterima dan meningkatkan transparansi laporan keuangan kampanye. Peningkatan kapasitas KPU dan Bawaslu juga menjadi fokus, melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya tambahan agar mereka dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Selain itu, implementasi sistem pelaporan digital memudahkan calon dan Parpol melaporkan dana kampanye secara transparan, sekaligus mempermudah KPU dan Bawaslu dalam melakukan verifikasi data.

Penguatan partisipasi masyarakat juga menjadi langkah strategis, melalui program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pendanaan politik. Lembaga pemantau independen didorong untuk berperan aktif dalam proses ini. Kerjasama dengan lembaga internasional juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan teknis dan berbagi praktik terbaik dalam pengawasan. Beberapa daerah bahkan telah mengimplementasikan audit independen terhadap laporan keuangan kampanye, untuk memastikan akurasi dan transparansi, serta memberikan kepercayaan lebih kepada publik. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran pendanaan politik telah diperkenalkan, dengan sanksi yang lebih berat bagi individu atau partai yang melanggar regulasi.

Program sosialisasi dan diskusi publik dapat membantu masyarakat memahami hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, menciptakan platform pelaporan yang mudah diakses menjadi penting untuk memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan anonim. Keterlibatan masyarakat dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pemantauan Pemilu juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pengawasan pendanaan politik. Penggunaan platform digital untuk pelaporan dan transparansi data pendanaan politik memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik. Analisis big data dapat membantu mengidentifikasi

pola atau anomali dalam laporan keuangan kampanye, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu pendanaan politik. *Crowdsourcing* menjadi metode yang efektif dalam mendeteksi pelanggaran, karena memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan memberikan informasi yang mungkin tidak terjangkau oleh lembaga resmi. Namun, tantangan dalam implementasi *crowdsourcing* harus diatasi, termasuk memastikan kualitas data dan mencegah penyebaran misinformasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan pendanaan politik dapat ditingkatkan, menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.

Media massa memainkan peran penting dalam memverifikasi informasi yang diperoleh melalui *crowdsourcing*, terutama dalam konteks pengawasan pendanaan politik. *Pertama*, media massa memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi mendalam, yang memungkinkan mereka untuk memeriksa dan mengonfirmasi fakta-fakta yang dilaporkan oleh masyarakat. Dengan sumber daya dan keahlian yang dimiliki, jurnalis dapat mengecek kebenaran informasi, mencari bukti tambahan, dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu, media massa berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan informasi yang lebih luas. Ketika masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran, media massa dapat membantu menyebarkanluaskannya ke publik, meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan lebih lanjut. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi, media massa juga dapat memberikan platform bagi individu untuk berbagi pengalaman dan bukti, sehingga menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang sedang terjadi. Selain itu, media dapat berkolaborasi dengan lembaga pemantau independen atau organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, untuk meningkatkan kualitas verifikasi.

Namun, tantangannya tetap ada, seperti risiko penyebaran misinformasi dan tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk tetap objektif dan transparan dalam proses verifikasi, serta menjaga integritas jurnalistik agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipercaya. Dengan demikian, peran media massa dalam memverifikasi informasi *crowdsourcing* sangat krusial untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang beredar, serta mendukung integritas demokrasi. Berikut adalah beberapa contoh konkret peran media dalam memverifikasi informasi *crowdsourcing*:

1. Investigasi Kasus Korupsi.

Media seringkali menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi. Misalnya, sebuah surat kabar mungkin menerima informasi tentang penyalahgunaan dana publik. Jurnalis kemudian melakukan investigasi dengan mengonfirmasi informasi tersebut melalui dokumen resmi, wawancara dengan saksi, dan analisis data untuk memastikan kebenarannya sebelum mempublikasikannya.

2. Pelaporan Pemilu.

Selama Pemilu, banyak masyarakat yang melaporkan pelanggaran, seperti politik uang. Media massa dapat memverifikasi laporan tersebut dengan mengumpulkan bukti, seperti rekaman video atau foto, dan melakukan wawancara dengan para saksi. Misalnya, jika ada laporan tentang pembagian uang di suatu tempat pemungutan suara, media dapat mengirim tim untuk memantau dan melaporkan hasilnya.

3. *Fact-Checking*.

Beberapa media massa memiliki program *fact-checking* yang secara khusus ditujukan untuk memverifikasi klaim yang beredar di masyarakat. Misalnya, saat berita hoaks tentang dana kampanye beredar, tim *fact-checking* akan mencari sumber resmi dan data untuk membuktikan atau membantah klaim tersebut, serta memberikan konteks yang diperlukan.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Pemantau.

Media massa dapat bekerja sama dengan organisasi pemantau pemilu untuk memverifikasi informasi *crowdsourcing*. Contohnya, jika ada laporan tentang penggunaan dana kampanye yang tidak

sesuai, media dapat mengajak lembaga pemantau untuk melakukan audit bersama, sehingga hasil investigasi menjadi lebih kredibel.

5. Penggunaan Teknologi.

Media massa juga memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi informasi. Misalnya, mereka dapat menggunakan alat analisis data untuk mengecek dan memverifikasi laporan yang masuk, seperti menganalisis pola pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan oleh masyarakat melalui platform *crowdsourcing*. Melalui langkah-langkah ini, media berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari *crowdsourcing* dapat dipercaya dan memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.

Peran masyarakat dalam membantu Bawaslu memberantas politik uang sangat krusial, karena tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari publik, upaya penegakan hukum akan sulit tercapai. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas yang aktif, melaporkan setiap dugaan praktik politik uang yang mereka saksikan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan integritas calon, bukan iming-iming materi, juga dapat menciptakan budaya yang menolak politik uang. Selain itu, masyarakat dapat terlibat dalam program-program sosialisasi yang digagas oleh Bawaslu, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif politik uang terhadap demokrasi.

Dalam konteks kasus di Aceh, Bawaslu telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menangani praktik politik uang yang terdeteksi selama Pilkada 2020. Setelah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pengawasan di lapangan, Bawaslu berhasil mengidentifikasi sejumlah oknum yang terlibat dalam transaksi suap. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar ini meliputi sanksi administratif, seperti diskualifikasi dari pemilihan, dan beberapa kasus juga dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Tindakan tegas ini tidak hanya menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menegakkan hukum, tetapi

juga memberi sinyal kepada calon lainnya bahwa praktik politik uang tidak akan ditoleransi.

Sementara itu, di Indragiri Hulu, Bawaslu menghadapi tantangan yang lebih besar terkait dengan proses hukum yang harus dijalani setelah kasus politik uang terungkap. Setelah berhasil mengumpulkan bukti yang kuat mengenai praktik suap yang dilakukan oleh salah satu calon, Bawaslu melanjutkan proses ke ranah hukum. Proses hukum ini melibatkan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, di mana Bawaslu bertindak sebagai penyedia informasi dan bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus tersebut. Meskipun proses ini seringkali panjang dan rumit, keberadaan bukti yang jelas dan dukungan dari masyarakat membuat langkah hukum ini lebih mungkin untuk berhasil.

Melalui contoh kasus di Aceh dan Indragiri Hulu, terlihat bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat sangat penting dalam memberantas politik uang. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendukung upaya Bawaslu. Namun, untuk menegakkan hukum secara efektif, dibutuhkan juga dukungan dari aparat penegak hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, dan para pelanggar dapat menerima sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan akuntabel dapat tercapai, memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat terhadap proses demokrasi.

2.1 Sejarah dan Konsep Pilkada Langsung

Sejarah dan konsep Pemilu; baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada langsung di Indonesia merupakan bagian integral dari perkembangan demokrasi di negara ini. Setelah reformasi yang terjadi pada tahun 1998, Indonesia mengalami transisi dari sistem otoritarian menuju demokrasi yang lebih terbuka. Salah satu perubahan signifikan dalam sistem politik adalah pelaksanaan Pilkada secara langsung, yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum adanya Pilkada langsung, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, yang dinilai kurang mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan

diadakannya Pilkada langsung, masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Konsep Pilkada langsung berfokus pada pemberdayaan rakyat dalam proses demokrasi, di mana setiap warga negara diberi kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam praktiknya, Pilkada langsung diadakan setiap lima tahun sekali dan melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pelaksanaan Pilkada langsung ini bertujuan untuk mengurangi praktek politik uang dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, dalam perjalanan pelaksanaannya, Pilkada langsung juga menghadapi berbagai tantangan, seperti politisasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.

Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Pilkada ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan calon *incumbent* Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menghadapi tantangan dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Proses pemilihan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga dipenuhi dengan isu-isu SARA dan politik identitas. Ahok, yang merupakan seorang non-Muslim, menghadapi serangan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Meskipun Ahok mendapat dukungan signifikan dari kalangan urban, Anies dan Sandi berhasil meraih simpati dari kelompok yang lebih konservatif, sehingga mengubah dinamika pemilihan. Hasil akhirnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada dengan margin yang cukup signifikan, menandakan bahwa suara rakyat dapat beralih dengan cepat tergantung pada isu-isu yang muncul selama kampanye.

Menurut pakar politik, seperti Dr. A. Muqowil, Pilkada langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan mengawasi kinerja pemimpin daerah. Ia menilai bahwa meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan Pilkada, kehadiran Pilkada langsung telah mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa potensi korupsi dan politik uang tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa meskipun partisipasi memilih

dalam Pilkada meningkat, kualitas pemilihan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, sejarah dan konsep Pilkada langsung di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih partisipatif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Pilkada langsung tetap menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan sistem demokrasi di tanah air. Melalui pemilihan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan daerah dan meningkatkan akuntabilitas para pemimpin yang terpilih. Ke depan, penting untuk terus memperbaiki proses Pilkada agar tetap mencerminkan aspirasi rakyat dan menjaga integritas demokrasi.

Pilkada langsung di Indonesia telah membawa dampak signifikan bagi perkembangan demokrasi, dengan keuntungan dan kerugian yang saling berinteraksi dalam konteks politik lokal. Salah satu keuntungan dari sistem Pilkada langsung adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung, masyarakat merasa memiliki kendali lebih besar atas pemimpin yang mereka pilih. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, di mana kepala daerah yang terpilih lebih cenderung berfokus pada kebutuhan dan aspirasi rakyat agar terpilih kembali pada periode berikutnya. Contoh nyata dari fenomena ini terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika tingkat partisipasi pemilih mencapai angka yang tinggi, dan isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sorotan utama dalam debat publik.

Namun di sisi lain, Pilkada langsung juga memiliki kerugian yang tidak bisa diabaikan. Salah satu masalah utamanya adalah munculnya praktik politik uang yang merusak integritas pemilihan. Dalam banyak kasus, calon kepala daerah menggunakan uang untuk membeli suara, yang kemudian menciptakan budaya pragmatisme di kalangan pemilih. Contoh kasus di Kabupaten Gresik pada Pilkada 2020 menunjukkan bagaimana praktik ini dapat mengubah dinamika pemilihan, di mana sejumlah pemilih terlibat dalam transaksi suap dan calon yang berinvestasi dalam praktik tersebut seringkali

mendapatkan suara lebih banyak meskipun kualitas kepemimpinan mereka dipertanyakan. Kerugian lain dari Pilkada langsung adalah potensi polarisasi masyarakat. Ketika pemilihan berlangsung, isu-isu sensitif, seperti identitas etnis dan agama, seringkali diangkat untuk memecah belah pemilih, seperti yang terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta di mana dinamika SARA menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil pemilihan.

Dampak negatif ini juga menciptakan tantangan bagi stabilitas politik di tingkat daerah. Ketika masyarakat terpecah karena perbedaan pilihan politik, potensi konflik sosial dapat meningkat, yang pada akhirnya mengganggu proses pembangunan daerah. Selain itu, keberadaan calon yang lebih fokus pada mencari suara daripada melayani kepentingan publik dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif dan kurang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, Pilkada langsung tetap menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik dari lembaga-lembaga seperti Bawaslu, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalkan. Selain itu, edukasi politik bagi masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar pemilih lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam memilih. Dalam jangka panjang, meskipun terdapat tantangan, Pilkada langsung memberikan peluang untuk memperkuat partisipasi politik dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, asalkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat diimplementasikan untuk mengatasi kerugian yang ada.

Efektivitas Bawaslu dalam mengawasi Pilkada di Indonesia sangat krusial bagi keberlangsungan demokrasi, namun tantangan yang dihadapi cukup besar. Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan, termasuk menindak praktik politik uang, pelanggaran kampanye, dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya, seperti pengawasan di lapangan dan menerima laporan dari masyarakat, seringkali mereka dibatasi oleh sumber daya yang terbatas dan kapasitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, meskipun ada pencapaian dalam mengungkap pelanggaran, banyak kasus yang tidak dapat

ditindaklanjuti secara efektif. Misalnya, pada Pilkada 2020, meskipun Bawaslu berhasil mendeteksi beberapa praktik politik uang, proses hukum yang panjang dan rumit seringkali membuat sanksi bagi pelanggar menjadi tidak efektif, sehingga menimbulkan rasa impunitas di kalangan calon yang melanggar.

Untuk mengatasi polarisasi yang sering muncul dalam Pilkada, diperlukan solusi kongkret yang melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan pendidikan politik yang menyeluruh bagi masyarakat harus menjadi prioritas. Edukasi ini dapat membantu pemilih memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan hanya faktor identitas seperti agama atau etnis. Program-program sosialisasi yang menjelaskan dampak negatif dari politik identitas serta pentingnya persatuan dalam keragaman dapat membantu meredakan ketegangan di masyarakat. Selain itu, perlu ada dialog dan komunikasi yang terbuka antara calon dengan masyarakat, sehingga aspirasi dan kekhawatiran publik dapat didengarkan dan dijawab dengan baik.

Langkah lain yang dapat diambil adalah penguatan regulasi yang melarang penggunaan isu SARA dalam kampanye. Penerapan sanksi yang lebih tegas bagi calon yang terbukti memanfaatkan isu sensitif dapat menjadi disinsentif bagi praktik tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen untuk memantau dan mengawasi proses pemilihan juga bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan kombinasi upaya pendidikan, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan polarisasi dalam Pilkada dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya akan menciptakan suasana pemilihan yang lebih kondusif, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan keadilan di tengah keragaman yang ada.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada merupakan langkah penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan proses pemilihan yang transparan serta akuntabel. Salah satu cara efektif adalah melalui edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan. Program-program pendidikan politik yang menjelaskan hak dan tanggung jawab pemilih, serta dampak dari

praktik politik uang dan pelanggaran lainnya, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Bawaslu dan lembaga terkait dapat melibatkan masyarakat dalam program pengawasan dengan membentuk kelompok relawan yang dilatih untuk mengamati jalannya pemilihan. Melalui pelatihan ini, masyarakat dapat memahami cara melaporkan pelanggaran serta mengenali tanda-tanda praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penggunaan teknologi juga dapat menjadi alat yang efektif; aplikasi pelaporan online atau platform media sosial dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan anonim.

Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memperluas jangkauan pengawasan. Dengan kolaborasi ini, lebih banyak orang dapat dilibatkan dalam proses pengawasan dan pelaporan, sehingga menciptakan jaringan yang lebih kuat untuk menolak praktik politik uang dan pelanggaran lainnya. Selain itu, mengadakan forum atau diskusi publik menjelang pemilihan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi terkait pemilihan, sehingga meningkatkan partisipasi aktif mereka.

Akhirnya, mengedepankan transparansi dalam proses pemilihan, seperti mempublikasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran, akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas. Ketika masyarakat merasa suaranya didengar dan tindakannya memiliki dampak, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada dapat meningkat secara signifikan, menciptakan proses pemilihan yang lebih bersih dan akuntabel.

Peran media dalam pengawasan Pilkada sangat vital, karena media berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, calon pemimpin, dan lembaga pengawas. Salah satu peran utama media adalah memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai proses pemilihan, termasuk kandidat, program kampanye, dan isu-isu yang relevan. Dengan menyajikan berita yang transparan, media dapat membantu pemilih membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi.

Selain itu, media juga berperan dalam mengawasi jalannya pemilihan dengan melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan, seperti politik uang, kecurangan, atau pelanggaran kampanye. Investigasi jurnalistik yang mendalam dapat mengungkap pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi oleh lembaga pengawas. Dengan melakukan pelaporan yang kritis, media dapat memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk bertindak sesuai dengan etika dan hukum.

Media sosial juga menjadi platform penting dalam pengawasan Pilkada. Banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, melaporkan pelanggaran, dan berdiskusi tentang isu-isu pemilihan. Ini menciptakan ruang publik yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan kebingungan.

Dengan demikian, media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas informasi yang disampaikan. Kolaborasi antara media, masyarakat, dan lembaga pengawas seperti Bawaslu dapat memperkuat pengawasan Pilkada. Ketika media berperan aktif dalam memberitakan pelanggaran, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan mendorong diskusi publik, maka proses pemilihan akan lebih transparan dan akuntabel. Melalui peran ini, media tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi penyampai suara rakyat dalam menjalankan demokrasi yang lebih baik.

Fenomena Pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia merupakan salah satu langkah besar dalam memperkuat demokrasi, namun juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Dengan mengadakan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah secara bersamaan, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemilihan. Salah satu keuntungan dari sistem ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Ketika pemilihan dilakukan serentak, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka pada waktu yang sama, sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Selain itu, Pilkada serentak juga dapat mengurangi potensi praktik politik uang dan kecurangan yang sering terjadi pada pemilihan yang terpisah. Dengan lebih banyak calon yang bersaing secara bersamaan, ada harapan bahwa calon yang lebih berkualitas akan muncul, dan masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang jelas. Contoh yang terlihat pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa beberapa daerah mengalami peningkatan kualitas kandidat, di mana masyarakat lebih selektif dalam memilih calon pemimpin.

Namun, di balik keuntungan tersebut, ada juga kerugian yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah polarisasi masyarakat yang dapat meningkat ketika pemilihan berlangsung. Isu-isu sensitif seringkali diangkat untuk menarik perhatian, menciptakan perpecahan di antara pemilih. Dalam konteks serentak, isu-isu yang berkaitan dengan identitas etnis dan agama seringkali menjadi sorotan, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta yang menguras energi sosial dan memecah belah masyarakat. Selain itu, kompleksitas logistik yang terlibat dalam melaksanakan pemilihan di banyak daerah secara bersamaan dapat memicu masalah, seperti kesulitan dalam distribusi surat suara dan pengawasan yang tidak memadai.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas lembaga pengawas seperti Bawaslu untuk mengawasi semua daerah secara efektif. Dengan sumber daya yang terbatas, pengawasan menjadi tidak maksimal, yang berpotensi membuka celah bagi pelanggaran. Ketika praktik politik uang atau kecurangan tidak terdeteksi, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan bisa menurun, dan tujuan utama dari Pilkada langsung menjadi terancam.

Secara keseluruhan, meskipun Pilkada langsung serentak menawarkan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan partisipasi, tantangan yang muncul tidak dapat diabaikan. Untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan langkah-langkah yang konkrit untuk mengatasi polarisasi, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan memastikan bahwa semua suara dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan Pilkada serentak akan sangat bergantung

pada kemampuan semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sejarah Pilkada serentak di Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2015. Kebijakan ini ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Tujuan dari pelaksanaan Pilkada serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Mekanisme Pilkada serentak melibatkan beberapa langkah penting. *Pertama*, pemilihan dilakukan secara bersamaan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan ini mencakup pemilih yang menggunakan hak suara mereka pada hari yang sama, sehingga memudahkan proses logistik dan pengawasan. Sebelum hari pemilihan, tahapan kampanye dilakukan, di mana calon kepala daerah mempresentasikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat. KPU bertanggungjawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pemilihan, termasuk menetapkan jadwal, mendistribusikan surat suara, dan memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada hari pemilihan, pemilih datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Setelah pemungutan suara selesai, KPU melakukan penghitungan suara dan mengumumkan hasilnya. Proses ini diawasi oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama pemilihan. Dengan mekanisme ini, Pilkada serentak diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih kredibel dan akuntabel, serta menciptakan proses pemilihan yang lebih transparan dan efisien. Dalam Pilkada serentak di Indonesia, terdapat berbagai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sanksi ini ditetapkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan. Beberapa jenis potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dan sanksinya antara lain:

1. Pelanggaran Kampanye.
Calon yang melanggar aturan kampanye, seperti melakukan kampanye di luar jadwal atau menggunakan fasilitas negara, dapat dikenakan sanksi administrasi, termasuk peringatan tertulis, denda, atau bahkan diskualifikasi dari pemilihan.
2. Politik Uang.
Praktik politik uang, seperti memberikan uang atau barang kepada pemilih, merupakan pelanggaran serius. Sanksinya bisa berupa pidana penjara dan denda, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.
3. Penyebaran Berita Palsu .
Calon atau tim kampanye yang menyebarkan informasi yang menyesatkan atau hoaks dapat dikenakan sanksi, termasuk larangan untuk melanjutkan kampanye dan sanksi pidana.
4. Pelanggaran Protokol Kesehatan.
Dalam konteks pemilihan di tengah pandemi, pelanggaran terhadap protokol kesehatan juga dapat dikenakan sanksi, baik bagi calon maupun penyelenggara.
5. Pelanggaran Etika.
Anggota penyelenggara yang melanggar kode etik, seperti menunjukkan keberpihakan atau melakukan tindakan yang merugikan proses pemilihan, dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pencopotan dari jabatan.

Dengan adanya sanksi ini, diharapkan semua pihak dapat menghormati aturan yang berlaku dan menjaga pelaksanaan Pilkada serentak tetap bersih dan akuntabel.

2.2 Pedanaan Pilkada 2020 Versi Mahfud MD & KPK

Masih terngiang di telinga ini tentang pernyataan Menkopolkam RI, Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Memastikan Pilkada Sehat, Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi’ yang disiarkan melalui kanal resmi ‘Pusako’ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, menjelang Pilkada serentak tahun 2020 lalu (tepatnya tanggal 11 September 2020), bahwa sembilan puluh dua persen (92%) peserta Pilkada itu dibiayai ‘cukong’. Rasanya tidak mungkin seorang guru besar hukum tata

negara dengan sederet jabatan strategis itu sembarangan melemparkan pernyataan kepada publik. Pastilah didukung data dan fakta yang akurat serta empiris. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta Pilkada dibiayai oleh 'cukong' dan hanya delapan persen (8%) saja yang bersumber dari dana pribadinya. Belum lagi pada proses pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan umum presiden (Pilpres), rasanya tidak jauh berbeda.

Senada dengan pernyataan Mahfud MD, dalam kesempatan yang sama KPK pun melansir data bahwa delapan puluh dua persen (82%) peserta Pilkada serentak tahun 2020 didanai sponsor (ungkapan halus dari sebutan 'cukong'). Sehingga motto demokrasi yang populer selama ini: 'Dari Rakyat, Oleh rakyat dan Untuk Rakyat' nampaknya berubah menjadi 'Dari 'cukong', Oleh 'cukong' dan Untuk 'cukong''. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah di mana peran dan fungsi Negara (Pemerintah) Republik Indonesia, apa yang dapat dilakukan pemerintah?

Sebagai mana diketahui, Pilkada serentak tahun 2020 lalu diikuti tujuh ratus tiga puluh delapan (738) pasangan bakal calon (Balon) di dua ratus tujuh puluh (270) daerah. Diantaranya, dua puluh lima (25) pasangan Balon gubernur/wakil gubernur di sembilan (9) provinsi, enam ratus dua belas (612) pasangan Balon bupati/wakil bupati di dua ratus dua puluh empat (224) kabupaten serta seratus satu (101) pasangan Balon walikota/wakil walikota di tiga puluh tujuh (37) kota. Artinya hanya sekitar lima puluh sembilan (59) pasangan Balon saja yang tidak dibiayai 'cukong'.

Di sisi lain, Pemilu; baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres merupakan pengejewantahan demokrasi, yang sejatinya sebagai *imaginary order* bagi masyarakat untuk memperbaiki tatanan kehidupan berpolitik, roda pemerintahan maupun perekonomian. Idealnya arena kedaulatan rakyat ini, dijadikan ajang seleksi untuk mendapatkan pemimpin yang unggul, sekaligus menjadi ajang untuk menakar kualitas demokrasi.

Disadari atau tidak, Pemilu yang diagung-agungkan sebagai *starting point* gerakan reformasi, belum dapat menyuguhkan kualitas berdemokrasi yang sesungguhnya, yang tentunya diharapkan akan melahirkan pemimpin unggul/berkualitas, berintegritas,

bermartabat, bermoral dan sebagainya. Sebaliknya yang terjadi adalah meraknya fenomena pemimpin daerah dan wakil rakyat yang lahir dari proses demokrasi persekongkolan antara alit politik dengan para 'cukong'.

Pertanyaan di benak kita, apakah 'cukong' sepenuhnya menjadi dalang lahirnya pemimpin/wakil rakyat hasil Pemilihan, sehingga melupakan tanggungjawab pemerintah? Lalu, apakah 'cukong' ini bisa dibawa ke arena yang terang dan terbuka, sehingga dampak buruk atau pengaruhnya bisa diketahui bahkan dicegah? Atau sebaliknya, dapat diformulasikan menjadi sebuah kebijakan baru untuk melegalkan praktek permainan yang merusak tatanan demokrasi ini?

'cukong' dalam politik dapat juga diartikan sebagai investor atau sponsor politik. Praktik ini telah lama menjadi isu yang hadir dalam kontestasi politik skala lokal maupun nasional, sejak pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau sejak disahkan undang-undang otonomi daerah. Sasarannya tidak lain adalah berbagai kewenangan, antara lain; izin penguasaan sumber daya alam, pemenangan tender strategis dan kebijakan-kebijakan lain yang menguntungkan segelintir pihak.

Maka tidak heran kalau banyak 'cukong' politik secara diam-diam mensponsori para politisi dalam kontestasi Pemilu. Tentu agenda rahasia ini patut dicurigai memiliki motif negatif, suport dana besar yang tidak akuntabel dan tidak transparan sangat mungkin digunakan untuk modal politik transaksional. Politik transaksional yang dimaksud biasanya dalam bentuk; mahar politik, pembiayaan kerja mesin partai, jual beli suara, suap bagi penyelenggara, suap bagi penegak hukum dan lain-lain. Hadirnya suntikan dana yang berasal dari 'cukong' tersebut bisa berbentuk uang, barang ataupun jasa. Dana tersebut tentunya bukan dana yang legal karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor: 5/2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan, memuat aturan bagi pasangan calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pada praktiknya peserta Pilkada bisa

saja membuat dua bentuk pertanggungjawaban untuk dilaporkan. Idealnya 'cukong' sebagai dalang demokrasi tersebut harus dibawa ke ruang yang terang dan terbuka. Strateginya dengan merekonstruksi regulasi agar dapat mengakses ruang gelap dalam Pemilu. Pengaturan pelaporan dana harus diatur realistis.

Selanjutnya audit dana yang dilaporkan harus diawasi berdasarkan kenyataan dana yang dipakai di lapangan. Jika terjadi ketimpangan dana yang dilaporkan dan dana yang dipergunakan, maka patut dicurigai sebagai aliran dana ilegal. Selanjutnya sanksi hukum harus tegas dan mampu memberikan efek jera, sanksi pidana harus disertai sanksi administratif berupa diskualifikasi. Disamping itu pengawasan partisipatif dari berbagai pihak seperti dari peserta Pemilu dan dari pemilih harus diaktifkan. Seluruh elemen harus dibangun kesadaran hukum pada frekuensi yang sama. Pihak-pihak yang aktif melaporkan pelanggaran Pemilu guna mengawal kemurnian demokrasi perlu dilindungi dan diberi apresiasi agar lebih konsisten dan gencar.

Di sisi lain tidak dipungkiri bahwa ongkos atau biaya Pemilu yang amat membebani kontestan pemilihan disebabkan oleh demokrasi yang dari awal dikonsep secara pragmatis. Kontestan terlanjur mengajarkan masyarakat untuk melihat sisi materi atau uang sebagai tolak ukur memilih pemimpin/wakil rakyat. Problem ini menjadikan politik transaksional menjadi virus yang selalu menulari di antara sesama peserta/kandidat. Mentalitas kontestan tidak cukup percaya diri dalam kompetisi yang sehat sejalan dengan regulasi. Kepemimpinan yang awalnya idealis dan anti politik uang malah ikut arus karena harus berhitung untuk memenangkan kompetisi.

Sejak jauh hari para 'cukong' akan berburu 'wayang politik' yang akan 'didalangnya' dalam hajat demokrasi, atau sebaliknya perburuan itu justru dilakukan oleh para Balon kontestan itu sendiri. Para kontestan berlomba-lomba mendapatkan dukungan 'cukong' politik yang kuat, karena menyadari suntikan dana ilegal dari 'cukong' sangat berpengaruh atas kemenangannya. Problem lainnya yang akan timbul dikemudian hari adalah politik balas budi. Maka tidak heran kalau banyak timbul kebijakan yang tidak populer,

tidak berpihak kepada rakyat dan hanya akan menguntungkan 'cukong'.

Sehingga tidak salah kiranya kalau dikatakan bahwa kontestasi Pemilu belakangan ini tidak lebih sebagai pasar gelap (*black market*) yang mempertemukan kepentingan aktor politik dengan para 'cukong'. Maka dimaklumi kalau ada penguasa daerah yang terpilih, lebih mengabdikan dirinya kepada para 'cukong' daripada kepada rakyat. Inilah yang disebut paradoks demokrasi, demokrasi yang dikendalikan para 'cukong'. Ironisnya proses ini dikemas rapi dalam bingkai semangat otonomi daerah. Dampak yang dikhawatirkan, selain pemerintahan yang dikendalikan para 'cukong', juga pemiskinan dan penindasan politik struktural mewarnai kehidupan berpolitik, terutama di daerah-daerah.

Pemilu yang mahal merupakan kesempatan para 'cukong', khususnya bagi Parpol yang membangun politik transaksional. Akibatnya Pemilu hanya sekedar arena untuk melahirkan penguasa dan wakil rakyat yang tersandra oleh oligarki dalam lingkaran kekuasaan. Kita harusnya malu menyaksikan fenomena ini, apalagi dengan pernyataan Menkopolkam RI dan KPK di atas, yang terang-terangan mengkonfirmasi kegagalan pemerintah menjalankan tugas konstitusional. Meskipun mereka juga representasi dari institusi negara.

Tidak dipungkiri bahwa Pemilu idealnya sebagai wujud kedaulatan rakyat, namun cara rakyat menentukan pilihan tetap dipengaruhi peran 'cukong'. Kedudukan rakyat atau pemilih tidak lebih sebagai pion-pion politik. Uang, sembako, nasi bungkus dan sejenisnya diobral di ruang-ruang publik. Sementara teror, suap, jual beli jabatan dan lain-lain merongrong di ruang tersembunyi. Secara substantif 'cukong'-lah yang berdaulat dan menentukan hasil akhir Pemilu. Idealnya pesta demokrasi itu menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat secara tertib, jujur, rahasia, adil, damai dan beradab. Bukan konsepsi nalar atau perilaku para elit politik dan para 'cukong' yang merampas hak rakyat.

Dalam konteks Pilkada 2020, total biaya yang dikeluarkan untuk kampanye calon kepala daerah diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hal ini menciptakan tekanan bagi calon untuk mencari sumber dana yang tidak selalu berasal dari jalur yang sah.

Mahfud MD mengingatkan bahwa ketidaktransparanan dalam pendanaan dapat memicu korupsi, di mana calon yang terpilih merasa berutang budi kepada penyandang dana, sehingga berpotensi mengorbankan kepentingan publik. Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi selama masa kampanye. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan yang mengatur pendanaan kampanye, banyak calon masih melanggar ketentuan tersebut demi mendapatkan dukungan masyarakat secara instan. Dalam beberapa kasus, calon kepala daerah yang terpilih kemudian terjerat kasus hukum setelah pemilihan, menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan pendanaan dapat berakibat fatal.

Lebih jauh lagi, KPK dan pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pendanaan kampanye dengan menggiatkan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Mereka juga mendorong calon untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara akurat. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pengawasan yang efektif. KPK tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk memantau semua pendanaan secara menyeluruh, sehingga pelanggaran masih bisa terjadi di lapangan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan Pilkada di masa mendatang akan lebih bersih dari praktik korupsi dan pelanggaran pendanaan. Transparansi dalam pendanaan kampanye bukan hanya penting untuk integritas pemilihan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan dalam mengatasi isu pendanaan ini akan sangat menentukan kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari Pilkada.

2.3 Aktor di Balik Proses Pemilihan

Dalam panggung demokrasi yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, transparansi, dan integritas, terdapat bayang-bayang gelap yang terus mengintai dan memengaruhi jalannya kontestasi politik. Sosok yang kerap disebut sebagai 'cukong' ini bukanlah

figur yang tampil di permukaan, melainkan aktor di balik layar yang memainkan peran vital dalam menentukan siapa yang akan berkuasa. Mereka adalah pemodal besar yang menyuntikkan dana dalam jumlah fantastis ke kantong para kandidat dalam Pemilu; baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Namun, aliran dana tersebut jarang sekali bersifat sukarela atau demi kepentingan publik. Sebaliknya, ada kontrak tak tertulis yang mengikat, investasi politik oleh 'cukong' harus memberikan imbal hasil, biasanya dalam bentuk akses terhadap proyek pemerintah, kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka, atau perlindungan hukum terhadap praktik-praktik bisnis yang menyimpang.

Fenomena pendanaan gelap ini sulit dilacak karena seringkali tidak tercatat dalam laporan resmi dana kampanye. Dana yang disalurkan melalui cara-cara tak resmi ini bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari pengusaha lokal hingga jaringan ekonomi bawah tanah. Proses ini terjadi secara sistematis: kandidat yang minim modal politik dan finansial akan mencari dukungan dari figur-figur kuat yang memiliki sumber daya besar. Sebagai balasannya, bila kandidat tersebut menang, maka kebijakan publik tak lagi sepenuhnya berpihak pada rakyat, melainkan diarahkan untuk memenuhi kepentingan si penyandang dana. Ini menciptakan siklus korupsi yang melemahkan institusi demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Tak hanya itu, keberadaan 'cukong' dalam politik elektoral juga menggeser fokus kandidat dari upaya membangun basis dukungan rakyat menjadi upaya mengamankan dukungan finansial. Strategi kampanye pun menjadi mahal, sarat dengan politik uang, pencitraan semu, dan manipulasi informasi. Hal ini membuat kontestasi politik menjadi ajang transaksional, bukan lagi pertarungan ide atau program kerja. Kandidat yang memiliki rekam jejak baik dan integritas tinggi bisa tersingkir hanya karena tak mampu bersaing dalam hal logistik kampanye. Sementara itu, kandidat yang didukung 'cukong' bisa dengan mudah membiayai iklan, menyewa konsultan politik, dan membangun jaringan politik yang luas.

Dari sisi hukum, regulasi yang mengatur pendanaan kampanye dan sumbangan politik sebenarnya telah ada, namun lemahnya pengawasan dan minimnya penegakan hukum membuat praktik-praktik gelap tetap subur. Pelaporan dana kampanye selalu hanya formalitas, dan lembaga pengawas seperti Bawaslu atau KPU memiliki keterbatasan dalam melakukan audit menyeluruh. Sementara itu, lembaga penegak hukum seperti KPK atau kepolisian baru akan turun tangan bila ada laporan besar atau kasus mencuat ke publik. Dalam banyak kasus, keterlibatan 'cukong' tidak terungkap secara terbuka, karena transaksi berlangsung dalam ruang tertutup dan dengan perantara yang sulit dilacak.

Dampak jangka panjang dari dominasi 'cukong' dalam proses pemilihan sangat merugikan. Ia menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, memperkuat oligarki politik, serta menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berubah menjadi instrumen bagi segelintir elit ekonomi untuk mengamankan kepentingan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya menghambat pembangunan yang adil dan merata, tetapi juga memperlemah fondasi negara hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Untuk memutus rantai pengaruh 'cukong' dalam Pemilu, dibutuhkan reformasi mendalam. Bukan hanya pada level regulasi, tetapi juga dalam membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif. Transparansi dalam pendanaan kampanye harus diperkuat, dengan sistem audit yang independen dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Di saat yang sama, pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan, agar pemilih tidak mudah tergoda oleh politik uang dan bisa memilih berdasarkan rekam jejak serta visi kandidat. Jika tidak, maka demokrasi akan terus menjadi panggung sandiwara, di mana rakyat hanya menjadi penonton, sementara para 'cukong' memainkan peran utama di balik tirai kekuasaan.

Reformasi untuk memutus dominasi 'cukong' dalam proses elektoral ini, menuntut pendekatan yang menyeluruh dan berlapis. Tidak cukup hanya dengan merumuskan regulasi baru, tetapi juga harus ada penegakan hukum yang konsisten serta perubahan dalam

cara pandang masyarakat terhadap politik. Dalam konteks Indonesia, misalnya, pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menjadi contoh nyata bagaimana hubungan antara kandidat dan penyokong dana di balik layar dapat mengarah pada praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus tersebut, Nurdin menerima suap dari kontraktor proyek infrastruktur yang sebelumnya menjadi donatur kampanyenya. Ini menunjukkan bahwa ketika hubungan antara kandidat dan pendana tidak dibatasi secara ketat, maka kekuasaan politik mudah menjadi alat balas budi yang merugikan publik.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun pernah menyatakan bahwa sistem demokrasi kita telah terjebak dalam logika transaksional akibat biaya politik yang sangat tinggi. Menurutinya, selama para calon pemimpin harus 'membeli tiket' untuk bertarung lewat jalur partai atau kampanye, maka akan selalu ada celah bagi pemilik modal untuk masuk dan mempengaruhi arah kebijakan. Ia menekankan bahwa transparansi dana kampanye bukan hanya soal pelaporan, tetapi juga tentang akses publik terhadap informasi siapa yang menyumbang, berapa jumlahnya, dan untuk kepentingan apa. Sayangnya, sistem pelaporan yang ada saat ini masih bersifat deklaratif, tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, sehingga rawan dimanipulasi.

Dalam kerangka ini, penguatan lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU harus disertai dengan penguatan kapasitas audit dan investigasi, termasuk melibatkan lembaga keuangan negara seperti PPATK untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Negara perlu membangun sistem yang memungkinkan pelacakan transaksi keuangan para kandidat secara *real-time*, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara maju. Misalnya, di Amerika Serikat, semua sumbangan kampanye harus dilaporkan ke *Federal Election Commission* dan dapat diakses publik secara daring. Meski sistem ini juga tidak sempurna, tetapi telah membuka ruang bagi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi potensi konflik kepentingan sejak dini.

Di sisi lain, perubahan budaya politik juga sangat penting. Masyarakat tidak boleh lagi memandang Pemilu sebagai momen untuk menerima uang atau bantuan sesaat, tetapi harus memahami

bahwa suara mereka menentukan arah pemerintahan selama lima tahun ke depan. Pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, integritas, dan akuntabilitas harus terus digalakkan, khususnya di kalangan pemilih muda atau pemilih pemula. Kegiatan seperti diskusi publik, kelas demokrasi, dan literasi digital bisa menjadi sarana efektif untuk membentuk pemilih yang kritis. Akademisi seperti Yudi Latif menekankan pentingnya pembentukan *civil society* yang kuat agar masyarakat mampu menjadi penyeimbang kekuasaan dan tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan elite ekonomi.

Jika reformasi ini tidak dilakukan secara serius, maka demokrasi hanya akan menjadi alat legitimasi bagi oligarki politik dan ekonomi. Pemilu akan terus dikuasai oleh mereka yang memiliki uang, bukan oleh mereka yang memiliki kapasitas dan integritas. Rakyat pun akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik, dan partisipasi publik semakin menurun. Dalam skenario seperti ini, Pemilu tidak lagi menjadi instrumen perubahan, melainkan menjadi panggung formalitas yang disutradarai oleh kekuatan modal yang tak terlihat. Bahkan ketika reformasi dalam sistem Pemilu tidak dijalankan secara menyeluruh dan konsisten, maka demokrasi cenderung berubah menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elit yang memiliki kekuatan finansial.

Dalam kondisi seperti itu, proses elektoral yang seharusnya menjadi ajang seleksi pemimpin yang kompeten dan berintegritas justru dimonopoli oleh mereka yang mampu membiayai kampanye secara besar-besaran, seringkali melalui dana yang tidak transparan. Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus Pilkada Kota Malang tahun 2018, di mana hampir seluruh anggota DPRD terlibat dalam praktik suap menyuap terkait pengesahan anggaran, yang kemudian menyeret wali kota terpilih. Skandal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik yang diperoleh melalui transaksi uang akhirnya menciptakan pemerintahan yang korup dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Pakar politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengkritisi fenomena ini dengan menyebut bahwa demokrasi prosedural di Indonesia telah mengalami degradasi karena terlalu terfokus pada aspek elektoral semata, tanpa memperhatikan kualitas dan etika dalam proses

politiknya. Ia menegaskan bahwa selama politik dikuasai oleh kekuatan modal, maka kebijakan publik berpotensi besar terdistorsi demi layanan kepada sponsor politik. Dalam situasi tersebut, rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek dalam demokrasi. Ini menjelaskan mengapa tingkat partisipasi dalam beberapa Pemilu terakhir mengalami stagnasi, bahkan penurunan, terutama di kalangan pemilih muda yang merasa suara mereka tidak berdampak terhadap perubahan nyata.

Fenomena minimnya kepercayaan publik ini juga didukung oleh temuan beberapa survei nasional. Lembaga seperti Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa mayoritas responden menganggap bahwa calon kepala daerah atau anggota legislatif yang terpilih cenderung bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk publik. Ketika rakyat merasa bahwa hasil Pemilu tidak membawa perbaikan dalam kehidupan mereka, maka apatisme politik pun tumbuh subur. Ini berbahaya, karena dapat membuka ruang bagi praktik-praktik otoriterisme terselubung yang berlandung di balik legitimasi elektoral.

Dalam kondisi seperti ini, Pemilu tidak lagi menjadi alat perubahan sosial dan politik, melainkan sebatas ritual demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali, tanpa makna substansial. Ibarat sebuah pertunjukan, aktor-aktor politik yang tampil di depan panggung hanyalah representasi dari kekuatan modal yang mengatur naskah di belakang layar. Janji kampanye menjadi retorika kosong, karena keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan seringkali sudah dikompromikan sejak masa kampanye melalui kesepakatan dengan para penyandang dana. Jika pola ini terus berjalan tanpa koreksi, maka demokrasi hanya akan menjadi topeng yang menutupi wajah oligarki yang sesungguhnya mengendalikan negara.

2.4 Siapa Sebenarnya Para Cukong

Dalam lanskap kekuasaan dan ekonomi Indonesia, istilah 'cukong' telah lama menjadi bagian dari percakapan politik dan sosial, meskipun seringkali dibalut dengan nuansa samar dan penuh prasangka. Istilah ini merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi luar biasa dan menjalin hubungan erat,

bahkan simbiotik, dengan para penguasa politik. Mereka bukan sekadar konglomerat atau pebisnis sukses, melainkan aktor-aktor yang memainkan peran tersembunyi dalam membentuk arah kebijakan, menentukan siapa yang naik atau jatuh dari tampuk kekuasaan, dan mengendalikan narasi publik melalui media serta jaringan sosial yang luas. Namun, siapakah sebenarnya para 'cukong' ini? Apa yang membedakan mereka dari pengusaha biasa, dan bagaimana mereka bisa memegang pengaruh sebesar itu?

Istilah 'cukong' berasal dari kata dalam dialek Hokkien yang berarti 'bos' atau 'pemodal'. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, kata ini mengalami pergeseran makna menjadi simbol dari kekuatan uang yang tak kasat mata tetapi sangat menentukan. 'Cukong' bukan sekadar pengusaha kaya, mereka adalah pengatur lalu lintas kepentingan di balik layar, yang seringkali beroperasi di luar mekanisme demokrasi formal. Yang mereka miliki bukan hanya modal finansial, tetapi juga jaringan kuasa, misalnya; koneksi dengan pejabat tinggi, elit militer, Parpol, bahkan tokoh-tokoh agama dan ormas. Dalam banyak kasus, 'cukong' tidak pernah muncul di panggung publik. Mereka beroperasi dalam wilayah abu-abu antara legal dan ilegal, antara dukungan sah dan tekanan tersembunyi.

Para 'cukong' sejatinya tidak homogen. Bisanya mereka berasal dari latar belakang etnis, agama, dan industri yang berbeda-beda. Namun, yang menyatukan mereka adalah kesadaran akan pentingnya stabilitas politik demi kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, mereka tak segan-segan menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk mendanai kandidat politik tertentu, membiayai kampanye, atau bahkan membentuk opini publik melalui *buzzer* dan media massa. Imbalannya bukan selalu berupa proyek-proyek pemerintah atau konsesi bisnis secara langsung, tetapi jaminan bahwa kebijakan negara tidak akan merugikan kepentingan mereka. Dalam hal ini, para 'cukong' menjadi semacam pelindung sekaligus penentu arah kekuasaan atau kekuatan di balik tirai demokrasi.

Dalam sejarah Indonesia, peran 'cukong' telah terlihat sejak masa Orde Baru, bahkan sebelumnya. Rezim Soeharto terkenal karena kedekatannya dengan para pengusaha besar yang mendapatkan keistimewaan dalam bentuk monopoli, konsesi lahan,

dan perlindungan dari persaingan. Namun, hubungan ini bukanlah satu arah. Para 'cukong' juga memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, meskipun sering mengorbankan prinsip keadilan sosial. Pasca-reformasi, peran 'cukong' tidak menghilang, hanya berganti wajah. Demokratisasi politik membuka ruang lebih luas bagi elite ekonomi untuk bermain dalam politik elektoral. Biaya politik yang tinggi justru memperkuat ketergantungan para politisi kepada 'cukong', menjadikan mereka sponsor tetap dalam setiap kontestasi kekuasaan.

Dalam konteks ini, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah keberadaan 'cukong' selalu merugikan demokrasi? Jawabannya tidak sesederhana itu. Di satu sisi, keberadaan mereka memang menciptakan oligarki, yaitu kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang kaya. Ini jelas mengancam prinsip keterwakilan dan keadilan dalam sistem demokrasi. Namun di sisi lain, dalam realitas sosial-politik yang kompleks, 'cukong' juga memainkan peran stabilisator, menjadi sumber pembiayaan yang tak tergantikan dalam sistem yang belum sepenuhnya bersih dan transparan. Mereka adalah gejala dari sistem yang belum sempurna, bukan penyebab tunggal dari kerusakan demokrasi.

Untuk memahami siapa sebenarnya para 'cukong', kita harus melihat mereka bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar. Mereka adalah produk dari sistem ekonomi yang timpang, sistem politik yang mahal, dan budaya kekuasaan yang transaksional. Upaya untuk mengurangi pengaruh 'cukong' tidak cukup hanya dengan menuding mereka sebagai biang kerok, tetapi harus melalui reformasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan politik, transparansi aset pejabat, dan penguatan institusi hukum yang independen. Tanpa itu, para 'cukong' akan terus berubah wajah, berganti nama, tetapi tetap menjadi kekuatan laten yang menentukan arah bangsa dari balik layar.

Dalam narasi yang lebih luas, 'cukong' adalah simbol dari pergulatan antara idealisme demokrasi dan realitas kekuasaan. Mereka tidak hadir karena keinginan mereka semata, tetapi karena sistem memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh dan menguat.

Oleh karena itu, mengenali siapa para cukong sejatinya adalah langkah awal untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia, bukan hanya di permukaan, tetapi jauh di dalam jaringan relasi yang tak kasat mata.

Artinya, 'cukong' sebagai simbol pergulatan antara idealisme demokrasi dan realitas kekuasaan, merupakan refleksi tajam terhadap dinamika politik dan ekonomi di Indonesia, di mana aktor-aktor non-formal yang memiliki kekuatan ekonomi besar memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam konteks ini, 'cukong' tidak sekadar merujuk pada individu kaya yang mendukung politisi, tetapi lebih dalam lagi merepresentasikan struktur oligarki yang terbentuk dari simbiosis mutualisme antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Sistem demokrasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi luas bagi rakyat justru selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi yang terselubung. Demokrasi elektoral membuka peluang besar bagi keterlibatan modal dalam proses politik, karena biaya politik yang mahal mendorong para politisi mencari dukungan dari para pemilik modal. Dalam proses ini, idealisme tentang keterwakilan rakyat, transparansi, dan akuntabilitas mulai tergerus oleh praktik-praktik transaksional yang menjadikan kekuasaan sebagai komoditas.

Richard Robison dan Vedi Hadiz dalam karyanya, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, menegaskan bahwa Pasca-Reformasi 1998, meskipun terjadi perubahan institusional menuju demokrasi, struktur oligarki tetap bertahan dan bahkan mengalami reorganisasi yang lebih canggih. Para elit ekonomi, yang sebelumnya dekat dengan rezim otoriter, berhasil menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi dan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi politik untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tanpa reformasi struktural justru menciptakan ruang baru bagi oligarki untuk beroperasi secara lebih tersembunyi namun efektif.

Mengidentifikasi siapa para 'cukong' dan bagaimana mereka membangun jejaring kekuasaan menjadi langkah penting untuk memahami politik Indonesia secara substantif. Mereka tidak hanya

berada di balik layar kampanye, tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan publik, pengangkatan pejabat strategis, hingga pengendalian media massa. Jaringan ini bersifat *patron-client*, di mana relasi yang tercipta bukan berdasarkan prinsip meritokrasi atau kepentingan publik, melainkan berdasarkan timbal balik keuntungan antara aktor politik dan aktor ekonomi. Jeffrey Winters menyebut ini sebagai oligarki material, di mana kekuasaan sejati berada pada mereka yang mampu mengakumulasi dan melindungi kekayaan dalam skala besar.

Dengan demikian, analisis tentang 'cukong' bukanlah sekadar kritik terhadap individu-individu tertentu, melainkan sebuah seruan untuk melihat lebih dalam bagaimana sistem politik Indonesia bekerja. Ini adalah ajakan untuk mengkritisi struktur dan logika kekuasaan yang berjalan, serta untuk mendorong lahirnya demokrasi yang lebih substantif; demokrasi yang tidak hanya memberi ruang pada proses elektoral, tetapi juga menata ulang relasi antara kekuasaan dan modal agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi 'façade', di mana kekuasaan sejati tetap berada di tangan segelintir elite yang tak terlihat namun sangat menentukan.

2.5 Dampak Biaya Ilegal Terhadap Integritas

Dampak pembiayaan ilegal terhadap integritas Pemilu, terutama Pilkada di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Pembiayaan ilegal, yang seringkali melibatkan sumbangan dari sumber-sumber yang tidak transparan, dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan. Ketika kandidat mengandalkan dana yang diperoleh secara ilegal, mereka berisiko terjebak dalam praktik korupsi dan manipulasi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih.

Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam proses tersebut, terungkap adanya aliran dana yang mencurigakan dari beberapa pihak yang berkepentingan. Beberapa kandidat dituduh menerima sumbangan dari pengusaha yang mengharapkan imbalan tertentu jika kandidat tersebut terpilih. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana

kandidat yang lebih mampu mengakses dana ilegal memiliki peluang lebih besar untuk menang, sementara kandidat yang bersih dari praktik semacam itu terpaksa berjuang dengan sumber daya yang terbatas.

Pakar hukum dan politik, seperti Dr. Juwono Sudarsono, mengemukakan bahwa pembiayaan ilegal tidak hanya merusak integritas individu kandidat, tetapi juga menciptakan suasana ketidakpercayaan di kalangan pemilih. Masyarakat cenderung kehilangan keyakinan terhadap proses demokrasi ketika mereka merasa bahwa pemimpin yang terpilih tidak mewakili suara rakyat, melainkan kepentingan segelintir orang. Selain itu, Dr. Juwono menambahkan bahwa pembiayaan ilegal dapat memperkuat oligarki, di mana kekuasaan politik hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial, sehingga mengurangi partisipasi politik yang sehat.

Lebih jauh lagi, dampak pembiayaan ilegal dapat terlihat dalam kebijakan yang diambil oleh pejabat terpilih. Ketika seorang kandidat terpilih dengan dukungan dana ilegal, mereka akan merasa berutang budi kepada para 'cukong' penyokongnya. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan para 'cukong' atau kelompok-kelompok tertentu, bukan kebijakan yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk keadaan sosial dan ekonomi di daerah tersebut, menciptakan ketidakadilan yang lebih dalam.

Sebagai langkah untuk memerangi pembiayaan ilegal, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan transparansi dalam laporan keuangan kampanye. Upaya ini harus didukung oleh masyarakat sipil dan lembaga pengawas yang independen. Dengan demikian, integritas Pilkada dapat terjaga, dan demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih sehat, memberi kesempatan yang sama bagi semua kandidat tanpa memandang latar belakang finansial mereka.

Upaya strategis untuk mengatasi dampak negatif pembiayaan ilegal dalam Pemilu sangat penting untuk menciptakan proses pemilihan yang adil dan transparan. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah penguatan regulasi mengenai transparansi pendanaan kampanye. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang

jelas mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye, serta mewajibkan kandidat untuk melaporkan semua sumbangan yang diterima. Misalnya, dalam Pemilu; baik Pilleg, Pilpres maupun Pilkada, terdapat kasus di mana beberapa calon diduga menerima dana dari sumber yang tidak jelas, mengakibatkan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumbangan tercatat dengan baik.

Selain itu, peningkatan pendidikan pemilih juga merupakan langkah strategis yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih kandidat yang bersih dari praktik pembiayaan ilegal. Dalam konteks ini, organisasi, LSM dan komunitas sipil dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai dampak negatif pembiayaan ilegal. Contoh sukses di lapangan dapat dilihat dari inisiatif yang dilakukan oleh lembaga survei yang melakukan sosialisasi kepada pemilih tentang praktik-praktik korupsi dan dampaknya terhadap kualitas pemimpin yang terpilih.

Implementasi teknologi informasi dalam pemantauan pendanaan kampanye juga merupakan strategi yang sangat relevan. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat lebih mudah melacak sumber-sumber dana yang mengalir ke kampanye para kandidat. Contoh penerapan ini terlihat pada beberapa daerah yang mengembangkan aplikasi pemantauan dana kampanye, sehingga publik dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan.

Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik pembiayaan ilegal. Lembaga pengawas independen harus diberikan kewenangan yang cukup untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kasus yang terjadi di Pilkada 2018 di berbagai daerah, di mana beberapa calon kepala daerah terpaksa mundur akibat terlibat dalam skandal pembiayaan ilegal, menunjukkan perlunya tindakan tegas untuk memberikan efek jera.

Akhirnya, pentingnya menciptakan budaya politik yang bersih dan berintegritas juga harus menjadi fokus utama. Melalui kampanye kesadaran yang melibatkan semua elemen masyarakat,

mulai dari pendidikan di tingkat sekolah hingga diskusi publik, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif akan pentingnya melawan pembiayaan ilegal dalam Pemilu. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan integritas dan kualitas Pemilu di Indonesia dapat terjaga, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat dan bukan kepentingan kelompok tertentu.

Upaya strategis untuk mengatasi dampak negatif pembiayaan ilegal dalam Pemilu ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam upaya memerangi pembiayaan ilegal terhadap Pemilu sangat beragam dan kompleks. *Pertama*, adanya resistensi dari para pelaku politik yang telah terbiasa menggunakan praktik pembiayaan ilegal sebagai bagian dari strategi kampanye mereka. Banyak kandidat merasa bahwa mereka tidak dapat bersaing tanpa dukungan finansial yang tidak transparan, sehingga upaya untuk menegakkan regulasi dapat menghadapi penolakan yang kuat.

Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pendanaan kampanye juga menjadi tantangan. Banyak pemilih yang tidak mengetahui bagaimana pembiayaan ilegal dapat mempengaruhi keputusan politik dan kualitas pemimpin. Hal ini dapat mengakibatkan apatisme pemilih terhadap masalah ini, sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam upaya pengawasan.

Ketiga, infrastruktur pengawasan yang masih lemah menjadi kendala signifikan. Lembaga pengawas seringkali kekurangan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, untuk melakukan pemantauan yang efektif. Dalam banyak kasus, kapasitas lembaga-lembaga ini untuk mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran terbatas, sehingga pelanggaran dapat terjadi tanpa sanksi yang memadai.

Keempat, adanya keterbatasan dalam teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melacak dan memantau aliran dana kampanye. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan transparansi, tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur digital yang diperlukan. Hal ini dapat menghambat upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam pengawasan.

Kelima, tantangan budaya politik yang mengakar juga menjadi faktor yang sulit diatasi. Di beberapa daerah, praktik korupsi dan pembiayaan ilegal telah menjadi norma, dan mengubah pola pikir serta perilaku ini membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan transparan.

Dengan katta lain, untuk menghadapi tantangan pembiayaan ilegal dalam Pemilu ini dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan transparan. Tanpa sinergi yang efektif, upaya untuk mengatasi pembiayaan ilegal akan sulit tercapai.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung transparansi pendanaan kampanye. Misalnya, di negara-negara yang telah berhasil mengurangi praktik pembiayaan ilegal, seperti di beberapa negara Skandinavia, pemerintah menerapkan aturan ketat mengenai pengungkapan sumber dana. Dalam konteks Indonesia, kasus di mana KPU meluncurkan sistem pelaporan digital untuk pendanaan kampanye pada Pemilu 2024, menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi. Namun, tantangan muncul ketika beberapa kandidat tetap tidak mematuhi aturan ini, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas.

Masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan mendidik pemilih. Organisasi non-pemerintah seperti *Transparency International Indonesia* aktif dalam melakukan kampanye kesadaran tentang dampak negatif pembiayaan ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh mereka menunjukkan bahwa pemilih yang teredukasi lebih cenderung menolak kandidat yang terlibat dalam praktik korupsi. Pendapat pakar seperti Dr. M. Qodri Azizy menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah kunci untuk memastikan integritas proses pemilihan. Dia berargumen bahwa ketika masyarakat terlibat, mereka dapat memberikan tekanan kepada kandidat untuk bersikap transparan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat terlihat dalam inisiatif seperti *Citizen Report Card*, di mana masyarakat dan pemilih dapat memberikan penilaian terhadap kandidat berdasarkan transparansi dan integritas. Contoh sukses dari inisiatif ini dapat dilihat pada pemilihan di beberapa daerah di Asia Tenggara, di mana laporan masyarakat berhasil mempengaruhi opini publik dan mendorong tindakan terhadap kandidat yang diduga melakukan pelanggaran.

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lain, seperti akademisi dan sektor swasta, juga sangat penting. Penelitian dan analisis yang dilakukan oleh akademisi dapat memberikan wawasan tentang dampak pembiayaan ilegal dan membantu merumuskan solusi yang lebih efektif. Dalam hal ini, kerjasama antara universitas dan lembaga pemerintah dalam melakukan studi tentang pendanaan kampanye dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan keahlian, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan budaya politik yang lebih bersih. Meskipun tantangan tetap ada, contoh kolaborasi yang berhasil di negara lain menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi dapat menghasilkan perubahan yang signifikan. Dengan demikian, menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemilu, terutama dalam konteks pembiayaan ilegal. Sebagai sumber informasi utama bagi publik, media dapat berfungsi sebagai pengawas dan jembatan antara masyarakat dan proses politik.

Pertama, media massa berperan dalam mengedukasi pemilih tentang pentingnya transparansi dalam pendanaan kampanye. Dengan menyajikan informasi yang jelas dan akurat mengenai sumber dana dan penggunaan anggaran kampanye, media membantu masyarakat memahami potensi risiko yang berasal dari pembiayaan ilegal. Misalnya, selama Pemilu 2024, banyak media yang melakukan investigasi mendalam tentang aliran dana

kampanye, mengungkapkan hubungan antara kandidat dan pihak-pihak tertentu yang berpotensi mempengaruhi kebijakan publik.

Kedua, media massa dapat berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap kandidat dan Parpol. Dengan melakukan investigasi dan laporan tentang dugaan pelanggaran, media membantu menciptakan atmosfer di mana praktik pembiayaan ilegal menjadi sulit dilakukan. Contoh nyata adalah saat beberapa media besar di Indonesia melaporkan kasus dugaan korupsi dana kampanye yang melibatkan salah satu kandidat dalam Pilkada. Ada juga yang menampilkan berita ‘cawe-cawe’ Presiden dalam mendukung seorang calon, penggunaan dana bantuan sosial dan lain-lain. Laporan ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mendorong lembaga pengawas untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Ketiga, media massa juga berperan dalam membangun diskursus publik yang sehat mengenai integritas Pemilu. Melalui berbagai program, *talk show*, dan artikel opini, media massa dapat mengangkat isu-isu terkait pembiayaan ilegal dan dampaknya terhadap demokrasi. Pendapat pakar dan aktivis yang dihadirkan dalam program-program ini memberikan sudut pandang yang beragam dan mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap calon pemimpin mereka.

Namun, tantangan bagi media massa juga tidak kecil. Banyak media menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan oleh laporan yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, jurnalis yang melaporkan dugaan praktik ilegal berisiko mengalami intimidasi atau ancaman. Oleh karena itu, perlindungan bagi jurnalis dan kebebasan pers sangat penting untuk memastikan media dapat menjalankan perannya dengan efektif.

Secara keseluruhan, media massa berfungsi sebagai pilar penting dalam menjaga integritas Pemilu dengan memberikan informasi, melakukan pengawasan, dan membangun kesadaran publik. Dengan dukungan yang tepat, media massa dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko pembiayaan ilegal dalam proses Pemilu.

Politik Uang dan Transaksionalisme

Politik uang dan transaksionalisme dalam praktik politik modern Indonesia merupakan dua wajah dari problematika demokrasi elektoral yang saling terkait dan saling memperkuat. Keduanya tidak hanya menandai degradasi nilai-nilai demokrasi, tetapi juga memperlihatkan betapa relasi antara pemilih dan kandidat politik telah tereduksi menjadi hubungan yang bersifat kalkulatif dan pragmatis. Politik uang bukan sekadar praktik memberi imbalan materi dalam pertukaran suara, melainkan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu politik transaksional, di mana keputusan politik dan kebijakan publik lebih didorong oleh kepentingan jangka pendek dan keuntungan pribadi atau kelompok, ketimbang oleh visi ideologis atau kepentingan rakyat secara luas.

Fenomena ini mencerminkan lemahnya institusionalisasi Parpol yang gagal menjadi kanal aspirasi rakyat dan pembentuk kesadaran politik yang sehat. Ketika Parpol lebih berfungsi sebagai kendaraan elektoral semata, maka logika transaksional menjadi dominan, bahkan dianggap wajar. Kandidat yang mampu menyediakan sumber daya finansial lebih besar seringkali lebih diutamakan dalam pencalonan, sementara gagasan, integritas, dan rekam jejak menjadi faktor sekunder. Akibatnya, kualitas kepemimpinan publik yang dihasilkan dari proses ini pun cenderung rendah, karena yang terpilih bukan yang terbaik, melainkan yang paling mampu 'membeli' dukungan.

Dari sisi masyarakat, keterlibatan dalam praktik politik uang seringkali tidak semata-mata karena keserakahan, melainkan karena kondisi struktural yang membuat mereka terjebak dalam relasi 'patron-klien'. Ketimpangan ekonomi, kurangnya pendidikan politik, dan minimnya pilihan politik yang kredibel membuat sebagian besar pemilih lebih memandang politik sebagai ajang bagi-

bagi rezeki sesaat, bukan sebagai proses memperjuangkan kepentingan jangka panjang. Politik uang menjadi semacam 'kompensasi' dari kekecewaan terhadap sistem yang tidak pernah benar-benar hadir untuk mereka. Dalam konteks ini, politik transaksional justru memperoleh legitimasinya dari ketidakadilan yang terjadi secara sistemik.

Implikasi dari politik uang dan transaksionalisme sangat luas. Ia menciptakan siklus korupsi yang berkelanjutan, di mana biaya tinggi dalam proses elektoral mendorong para pejabat terpilih untuk mencari 'balik atau pengembalian modal' ketika menjabat. Hal ini menyebabkan kebijakan publik seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan pihak-pihak yang telah berinvestasi dalam proses politik. Lebih jauh, kondisi ini memperlemah akuntabilitas publik karena pejabat tidak merasa bertanggungjawab kepada rakyat, melainkan kepada para 'cukong' atau donatur dan elite politik yang telah berjasa mengantarkannya ke tampuk kekuasaan.

Untuk memutus mata rantai ini, perlu ada reformasi menyeluruh yang menyentuh aspek kelembagaan, budaya politik, dan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang penting, tetapi tidak cukup. Harus ada upaya simultan untuk memperkuat pendidikan politik, mendorong transparansi pendanaan politik, serta membangun sistem Pemilu dan partai yang lebih demokratis dan meritokratis. Tanpa perubahan mendasar tersebut, politik Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran setan transaksionalisme, yang pada akhirnya merusak fondasi demokrasi dan membahayakan masa depan bangsa.

Bagaimana peran masyarakat sipil dalam melawan politik uang? Peran masyarakat sipil dalam melawan politik uang sangat krusial dan strategis, karena mereka berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan pengawal nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakat sipil tidak hanya mencakup organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal, tetapi juga individu-individu yang aktif secara sosial dan politik. Mereka memiliki kapasitas untuk mendorong kesadaran kritis, membangun partisipasi aktif masyarakat, serta

menekan aktor-aktor politik agar bertindak secara lebih etis dan akuntabel.

Salah satu peran masyarakat sipil adalah melakukan pendidikan politik yang berkelanjutan kepada masyarakat akar rumput. Politik uang seringkali tumbuh subur di tengah rendahnya pemahaman publik tentang hak dan tanggungjawab politik mereka. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung melihat Pemilu sebagai momen untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sesaat, bukan sebagai proses memilih pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan publik. Melalui pendidikan politik yang intensif dan kontekstual, masyarakat sipil dapat membangun kesadaran bahwa suara mereka adalah alat perubahan yang bernilai, bukan barang dagangan.

Selain itu, masyarakat sipil juga berperan dalam membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan terhadap praktik politik uang di lapangan. Mereka dapat menjadi mata dan telinga publik, mengawasi jalannya proses Pemilu, serta melaporkan pelanggaran kepada lembaga-lembaga seperti Bawaslu atau KPK. Dengan dukungan teknologi informasi, banyak inisiatif yang muncul dari masyarakat untuk menciptakan platform pelaporan pelanggaran secara digital, yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan secara cepat dan aman.

Masyarakat sipil juga memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik dan tekanan moral kepada para pelaku politik. Kampanye anti-politik uang melalui media sosial, forum diskusi, pertunjukan budaya, hingga kegiatan keagamaan bisa menjadi sarana untuk menciptakan atmosfer politik yang menolak praktik transaksional. Ketika norma sosial mulai berubah dan masyarakat luas menganggap politik uang sebagai perilaku tercela, maka tekanan moral terhadap politisi untuk bertindak bersih akan semakin kuat. Perubahan budaya ini sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Tidak kalah penting, masyarakat sipil dapat mendorong reformasi kebijakan dengan menjadi mitra kritis pemerintah dan lembaga legislatif. Mereka dapat mengadvokasi regulasi yang lebih ketat tentang pendanaan politik, mendorong transparansi calon legislatif dan eksekutif, serta memperkuat peran lembaga pengawas

Pemilu. Dalam beberapa kasus, masyarakat sipil bahkan menjadi inisiator lahirnya peraturan-peraturan penting yang membatasi praktik politik uang. Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, masyarakat sipil juga menghadapi tantangan serius, mulai dari represi politik, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi dari masyarakat yang masih permisif terhadap politik uang.

Oleh karena itu, kolaborasi antar elemen masyarakat sipil, media, akademisi, dan tokoh agama menjadi penting untuk memperkuat gerakan kolektif melawan politik transaksional. Pada akhirnya, hanya dengan masyarakat yang sadar, aktif, dan berdaya, demokrasi yang bersih dan adil bisa diwujudkan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus politik uang dan transaksionalisme yang pernah terjadi di Indonesia, yang menggambarkan bagaimana praktik ini berlangsung serta peran masyarakat sipil dalam menghadapinya:

1. Kasus Politik Uang di Pilkada Banten (2017).

Pada Pilkada Banten 2017, muncul laporan dari masyarakat bahwa ada praktik pembagian uang kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara. Modus yang digunakan adalah pembagian amplop berisi uang tunai yang dikemas dalam acara keagamaan dan kegiatan sosial. Kasus ini memicu keprihatinan luas karena dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Peran masyarakat sipil:

Beberapa LSM lokal dan tokoh agama di Banten aktif menyuarakan penolakan terhadap praktik ini. Mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengimbau agar tidak menerima uang, serta mendorong pelaporan ke Bawaslu.

2. OTT KPK Terhadap Anggota DPR Karena Suap Proyek (Kasus Eni Maulani Saragih, 2018).

Eni Maulani Saragih, anggota DPR dari Fraksi Golkar, tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap dari pengusaha terkait proyek PLTU Riau-1. Uang suap tersebut sebagian diduga digunakan untuk membiayai kegiatan politik termasuk kampanye partai.

Kaitannya dengan politik transaksional:

Kasus ini menunjukkan bagaimana dana hasil suap digunakan untuk aktivitas politik, termasuk pembiayaan kampanye dan pembelian dukungan politik. Ini adalah contoh bagaimana biaya politik yang tinggi mendorong politisi mencari dana dari sumber-sumber ilegal.

3. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa Tengah.

Dalam beberapa Pilkades di Jawa Tengah, ditemukan praktik politik uang di mana calon Kades memberikan uang tunai, sembako, atau janji proyek kepada warga desa untuk membeli suara. Praktik ini disinyalir menjadi hal yang 'lumrah' dan sulit diberantas karena dianggap sebagai 'tradisi' menjelang pemilihan.

Peran masyarakat sipil:

Beberapa komunitas lokal dan tokoh masyarakat menolak praktik ini dengan membentuk forum warga yang mengedukasi pemilih untuk memilih berdasarkan program, bukan uang. Selain itu, mereka juga mendorong pelaporan ke pemerintah desa dan aparat hukum.

4. Kasus Wahyu Setiawan (Komisioner KPU) – Suap PAW Caleg PDIP (2020).

Wahyu Setiawan, saat itu komisioner KPU RI, ditangkap karena menerima suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP. Kasus ini mencerminkan bagaimana proses politik yang seharusnya berdasarkan aturan hukum, bisa dibeli melalui jalur transaksional.

Makna politik transaksional:

Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan di lembaga penyelenggara Pemilu, politik transaksional bisa berlangsung ketika kekuasaan digunakan untuk memfasilitasi kepentingan politik tertentu melalui suap.

5. Kasus Serangan Fajar Pada Pemilu Legislatif 2019.

Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, pemilih melaporkan menerima uang tunai atau barang kebutuhan pokok satu malam sebelum hari pemungutan suara, praktik yang

dikenal sebagai serangan fajar. Ini terjadi secara masif, dan seringkali dianggap sebagai bagian dari 'budaya politik'.

Respons masyarakat sipil:

Koalisi masyarakat sipil seperti Perludem, ICW, dan beberapa jaringan pemantau Pemilu lokal melakukan kampanye digital dan media untuk memviralkan bahaya politik uang, serta menyediakan *hotline* pelaporan pelanggaran.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa politik uang dan transaksionalisme tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga merata hingga ke level desa. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memberikan tekanan moral, melakukan edukasi, dan menjadi pengawas independen. Namun, tantangannya masih besar, terutama ketika praktik itu sudah dianggap sebagai hal yang 'biasa'. Oleh karena itu, perlawanan terhadap politik uang harus melibatkan kolaborasi yang luas, berkelanjutan, dan berbasis pada penguatan kesadaran masyarakat.

Mengatasi dan meminimalisir praktik politik uang agar tidak menjadi sebuah kebiasaan atau kelaziman membutuhkan pendekatan yang bersifat struktural, kultural, dan institusional secara bersamaan. Politik uang bukan sekadar persoalan moralitas individu atau penyimpangan perilaku semata, melainkan gejala dari sistem politik yang belum sepenuhnya demokratis dan masih dibebani oleh ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, solusi terhadap politik uang tidak bisa hanya bersifat represif atau legalistik, seperti penangkapan dan hukuman, tetapi harus pula menyentuh akar-akar sosial, budaya, dan kelembagaan yang melanggengkan praktik tersebut

Pertama-tama, perubahan harus dimulai dari reformasi sistem politik dan Pemilu yang lebih adil dan transparan. Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong para kandidat untuk menggunakan uang sebagai strategi memenangkan suara. Sistem pencalonan yang sangat kompetitif, terutama dalam Pemilu legislatif, membuat banyak kandidat merasa terpaksa untuk 'membeli' dukungan karena tidak adanya jaminan dukungan dari partai maupun konstituen. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan dalam sistem rekrutmen politik partai dan mekanisme

kampanye yang lebih murah, adil, dan terbuka. Negara juga harus berani mengambil peran dalam mendanai Parpol secara proporsional dan terukur, agar partai tidak bergantung pada kontribusi dari elite atau sponsor yang berwatak transaksional.

Di sisi lain, pendidikan politik masyarakat menjadi pilar penting dalam upaya jangka panjang. Selama masyarakat memandang politik sebagai ruang transaksional semata, sebagai kesempatan untuk 'mendapatkan uang' dari kandidat, selama itu pula politik uang akan tetap subur. Oleh karena itu, pendidikan politik harus diarahkan bukan hanya pada pengetahuan tentang hak suara, tetapi juga pada penguatan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Masyarakat perlu diajak memahami bahwa Pemilu bukan ajang pembagian uang, melainkan instrumen untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Hal ini tidak bisa dilakukan hanya menjelang Pemilu, tetapi harus menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan, melalui sekolah, komunitas, media, dan lembaga keagamaan.

Lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPK juga harus diperkuat, baik dari sisi kewenangan maupun kapasitas sumber daya. Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih, sehingga menciptakan efek jera. Namun, penindakan hukum saja tidak cukup. Harus ada sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat, serta perlindungan bagi pelapor agar tidak takut mengalami intimidasi. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil menjadi sangat penting, karena masyarakat sipil bisa menjadi mitra strategis dalam mengawasi, melaporkan, dan mengedukasi masyarakat.

Budaya politik yang sehat juga perlu dibangun melalui keteladanan dari para elite politik. Ketika politisi menunjukkan komitmen terhadap integritas, menolak praktik politik uang, dan lebih mengedepankan gagasan serta kerja nyata, maka secara perlahan masyarakat akan menghargai dan meniru teladan tersebut. Sayangnya, dalam banyak kasus, elite politik justru menjadi aktor utama dalam praktik transaksional, sehingga upaya perubahan budaya menjadi sangat berat. Oleh karena itu, masyarakat perlu

didorong untuk memilih pemimpin bukan berdasarkan uang, tetapi berdasarkan rekam jejak, visi, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Di sinilah peran media massa dan media sosial menjadi penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai para calon pemimpin, serta membuka ruang diskusi publik yang sehat dan bermakna.

Akhirnya, upaya mengatasi politik uang harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan panjang untuk membentuk demokrasi yang substantif dan berkeadilan. Ini bukan tugas satu lembaga atau satu generasi saja, melainkan kerja kolektif yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Jika tidak, politik uang akan terus menjadi penyakit menahun demokrasi Indonesia, yang tidak hanya merusak proses Pemilu, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintahan dan menghambat lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.

3.1 Definisi dan Bentuk Politik Transaksional

Politik transaksional merupakan suatu pendekatan dalam interaksi politik yang menekankan pada pertukaran dan negosiasi antara aktor-aktor politik, di mana keputusan dan kebijakan diambil berdasarkan kepentingan yang saling menguntungkan. Secara umum, politik ini beroperasi dalam kerangka pragmatis, di mana hubungan antar individu atau kelompok lebih didasarkan pada hasil yang dapat dicapai daripada pada ideologi atau nilai-nilai normatif. Dalam konteks ini, Vincent Wright, seorang pakar dalam ilmu politik, menjelaskan bahwa politik transaksional seringkali muncul sebagai respons terhadap dinamika kekuasaan dan kebutuhan untuk mencapai stabilitas dalam sistem politik yang kompleks.

Bentuk politik transaksional dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengambilan keputusan legislatif, pengelolaan Parpol, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, dalam konteks Pemilu, Parpol seringkali melakukan tawar-menawar dengan berbagai kelompok kepentingan untuk mendapatkan dukungan suara. Hal ini terlihat jelas dalam pemilihan umum di Indonesia, di mana koalisi partai sering dibentuk berdasarkan kesepakatan untuk saling mendukung, meskipun ideologi politik mereka mungkin berbeda. Sebagai contoh, dalam

beberapa kali pemilihan presiden di Indonesia, banyak partai berkoalisi dengan calon presiden untuk memaksimalkan peluang kemenangan, meskipun mereka memiliki latar belakang ideologi yang beragam.

Analisis tentang politik transaksional menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, politik transaksional dapat menciptakan stabilitas politik dan mendorong kerjasama antara berbagai aktor yang berbeda. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan risiko korupsi dan praktik-praktik politik yang tidak transparan, di mana keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi daripada untuk kepentingan publik. Pakar politik, Jeffrey Stiglitz, berpendapat bahwa ketika kepentingan individu mendominasi, maka ruang untuk kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menjadi semakin sempit.

Contoh yang relevan dengan politik transaksional dapat dilihat dalam kasus pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di Indonesia. Dalam proses pengesahan, terlihat adanya praktik politik transaksional di mana pemerintah dan DPR melakukan negosiasi dengan berbagai elemen masyarakat dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Meskipun RUU ini diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, banyak pihak yang mengkritik bahwa proses pengesahannya tidak transparan dan mengabaikan suara masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, politik transaksional merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam sistem politik modern. Meskipun dapat memberikan solusi praktis dalam mencapai kesepakatan, penting untuk tetap mempertimbangkan implikasi etis dan dampak jangka panjang terhadap integritas sistem politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang politik transaksional sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan publik.

Politik transaksional dan politik partisipatif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam konteks interaksi dan pengambilan keputusan politik. Politik transaksional berfokus pada pertukaran

dan negosiasi antara aktor-aktor politik. Dalam pendekatan ini, keputusan diambil berdasarkan kepentingan yang saling menguntungkan, seringkali mengedepankan pragmatisme. Hubungan antar individu atau kelompok lebih didasarkan pada hasil yang ingin dicapai, tanpa terlalu memperhatikan ideologi atau nilai-nilai. Contohnya, dalam Pemilu, Parpol mungkin membentuk koalisi berdasarkan tawar-menawar untuk mendapatkan dukungan suara.

Sementara itu, politik partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Dalam politik partisipatif, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program, seringkali melalui mekanisme seperti musyawarah atau forum publik. Contoh politik partisipatif bisa dilihat dalam proses penyusunan anggaran berbasis masyarakat, di mana warga dapat memberikan masukan langsung mengenai prioritas pengeluaran. Dengan demikian, perbedaan utama antara politik transaksional dan politik partisipatif terletak pada fokus dan metode keterlibatan. Politik transaksional lebih menekankan pada hasil dan kepentingan individu, sedangkan politik partisipatif berorientasi pada inklusi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Contoh politik transaksional di Indonesia dapat dilihat dalam proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020. Dalam konteks ini, pemerintah dan DPR melakukan negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan kelompok masyarakat, untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Praktik politik transaksional ini terlihat jelas ketika sejumlah Parpol berkoalisi dengan pemerintah, meskipun terdapat perbedaan ideologis yang signifikan. Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan membuat banyak kritik muncul terkait transparansi dan akuntabilitas, di mana suara masyarakat sipil seringkali terabaikan.

Proses tersebut mencerminkan bagaimana kepentingan ekonomi dapat mendominasi kebijakan publik, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Dalam hal ini, politik transaksional berpotensi

memunculkan masalah seperti korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, untuk mengatasi praktik politik transaksional yang merugikan, diperlukan reformasi dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat mekanisme partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif, misalnya melalui forum publik, musyawarah desa, atau platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan dan pendapat mereka.

Selain itu, memperkuat lembaga pengawas independen juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses legislasi berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan politik transaksional dapat diminimalisir dan digantikan dengan praktik politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Contoh lain dari politik transaksional di Indonesia dapat dilihat dalam pengesahan UU Pemilu yang terjadi menjelang Pemilu 2019. Dalam proses ini, terdapat upaya dari berbagai Parpol untuk melakukan tawar-menawar terkait sistem Pemilu, baik dalam hal ambang batas presiden maupun sistem pemilihan legislatif. Beberapa partai melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan posisi dan jatah kursi yang lebih menguntungkan. Dalam situasi ini, kepentingan jangka pendek Parpol seringkali mengalahkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas.

Kasus lain yang juga mencolok adalah pengaturan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, banyak kepala daerah melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dengan imbalan dukungan politik. Hal ini menciptakan situasi di mana keputusan yang diambil tidak selalu berorientasi pada kebutuhan

masyarakat, tetapi lebih kepada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana praktik politik transaksional dapat mempengaruhi kebijakan publik dan mengabaikan suara rakyat. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Sanksi terhadap pelaku politik transaksional di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan konteks hukumnya. Secara umum, pelanggaran dalam praktik politik transaksional dapat terkait dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pertama, jika praktik politik transaksional melibatkan korupsi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi. Sanksi ini biasanya berupa hukuman penjara, denda, dan kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara. KPK memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi, termasuk yang terkait dengan praktik politik transaksional.

Kedua, dalam konteks pelanggaran kode etik Parpol, sanksi yang diberikan bisa berupa pemecatan, pencopotan dari jabatan, atau larangan untuk mencalonkan diri di Pemilu mendatang. Setiap Parpol memiliki mekanisme internal untuk menangani pelanggaran kode etik anggotanya.

Ketiga, untuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur proses legislasi, pelaku bisa dikenakan sanksi administratif, seperti pembatalan keputusan atau tindakan tertentu yang diambil berdasarkan hasil negosiasi yang tidak sah.

Meskipun ada berbagai sanksi yang dapat dikenakan, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik politik transaksional adalah masalah transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat lembaga pengawas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam politik menjadi sangat penting. Efektivitas sanksi dalam mencegah praktik politik transaksional di Indonesia memiliki beberapa tantangan dan faktor yang

mempengaruhi. Secara umum, sanksi yang ada, seperti hukuman pidana untuk korupsi dan sanksi administratif dari Parpol, dapat berfungsi sebagai deterrent atau pencegah. Namun, efektivitasnya seringkali dipengaruhi oleh beberapa aspek.

Pertama, tingkat penegakan hukum sangat menentukan. Jika lembaga penegak hukum, seperti KPK, tidak memiliki sumber daya yang memadai atau terpengaruh oleh intervensi politik, maka sanksi yang ada tidak akan efektif. Kasus-kasus korupsi yang terungkap dan ditindaklanjuti secara konsisten akan memberikan sinyal kuat kepada pelaku politik bahwa tindakan transaksional dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Kedua, transparansi dalam proses politik juga berperan penting. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk mengawasi proses pengambilan keputusan, maka praktik politik transaksional dapat terus berlangsung tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas dalam proses legislasi sangat penting untuk mendukung efektivitas sanksi.

Ketiga, budaya politik di Indonesia juga memengaruhi. Jika praktik politik transaksional dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima dalam lingkungan politik, maka sanksi yang ada mungkin tidak akan cukup untuk mengubah perilaku. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dalam sistem politik menjadi kunci untuk mengubah paradigma ini.

Secara umum, meskipun sanksi yang ada memiliki potensi untuk mencegah politik transaksional, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, transparansi, dan perubahan budaya politik. Upaya untuk memperkuat lembaga pengawas dan meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi dapat berfungsi secara optimal.

3.2 Mahar Politik dan Pembiayaan Mesin Partai

Mahar politik dan pembiayaan mesin partai telah menjadi fenomena yang mengakar dalam sistem demokrasi Indonesia. Praktik ini muncul sebagai konsekuensi dari besarnya biaya operasional Parpol dan tingginya *cost politics* dalam kontestasi elektoral. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mahar politik dapat didefinisikan sebagai

sejumlah dana yang harus diserahkan oleh calon kandidat kepada Parpol sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan atau tiket pencalonan.

Dalam praktiknya, mahar politik tidak selalu berbentuk uang tunai, namun bisa juga berupa asset, saham perusahaan, atau bentuk kompensasi lainnya. Prof. Siti Zuhro dari LIPI mengungkapkan bahwa besaran mahar politik untuk pencalonan kepala daerah bisa mencapai puluhan miliar rupiah, sementara untuk pencalonan legislatif variasinya tergantung pada daerah pemilihan dan tingkat kompetisi politik. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pembiayaan mesin partai yang membutuhkan dana besar untuk operasional, kampanye, dan mobilisasi massa.

Kasus mahar politik yang pernah mencuat ke publik antara lain adalah pengakuan La Nyalla Mattalitti yang menyebut diminta mahar 40 miliar rupiah untuk pencalonan gubernur Jawa Timur. Kasus lainnya adalah dugaan mahar politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana beredar informasi tentang permintaan mahar politik yang sangat besar kepada salah satu kandidat. Meski banyak kasus terungkap, pembuktian hukum terhadap praktik mahar politik sangat sulit dilakukan karena transaksinya yang bersifat tertutup dan informal.

Pembiayaan mesin partai sendiri menjadi persoalan struktural yang lebih kompleks. Profesor Djayadi Hanan dari Universitas Paramadina menjelaskan bahwa tingginya biaya operasional partai tidak sebanding dengan bantuan keuangan yang diberikan negara. Parpol harus membiayai struktur organisasi dari pusat hingga daerah, menggerakkan kader, melakukan pendidikan politik, dan membiayai kampanye. Kondisi ini mendorong partai untuk mencari sumber pendanaan alternatif, yang kadang berujung pada praktik-praktik yang problematik seperti politik transaksional dan korupsi.

Kemandirian mesin partai dalam pembiayaan operasional merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan dan kualitas demokrasi. Menurut Prof. Ramlan Surbakti, pakar politik dari Universitas Airlangga, kemandirian finansial Parpol mencerminkan kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsinya tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal

yang dapat mempengaruhi independensi kebijakan dan keputusan partai.

Sumber pembiayaan Parpol yang legitimate dan transparan dapat berasal dari berbagai jalur. *Pertama*, iuran anggota yang merupakan sumber pendanaan paling ideal karena mencerminkan komitmen dan rasa memiliki dari para kader. Dr. Djayadi Hanan, menjelaskan bahwa partai-partai di negara demokrasi maju seperti Jerman dan Swedia berhasil membangun sistem iuran anggota yang solid, di mana kontribusi finansial dari basis konstituennya menjadi tulang punggung pembiayaan partai.

Bantuan keuangan dari negara (*state funding*) juga merupakan sumber pembiayaan yang penting. Di Indonesia, bantuan ini dialokasikan berdasarkan jumlah perolehan suara partai di parlemen. Namun, seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik Yunarto Wijaya, jumlah bantuan negara saat ini masih jauh dari mencukupi untuk membiayai operasional partai. Diperlukan peningkatan alokasi dana negara yang diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.

Sumbangan legal dari simpatisan dan badan usaha merupakan sumber pendanaan lain yang diperbolehkan dalam batas-batas yang telah ditentukan undang-undang. Prof. Siti Zuhro menekankan pentingnya transparansi dalam penerimaan sumbangan ini untuk mencegah *conflict of interest* dan politik transaksional. Parpol harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat terkait sumbangan yang diterima.

Pengembangan unit usaha partai menjadi alternatif yang semakin relevan untuk mewujudkan kemandirian finansial. Dr. Kuskridho Ambardi, mencontohkan beberapa model bisnis yang dapat dikembangkan partai, seperti pengelolaan properti, penerbitan media massa, atau pengembangan lembaga pendidikan politik. Namun, unit usaha ini harus dikelola secara profesional dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan dan konflik kepentingan.

Crowdfunding dan penggalangan dana berbasis teknologi digital membuka peluang baru dalam pembiayaan partai. Platform digital memungkinkan partai untuk mengumpulkan donasi kecil dari banyak pendukung secara transparan dan terverifikasi.

Pengamat politik digital Adi Prayitno, menyatakan bahwa metode ini selain dapat menghasilkan dana yang signifikan, juga membangun keterlibatan dan rasa memiliki dari pendukung partai.

Optimalisasi aset partai juga menjadi sumber pendanaan yang potensial. Parpol yang memiliki gedung, tanah, atau aset lainnya dapat mengelolanya secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Prof. Firmanzah, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan aset partai, termasuk pembentukan badan usaha khusus yang terpisah dari struktur organisasi partai. Kerjasama dengan lembaga *think tank* atau lembaga penelitian dapat menjadi sumber pendanaan melalui kegiatan riset, pelatihan, dan konsultasi. Dr. Aditya Perdana menjelaskan bahwa model ini umum diterapkan di negara-negara maju, di mana Parpol memiliki lembaga kajian yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik.

Program pendidikan politik dan pelatihan kader juga dapat menjadi sumber pemasukan melalui biaya partisipasi yang wajar. Namun, seperti yang diingatkan oleh Titi Anggraini, program ini harus tetap mengutamakan fungsi pendidikan politik daripada motif mencari keuntungan semata. Kemandirian finansial Parpol juga membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional. Parpol perlu memiliki bendahara dan staf keuangan yang kompeten, sistem akuntansi yang baik, dan mekanisme audit internal yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong dukungan finansial yang lebih besar dari konstituennya.

Pengembangan kemandirian finansial Parpol merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen kuat dari pengurus partai dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan dalam membangun sistem pembiayaan yang mandiri akan memperkuat posisi partai sebagai institusi demokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar kendaraan politik yang bergantung pada segelintir pemodal besar.

Studi yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa biaya politik yang tinggi memiliki korelasi dengan tingkat korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Para pejabat yang terpilih seringkali terdorong untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan, termasuk mahar politik, melalui berbagai cara termasuk korupsi. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus dalam sistem politik Indonesia.

Upaya perbaikan sistem pembiayaan Parpol telah diusulkan oleh berbagai pihak. Dr. Kuskridho Ambardi dari UGM menyarankan peningkatan bantuan negara kepada Parpol yang diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut. Transparansi keuangan Parpol juga harus ditingkatkan, termasuk sumber pendanaan dan penggunaannya. Regulasi yang lebih ketat terhadap praktik mahar politik juga diperlukan, meski implementasinya menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Beberapa negara telah menerapkan sistem pembiayaan Parpol yang lebih baik. Jerman misalnya, menerapkan sistem *matching funds* di mana negara memberikan dana yang besarnya sebanding dengan kemampuan partai mengumpulkan iuran anggota. Sistem ini mendorong partai untuk membangun basis konstituen yang kuat dan mengurangi ketergantungan pada donor besar atau mahar politik.

Reformasi sistem pembiayaan Parpol dan pencegahan praktik mahar politik membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, dan perubahan budaya politik. Tantangan terbesarnya adalah membangun komitmen politik dari para elite partai untuk melakukan perubahan, mengingat sistem yang ada saat ini menguntungkan mereka yang sudah mapan dalam struktur kekuasaan.

Pengamat politik Ujang Komarudin menekankan bahwa perubahan ini harus dimulai dari penguatan demokrasi internal partai dan peningkatan kualitas kader. Parpol perlu mengembangkan sistem kaderisasi yang baik sehingga tidak tergantung pada kandidat-kandidat yang memiliki modal besar. Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan

oleh kemampuan mengatasi persoalan mahar politik dan menciptakan sistem pembiayaan Parpol yang sehat dan akuntabel.

Artinya, kualitas demokrasi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan mengatasi persoalan mahar politik dan sistem pembiayaan partai memiliki dimensi yang kompleks dan saling terkait. Ketika berbicara tentang sistem yang sehat dan akuntabel, hal ini merujuk pada terciptanya mekanisme pendanaan partai yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Dr. Syamsuddin Haris, dari LIPI berpendapat bahwa kualitas demokrasi yang baik tercermin dari kemampuan sistem politik untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas tanpa terbebani oleh 'hutang politik' akibat mahar.

Harapan ke depan, sistem pembiayaan Parpol seharusnya lebih mengandalkan sumber pendanaan yang legal dan terukur, seperti iuran anggota, sumbangan yang sah dari simpatisan, dan bantuan negara yang proporsional. Prof. Firmanzah, dari Universitas Indonesia mengemukakan bahwa Parpol perlu mengembangkan model bisnis yang legitimate untuk mendukung operasional organisasi, misalnya melalui pengelolaan aset partai secara profesional atau pengembangan unit usaha yang transparan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan partai pada praktik mahar politik yang cenderung merugikan demokrasi.

Dalam konteks akuntabilitas, sistem politik masa depan diharapkan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap keuangan partai. KPK dan pakar tata kelola pemerintahan, Eko Prasjo menyarankan pembentukan badan khusus yang bertugas mengaudit dan mengawasi keuangan Parpol. Lembaga ini harus memiliki kewenangan yang kuat dan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai, termasuk dalam proses pencalonan kandidat dalam Pemilu.

Reformasi sistem kepartaian juga diharapkan dapat mendorong Parpol untuk lebih fokus pada fungsi idealnya sebagai sarana pendidikan politik dan agregasi kepentingan masyarakat. Parpol seharusnya tidak lagi dipandang sebagai 'kendaraan politik' yang dapat dibeli dengan mahar, melainkan sebagai institusi demokrasi yang mengutamakan kualitas dan kapabilitas kader. Dr.

Aditya Perdana, dari Puskapol UI menekankan pentingnya sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berbasis merit, bukan pada kemampuan finansial semata.

Pada aspek regulasi, diharapkan ada penguatan aturan yang lebih tegas mengenai batasan sumbangan politik dan sanksi terhadap praktik mahar politik. Pengamat hukum tata negara, Refly Harun mengusulkan bahwa perlu ada revisi undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang larangan mahar politik dengan sanksi yang berat, termasuk pencabutan hak politik bagi pelaku dan pembubaran Parpol yang terbukti menerima mahar.

Di masa mendatang, Parpol diharapkan dapat mengembangkan basis pendanaan yang lebih demokratis melalui *crowdfunding* atau penggalangan dana berbasis teknologi yang transparan. Sistem ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara maju dan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sehat. Prof. Titi Anggraini, dari Perludem menyatakan bahwa teknologi digital dapat membantu menciptakan sistem pendanaan partai yang lebih transparan dan dapat diawasi publik secara langsung.

Perbaikan kualitas demokrasi juga mensyaratkan penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi praktik politik uang dan mahar politik. Media massa, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pemantauan dan pengungkapan praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Keterlibatan aktif publik ini penting untuk menciptakan tekanan sosial yang dapat mendorong perubahan perilaku elit politik dan Parpol.

Pada akhirnya, harapan untuk masa depan demokrasi Indonesia adalah terciptanya ekosistem politik yang sehat, di mana kompetisi politik lebih didasarkan pada gagasan dan program dibandingkan kekuatan finansial. Sistem politik yang bebas dari mahar dan memiliki mekanisme pembiayaan yang akuntabel akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengabdikan pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan pemodal atau pemberi mahar politik. Hal ini akan memperkuat legitimasi demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik Indonesia.

3.3 Jual Beli Suara dan Peran Penyelenggara Pemilu

Jual beli suara merupakan praktik yang mencoreng demokrasi dan mengancam integritas Pemilu di Indonesia. Fenomena ini sering terjadi di berbagai tingkatan Pemilu, di mana kandidat atau Parpol menawarkan imbalan, baik berupa uang, barang, atau janji-janji tertentu, kepada pemilih sebagai imbalan atas suara mereka. Praktik ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Menurut pakar politik, J. Kristiadi, jual beli suara mencerminkan kelemahan sistem politik dan rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Hal ini seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit, di mana pemilih merasa terpaksa mengambil tawaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Prinsip 'aji mumpung' dalam konteks jual beli suara merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengambil keuntungan dari situasi tertentu, terutama dalam konteks Pemilu. Istilah ini mencerminkan sikap *opportunis*, di mana seseorang memanfaatkan momen atau kondisi yang ada untuk meraih keuntungan, seringkali tanpa mempertimbangkan etika atau konsekuensi jangka panjang. Dalam jual beli suara, prinsip 'aji mumpung' terlihat ketika pemilih, yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau situasi tertentu, menerima tawaran dari calon legislatif atau Parpol untuk memberikan suara mereka. Dalam hal ini, pemilih berusaha memanfaatkan tawaran tersebut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial atau mendapatkan barang yang diinginkan.

Praktik semacam ini menciptakan perputaran yang merugikan, di mana suara dijadikan komoditas. Calon atau Parpol yang menawarkan imbalan akan mencari pemilih yang paling rentan, memanfaatkan kondisi mereka untuk meraih suara. Hal ini tidak hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di mana suara yang seharusnya menjadi representasi dari pilihan dan aspirasi masyarakat, justru tergantikan oleh kepentingan material.

Dari sisi calon legislatif, prinsip 'aji mumpung' juga berlaku. Mereka mungkin merasa bahwa dengan memberikan imbalan, mereka dapat memastikan dukungan dari pemilih, sehingga

memanfaatkan situasi untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Ini menciptakan hubungan yang tidak sehat antara pemilih dan wakil rakyat, di mana loyalitas pemilih tidak didasarkan pada visi atau program kerja, tetapi pada imbalan yang diberikan.

Pakar sosio-politik sering menekankan bahwa prinsip 'aji mumpung' dalam jual beli suara mencerminkan kelemahan sistem politik dan rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal pendidikan politik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak suara dan dampak jangka panjang dari praktik jual beli suara, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan tidak terjebak dalam sikap *opportunis* tersebut.

Secara keseluruhan, prinsip 'aji mumpung' dalam jual beli suara menggambarkan dinamika kompleks antara pemilih dan calon, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Upaya untuk menciptakan sistem Pemilu yang lebih adil dan transparan harus mempertimbangkan fenomena ini agar integritas proses demokrasi dapat terjaga. Pemilih memanfaatkan kesempatan itu, karena yakin kelak setelah calon terpilih, peran atau kontribusinya akan terlupakan.

Peran penyelenggara Pemilu, seperti KPU, sangat krusial dalam mencegah praktik jual beli suara. KPU memiliki tanggungjawab untuk memastikan Pemilu berlangsung secara adil dan transparan, serta menjaga integritas proses pemilihan. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengawasi dan menegakkan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan ini. Dalam beberapa kasus, KPU telah meluncurkan berbagai program edukasi kepada pemilih untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya suara mereka dan dampak negatif dari jual beli suara. Namun, efektivitas program ini seringkali terhalang oleh faktor budaya dan sosial yang mendalam, di mana praktik tersebut dianggap sebagai hal yang normal.

Contoh nyata praktik jual beli suara dapat ditemukan dalam pemilihan legislatif tahun 2024, di mana banyak laporan mengenai pembagian uang dan barang kepada pemilih terjadi di berbagai daerah. Kasus di Banten, misalnya, di mana seorang calon anggota

legislatif ditangkap karena terbukti memberikan uang kepada pemilih menjelang hari pencoblosan. Kasus ini menyoroti betapa sulitnya mengawasi dan menindak praktik-praktik tersebut, terutama ketika mereka dilakukan secara sistematis dan tersembunyi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat. Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran Pemilu, termasuk jual beli suara. Namun, tanpa dukungan aktif dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, upaya ini akan kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak suara mereka dan perlunya integritas dalam Pemilu.

Diakui bahwa Jual beli suara merupakan tantangan serius yang dihadapi sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun penyelenggara Pemilu memiliki peran sentral dalam mencegah praktik ini, keberhasilan mereka sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat. Dengan memperkuat integritas Pemilu dan meningkatkan kesadaran politik, diharapkan praktik jual beli suara dapat diminimalisir, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan lebih adil.

Tidak dipungkiri, pengawasan atau penjagaan integritas Pemilu di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam upaya meminimalisir praktik jual beli suara. Salah satu hambatannya adalah rendahnya tingkat kesadaran politik di kalangan masyarakat. Banyak pemilih yang masih menganggap jual beli suara sebagai praktik yang biasa atau lumrah dan tidak melihat dampak negatifnya terhadap demokrasi. Ketidakpahaman ini seringkali membuat masyarakat lebih memilih imbalan materi daripada mempertimbangkan visi dan program calon.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala signifikan. Di banyak daerah, terutama yang kurang berkembang, pemilih seringkali berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini membuat mereka rentan terhadap tawaran imbalan dari calon. Dalam situasi di mana kebutuhan dasar tidak terpenuhi, suara mereka menjadi

komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga mengaburkan pilihan yang seharusnya berdasarkan kepentingan dan aspirasi.

Kelemahan dalam sistem pengawasan juga menjadi hambatan serius. Meskipun Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi pelanggaran, mereka seringkali kekurangan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran. Hal ini menyulitkan mereka untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil di mana praktik jual beli suara mungkin lebih marak terjadi.

Adanya kolusi antara calon dan beberapa penyelenggara Pemilu juga merupakan tantangan yang mungkin terjadi. Dalam beberapa kasus, ada indikasi bahwa penyelenggara Pemilu yang seharusnya netral justru terlibat dalam praktik-praktik korup, sehingga menghambat upaya untuk menegakkan hukum dan menindak pelanggaran. Situasi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi dan keikutsertaan mereka dalam proses Pemilu.

Keterbatasan dalam penegakan hukum juga memperburuk masalah ini. Meskipun ada peraturan yang melarang jual beli suara, penerapan sanksinya seringkali tidak konsisten. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, dengan dalih tidak ada barang bukti dan proses hukum yang lambat membuat calon yang terlibat dalam praktik ini merasa aman dari konsekuensi. Ketidakpastian hukum ini mendorong praktik jual beli suara terus berlangsung. Akhirnya, aspek budaya juga berperan dalam mempengaruhi perilaku pemilih dan calon. Di beberapa daerah, praktik memberikan imbalan untuk suara dianggap sebagai norma sosial yang diterima, dan mengubah pandangan ini memerlukan waktu serta upaya pendidikan politik yang berkesinambungan.

Hambatan-hambatan ini menciptakan lingkungan yang sulit bagi penyelenggara Pemilu untuk meminimalisir jual beli suara. Upaya untuk mengatasi praktik ini memerlukan pendekatan multi-dimensi, termasuk peningkatan kesadaran politik, reformasi dalam pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, integritas Pemilu dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat dipulihkan.

Dengan kata lain, mengatasi praktik jual beli suara dalam Pemilu memerlukan upaya strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. *Pertama*, melalui pendidikan politik yang merupakan salah satu langkah yang sangat penting. Melalui program-program edukasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya suara mereka, dampak negatif dari jual beli suara, dan bagaimana praktik tersebut merugikan demokrasi. Keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media dalam menyebarkan informasi ini akan sangat membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih.

Kedua, penguatan lembaga pengawas Pemilu, seperti Bawaslu, perlu dilakukan. Ini termasuk peningkatan anggaran, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, serta penggunaan teknologi informasi untuk memantau pelanggaran di lapangan. Dengan sumber daya yang memadai, Bawaslu dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif dan menindaklanjuti laporan mengenai praktik jual beli suara dengan lebih cepat.

Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Pemilu harus menjadi prioritas. Mengembangkan mekanisme hukum yang jelas dan konsisten, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran, termasuk jual beli suara, mendapatkan sanksi yang sesuai, akan memberikan efek jera bagi calon dan pemilih. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu juga perlu ditingkatkan untuk menghindari kolusi yang mungkin terjadi.

Keempat, kolaborasi antara penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Dengan membangun kemitraan yang kuat, semua pihak dapat bekerja sama dalam mengawasi dan melaporkan praktik jual beli suara. Selain itu, dialog antara pemangku kepentingan akan membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah pelanggaran selama Pemilu.

Harapan ke depan adalah terciptanya kultur politik yang lebih sehat, di mana pemilih tidak lagi melihat suara mereka sebagai komoditas, tetapi sebagai hak yang harus digunakan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan

praktik jual beli suara dapat diminimalisir. Selain itu, reformasi dalam sistem Pemilu yang lebih transparan dan akuntabel akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemilihan yang adil. Melalui komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memperkuat integritas Pemilu, diharapkan Indonesia dapat mencapai sistem demokrasi yang lebih baik, di mana setiap suara dihargai dan diakui sebagai bagian penting dari proses politik. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas Pemilu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tanah air.

3.4 Korupsi Struktural dan Sistemik Dalam Proses Demokrasi

Korupsi struktural dan sistemik dalam proses demokrasi merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi oleh negara-negara demokratis, termasuk Indonesia. Bentuk korupsi ini tidak sekadar muncul sebagai tindakan individual yang menyimpang, tetapi telah mengakar dalam institusi, proses, dan kebijakan negara. Korupsi struktural menunjuk pada situasi di mana praktik-praktik koruptif telah menjadi bagian dari struktur lembaga, sedangkan korupsi sistemik mengacu pada meluasnya korupsi hingga menjadi mekanisme yang dianggap 'normal' dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.

Dalam konteks demokrasi, korupsi struktural dan sistemik memiliki implikasi yang sangat merusak. Demokrasi idealnya menjamin partisipasi rakyat, transparansi, akuntabilitas, serta pemerintahan berdasarkan hukum. Namun, ketika korupsi telah menyusup ke dalam struktur kekuasaan dan menjadi sistemik, prinsip-prinsip demokrasi tersebut kehilangan maknanya. Institusi seperti Parpol, lembaga legislatif, eksekutif, bahkan lembaga penegak hukum bisa terkooptasi oleh kepentingan sempit yang berorientasi pada rente ekonomi atau kekuasaan.

Pakar politik, Robert Klitgaard, menyatakan bahwa korupsi muncul ketika ada kekuasaan monopoli yang tidak diimbangi oleh akuntabilitas dan transparansi. Dalam sistem demokrasi yang lemah, Parpol dapat menjadi kendaraan untuk mengakses sumber daya negara, bukan sebagai saluran aspirasi rakyat. Hal ini diperparah oleh biaya politik yang sangat tinggi, terutama dalam kontestasi elektoral. Kandidat yang ingin menang dalam Pemilu

seringkali harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar, sehingga mendorong mereka untuk mencari sponsor atau 'cukong' dari kelompok oligarki atau pengusaha besar. Sebagai imbalannya, ketika terpilih, mereka akan 'membayar utang politik' tersebut melalui kebijakan atau proyek-proyek yang sarat konflik kepentingan.

Salah satu contoh kasus terbaru yang mencerminkan korupsi struktural dan sistemik dalam proses demokrasi adalah kasus suap yang melibatkan KPU dan Parpol menjelang Pemilu 2024. Dalam persidangan yang berlangsung pada pertengahan 2024, terungkap bahwa ada permainan uang dalam penentuan verifikasi Parpol peserta Pemilu, di mana pejabat di KPU menerima suap dari elite partai agar partainya bisa lolos verifikasi faktual. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses yang seharusnya menjadi jantung demokrasi, yakni Pemilu yang bebas dan adil, ternodai oleh praktik-praktik transaksional yang melemahkan legitimasi institusi demokrasi itu sendiri.

Lebih lanjut, pengamat hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar, dari UGM pernah menyatakan bahwa korupsi sistemik dalam demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan dominasi oligarki. Menurutnya, saat Parpol dikuasai oleh elite tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dan modal, maka ruang demokrasi akan semakin menyempit. Rakyat hanya dijadikan objek saat Pemilu, tetapi tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya.

Dampak dari korupsi struktural dan sistemik ini sangat luas. Ia menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial. Lebih buruk lagi, korupsi semacam ini menciptakan lingkaran setan, di mana kekuasaan yang diperoleh dengan cara korup akan digunakan untuk melanggengkan korupsi itu sendiri, melalui perubahan regulasi, manipulasi hukum, atau kooptasi lembaga pengawas. Korupsi struktural dan sistemik adalah korupsi yang telah mengakar dalam sistem dan struktur pemerintahan atau organisasi, bukan lagi sekadar perilaku oknum individu. Dampaknya sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara lain:

Pertama, rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika masyarakat menyaksikan praktik korupsi yang dilakukan secara terbuka dan berulang oleh pejabat atau lembaga negara, kepercayaan mereka terhadap institusi demokrasi seperti pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan akan menurun drastis. Masyarakat menjadi skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini bisa memicu apatisme politik, di mana warga enggan terlibat dalam proses demokrasi karena merasa suara mereka tidak berarti.

Kedua, menurunnya kualitas pelayanan publik. Korupsi membuat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial, justru bocor atau dikorupsi. Akibatnya, layanan yang diterima masyarakat menjadi buruk, tidak merata, dan tidak sesuai standar. Contohnya, fasilitas kesehatan yang minim, sekolah yang rusak, atau pembangunan infrastruktur yang mangkrak.

Ketiga, memperlebar kesenjangan sosial. Karena korupsi, sumber daya negara cenderung dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses dan kuasa. Sementara itu, kelompok masyarakat yang tidak punya akses ke kekuasaan semakin termarginalkan. Hal ini memperbesar jurang antara kaya dan miskin, memperparah ketidakadilan sosial, dan bisa menimbulkan konflik sosial.

Keempat, melahirkan lingkaran setan korupsi. Korupsi struktural dan sistemik menciptakan mekanisme mempertahankan dirinya sendiri. Orang-orang yang memperoleh kekuasaan melalui cara-cara korup akan menggunakan posisinya untuk memastikan praktik korupsi tetap berlangsung. Mereka bisa mengubah regulasi agar praktik korupsi sulit disentuh hukum, memanipulasi penegakan hukum untuk melindungi kepentingan sendiri dan kelompoknya, serta mengooptasi lembaga pengawas seperti KPK, BPK, atau lembaga audit lainnya agar tidak menjalankan fungsinya secara independen. Dengan demikian, korupsi bukan hanya semakin sulit diberantas, tetapi juga terus berkembang dan meluas.

Dalam hal ini, korupsi struktural dan sistemik bukan sekadar masalah moral atau hukum, melainkan krisis multidimensi yang menggerogoti fondasi negara dan kesejahteraan rakyat. Upaya

pemberantasannya harus bersifat menyeluruh dan melibatkan reformasi sistem serta budaya birokrasi. Mengatasi korupsi struktural dan sistemik dalam demokrasi, bukan hanya pada tataran hukum, tetapi juga pada budaya politik dan kepemimpinan. Diperlukan penguatan institusi penegak hukum yang independen, transparansi dalam pendanaan politik, serta pendidikan politik yang memberdayakan masyarakat. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas fondasi kejujuran, integritas, dan partisipasi aktif warga negara. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi topeng bagi kekuasaan yang korup dan tidak bertanggungjawab.

Peran masyarakat sipil dalam melawan korupsi struktural sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh negara semata. Masyarakat sipil berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*check and balance*) terhadap kekuasaan, terutama ketika korupsi telah mengakar dalam struktur institusi negara. Dalam konteks ini, masyarakat sipil mencakup berbagai unsur, seperti organisasi non-pemerintah, media massa independen, akademisi, komunitas keagamaan, serikat pekerja, kelompok advokasi, dan warga negara secara individu yang aktif.

1. Mengungkap dan Mengawasi.

Salah satu peran paling krusial masyarakat sipil adalah mengawasi dan mengungkap praktik korupsi yang tersembunyi di dalam struktur kekuasaan. Dalam banyak kasus, lembaga negara tidak mampu atau tidak mau membuka skandal korupsi karena adanya konflik kepentingan atau tekanan politik. Di sinilah peran masyarakat sipil muncul sebagai aktor yang independen. Contohnya adalah ICW yang selama ini konsisten membongkar kasus-kasus korupsi, termasuk di lembaga legislatif dan eksekutif.

2. Mendorong Reformasi Kebijakan.

Masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan. Melalui kajian, advokasi, dan kampanye publik, kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat menekan pemerintah untuk mereformasi sistem yang korup. Misalnya, desakan masyarakat sipil terhadap transparansi dana kampanye politik, pembatasan konflik kepentingan, dan

penguatan KPK adalah contoh nyata pengaruh mereka dalam proses legislasi.

3. Membangun Kesadaran Publik.

Korupsi struktural seringkali dianggap sebagai sesuatu yang 'normal' dalam masyarakat yang permisif. Di sinilah masyarakat sipil berperan dalam mengubah budaya permisif terhadap korupsi melalui pendidikan publik, kampanye antikorupsi, dan pelatihan etika. Media, termasuk media sosial, digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan membangun narasi antikorupsi yang kuat.

4. Mendorong Partisipasi Politik yang Bersih.

Dalam menghadapi Pemilu yang sarat dengan politik uang, masyarakat sipil dapat memberdayakan pemilih agar tidak terjebak dalam praktik transaksional. Misalnya, melalui gerakan 'Tolak Politik Uang', masyarakat sipil mengajak warga untuk memilih berdasarkan rekam jejak dan integritas kandidat, bukan berdasarkan imbalan materi. Ini penting untuk memutus siklus korupsi dalam demokrasi elektoral.

5. Menggalang Koalisi dan Aksi Kolektif.

Korupsi struktural tidak bisa dilawan secara individual. Masyarakat sipil perlu membangun koalisi lintas sektor, baik di tingkat lokal maupun nasional. Contohnya adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Politik, yang terdiri dari berbagai LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat yang bersama-sama menuntut reformasi Parpol dan sistem Pemilu.

6. Menggugat Secara Hukum.

Beberapa organisasi masyarakat sipil juga aktif dalam menggunakan jalur hukum untuk menggugat kebijakan atau regulasi yang koruptif. Misalnya, gugatan terhadap pelemahan KPK melalui revisi Undang-undang KPK tahun 2019 adalah salah satu bentuk resistensi hukum dari masyarakat sipil.

Contoh nyata peran masyarakat sipil itu antara lain: *Pertama*, kasus revisi UU KPK. Pada 2019, ketika DPR dan pemerintah merevisi UU KPK yang dinilai melemahkan independensi lembaga tersebut, gelombang penolakan besar muncul dari masyarakat sipil. Demonstrasi mahasiswa dan aktivis, pernyataan sikap dari

akademisi, serta petisi daring menjadi bentuk nyata perlawanan terhadap keputusan politik yang koruptif. Meskipun UU tersebut tetap disahkan, tekanan dari masyarakat sipil berhasil membuka mata publik dan mempertahankan semangat antikorupsi.

Kedua, aksi *save KPK*. Pada tahun 2015, terjadi konflik antara KPK dan Kepolisian Republik Indonesia, yang dikenal dengan istilah 'Cicak vs Buaya Jilid II'. Saat itu, dua pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh Polri setelah KPK menetapkan calon Kapolri sebagai tersangka korupsi. Ribuan orang melakukan aksi solidaritas di berbagai kota, dengan yel-yel 'Tagar #SaveKPK' yang viral di media sosial. Akademisi, seniman, dan organisasi masyarakat menyuarakan dukungan, menuntut perlindungan terhadap KPK. Tekanan publik ini menyebabkan pemerintah akhirnya memberikan perlindungan kepada pimpinan KPK.

Ketiga, pengawalan sidang kasus korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah menarik perhatian luas. Lembaga seperti ICW secara aktif mengawal persidangan, memberikan edukasi ke publik melalui laporan-laporan independen. Media massa dan publik aktif melakukan peliputan dan diskusi, sehingga proses persidangan tetap berada dalam sorotan masyarakat.

Keempat, 'Gerakan #BersihkanIndonesia 2019'. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap RUU yang dinilai mengancam lingkungan dan membuka peluang korupsi perizinan sumber daya alam. Koalisi LSM, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat melakukan kampanye publik, aksi damai, dan edukasi kepada masyarakat. Mereka melakukan advokasi ke DPR dan pemerintah, serta menggalang petisi daring.

Kelima, pengawasan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) COVID-19. Pada masa pandemi, banyak laporan terkait penyelewengan dana Bansos. Warga melaporkan dugaan penyelewengan langsung ke media sosial dan *hotline* KPK. LSM dan jurnalis melakukan investigasi, mempublikasikan temuan penyimpangan. Tekanan publik mendorong penegak hukum menindak beberapa pelaku, termasuk pejabat tinggi.

Keenam, petisi *online* dan gerakan media sosial. Banyak kasus korupsi yang mendapat perhatian luas berkat viralnya petisi online, misalnya pada kasus korupsi proyek Hambalang dan kasus Jiwasraya. Sekelompok masyarakat melakukan pengumpulan tanda tangan untuk mendesak penuntasan kasus ini. Edukasi publik melalui infografis, video, dan *thread* di media sosial, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga terkait.

Ketujuh, forum transparansi anggaran daerah. Di sejumlah daerah, masyarakat membentuk forum atau koalisi untuk mengawal transparansi anggaran pemerintah daerah. Masyarakat sipil mengadakan diskusi publik dan audiensi dengan DPRD, Mengawal proses pengambilan keputusan anggaran, termasuk pelaporan jika ada kejanggalan.

Contoh-contoh ini membuktikan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas, penggerak advokasi, hingga penyampai aspirasi publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Meski belum selalu berhasil menggagalkan kebijakan yang koruptif, bahkan aksi-aksi tersebut membuktikan bahwa suara masyarakat punya kekuatan untuk membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Namun demikian, upaya meminimalisir korupsi struktural dan sistemik di Indonesia tentunya tidak luput dari berbagai tantangan. Hambatan dan tantangannya cukup kompleks, baik dari aspek kelembagaan, budaya, maupun politik. Salah satu hambatannya terletak pada lemahnya integritas dan independensi institusi penegak hukum serta lembaga pengawas. Banyak kasus menunjukkan bagaimana intervensi politik, tekanan kelompok kepentingan, atau bahkan praktik jual-beli kasus di dalam lembaga-lembaga ini menghalangi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini diperparah oleh tumpang tindih regulasi dan celah hukum yang dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga upaya reformasi hukum berjalan lambat dan seringkali terhambat oleh resistensi dari dalam sistem itu sendiri.

Budaya *patronase* dan feodalisme yang masih mengakar kuat dalam birokrasi dan politik Indonesia juga menjadi tantangan serius. Dalam banyak kasus, jabatan publik masih dipandang sebagai

ladang untuk memperkaya diri dan kelompok, bukan sebagai amanah untuk melayani masyarakat. Relasi kuasa dibangun atas dasar balas jasa, loyalitas pribadi, dan jaringan informal yang sulit ditembus oleh mekanisme pengawasan formal. Akibatnya, praktik korupsi tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga terorganisir secara sistemik dan melibatkan banyak aktor lintas lembaga, membuatnya semakin sulit diurai dan diberantas.

Selain itu, minimnya perlindungan terhadap *whistleblower* dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi hambatan berikutnya. Masyarakat seringkali merasa takut atau pesimis untuk melapor karena khawatir akan intimidasi, balasan, atau justru dikriminalisasi. Di sisi lain, edukasi publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas masih belum merata, sehingga budaya permisif terhadap korupsi masih sering ditemukan, baik di tingkat elite maupun akar rumput.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya upaya sistematis dari aktor-aktor korup untuk melemahkan lembaga-lembaga antikorupsi, baik melalui revisi undang-undang, pengurangan kewenangan, maupun 'penggembosan' secara institusional. Hal ini terlihat dari proses pelemahan KPK yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pemberantasan korupsi akhirnya terjebak dalam lingkaran setan, di mana penguasa yang terlibat korupsi memanfaatkan kekuasaannya untuk menjaga status quo dan menghalangi perubahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Di tengah tantangan-tantangan tersebut, muncul pula hambatan berupa resistensi dari sebagian masyarakat atau elite yang telah diuntungkan oleh sistem yang koruptif. Setiap upaya reformasi, baik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, penataan regulasi, maupun penguatan partisipasi publik, kerap mendapat perlawanan sengit dari mereka yang merasa kepentingannya terancam. Hal ini membuat proses pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan teknis atau hukum, tetapi juga pertarungan politik dan perubahan budaya yang membutuhkan komitmen bersama, keberanian, serta konsistensi dalam jangka panjang.

Biasanya hambatan berupa resistensi atau perlawanan itu dilakukan oleh sebagian masyarakat dan elite yang selama ini telah menikmati keuntungan dari sistem yang koruptif. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri atas pejabat pemerintah, politisi, pengusaha, atau pihak-pihak lain yang posisinya kuat dalam jejaring kekuasaan. Mereka memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, dan jaringan yang luas, sehingga mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan.

Ketika ada upaya reformasi, misalnya dalam bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih transparan dan akuntabel, penataan regulasi untuk menutup celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi, atau penguatan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat, kelompok ini sering merasa bahwa posisi dan kepentingan mereka akan terganggu. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan. Perlawanan ini dapat berupa lobi politik untuk menggagalkan kebijakan antikorupsi, pembuatan opini publik yang menyesatkan, manipulasi aturan main, bahkan intimidasi atau kriminalisasi terhadap para pejuang antikorupsi. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan status quo dan memastikan sistem yang menguntungkan mereka tetap berjalan.

Situasi ini membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sangat kompleks. Ia tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan teknis, seperti sekadar memperbaiki mekanisme pengawasan atau memperketat sanksi hukum. Prosesnya justru berubah menjadi pertarungan politik yang panjang dan melelahkan, di mana kekuatan progresif harus berhadapan dengan kekuatan konservatif yang ingin mempertahankan praktik lama. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga menuntut adanya perubahan budaya di masyarakat, dari budaya permisif terhadap korupsi menjadi budaya yang menolak dan melawan segala bentuk penyimpangan.

Perubahan budaya ini memerlukan waktu, edukasi, dan keteladanan dari para pemimpin, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil. Seluruh proses tersebut menuntut komitmen bersama yang kuat dari berbagai pihak, keberanian untuk menghadapi tekanan dan risiko, serta konsistensi dalam menjalankan agenda reformasi secara

berkelanjutan. Tanpa ketiga hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi cenderung akan berhenti di tengah jalan, atau bahkan mundur akibat tekanan dan perlawanan dari kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh korupsi sistemik.

Cukong sebagai Investor Politik

‘Cukong’ sebagai investor politik adalah fenomena yang telah lama mewarnai perjalanan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Istilah ‘cukong’ sendiri merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi besar dan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk memengaruhi proses politik, seringkali dengan tujuan agar kepentingan bisnis mereka terlindungi dan berkembang. Dalam konteks ini, ‘cukong’ berperan sebagai penyandang dana atau investor bagi para calon pejabat publik, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun pada level pemerintahan daerah.

Narasi tentang ‘cukong’ sebagai investor politik bermula dari hubungan simbiosis antara kebutuhan dana kampanye yang besar dan keterbatasan sumber pendanaan resmi yang dimiliki oleh para kandidat politik. Proses pemilihan umum, terutama di negara dengan wilayah dan jumlah pemilih yang besar seperti Indonesia, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari biaya sosialisasi, logistik kampanye, hingga mobilisasi massa, semuanya memerlukan dana yang kerap kali jauh melampaui kemampuan finansial pribadi para kandidat. Dalam situasi inilah ‘cukong’ hadir sebagai solusi instan, menawarkan dukungan dana besar dengan imbalan komitmen tertentu dari kandidat apabila terpilih kelak.

Hubungan antara ‘cukong’ dan calon pejabat tidak didasari oleh kepentingan ideologis atau visi perubahan sosial, melainkan lebih pada pertukaran kepentingan pragmatis. ‘Cukong’ menyediakan dana, fasilitas, bahkan strategi untuk memenangkan kandidat pilihannya. Sebagai balas jasa, kandidat yang terpilih diharapkan memberikan kemudahan akses dalam proses perizinan usaha, proyek-proyek pemerintah, ataupun perlindungan hukum atas praktik bisnis yang dijalankan sang ‘cukong’. Tidak jarang, keterlibatan ‘cukong’ ini juga melahirkan praktik-praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme yang merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Fenomena 'cukong' sebagai investor politik juga memberikan dampak sistemik terhadap kualitas demokrasi. Ketika proses rekrutmen politik lebih mengutamakan siapa yang mampu mendapatkan dukungan finansial terbesar daripada gagasan dan integritas, maka yang terjadi adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang kehilangan kemandirian. Mereka terjebak dalam hutang budi politik kepada para 'cukong' dan kerap kali mengabaikan kepentingan publik demi membayar 'hutang' tersebut. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan segelintir orang kaya, sementara rakyat banyak hanya menjadi objek yang dimobilisasi dalam setiap ajang pemilihan.

Di sisi lain, praktik investasi politik oleh 'cukong' juga mempersempit ruang partisipasi politik yang sehat dan setara. Politisi dengan modal kecil atau tanpa jejaring pengusaha besar sulit bersaing dalam kontestasi politik. Hal ini menciptakan eksklusivitas kekuasaan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal besar atau hubungan erat dengan 'cukong'. Demokrasi pun mengalami kemunduran, berubah menjadi oligarki terselubung di mana suara rakyat hanya menjadi formalitas, sementara keputusan penting diambil di meja-meja perundingan antara penguasa dan pemilik modal.

Untuk menanggulangi dominasi 'cukong' dalam politik, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendanaan politik. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penerimaan sumbangan dana kampanye harus dijamin, disertai dengan pengawasan ketat dari lembaga independen. Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat juga penting agar pemilih dapat memilih pemimpin secara rasional, bukan karena politik uang atau mobilisasi massa yang didanai oleh 'cukong'. Dengan membangun sistem politik yang bersih dari pengaruh 'cukong', diharapkan demokrasi dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat dan mampu membawa perubahan nyata bagi bangsa dan negara.

Dalam konteks politik yang dibiayai oleh 'cukong', seringkali kita melihat dinamika yang kompleks dan berlapis. Karakteristik ini muncul dari hubungan simbiosis antara pengusaha besar yang memiliki kekuatan finansial dan politisi yang membutuhkan dana untuk kampanye dan kegiatan politik mereka. 'Cukong', sebagai representasi dari kekuatan ekonomi, tidak hanya berperan sebagai penyandang dana, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak kebijakan yang seringkali menguntungkan kepentingan bisnis mereka.

Pertama, kita dapat mengamati bagaimana kekuatan finansial dari 'cukong' memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah kebijakan publik. Ketika politisi bergantung pada dana yang berasal dari 'cukong', mereka cenderung mengadopsi kebijakan yang selaras dengan kepentingan ekonomi 'cukong' tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana kepentingan publik seringkali terabaikan, dan keputusan yang diambil lebih menguntungkan kelompok tertentu, bukan untuk masyarakat luas.

Kedua, hubungan ini juga menciptakan ketidakadilan dalam proses politik. 'Cukong' dapat menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi opini publik melalui media massa, mendukung kampanye yang menguntungkan, dan bahkan menyuap pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, suara rakyat seringkali tenggelam di bawah tekanan dan pengaruh yang dimiliki oleh segelintir orang kaya. Politisi yang terikat dengan 'cukong' biasanya akan lebih fokus pada pemenuhan janji kepada penyandang dana mereka ketimbang kepada konstituen yang memilih mereka.

Ketiga, keberadaan 'cukong' dalam politik juga bisa dilihat sebagai refleksi dari kelemahan institusi politik itu sendiri. Ketika sistem pemerintahan tidak mampu menyediakan alternatif pendanaan yang adil dan transparan, maka individu-individu dengan kekuatan ekonomi akan mengisi kekosongan tersebut. Ini menciptakan siklus di mana ketergantungan terus berlanjut, dan reformasi yang sebenarnya akan sulit untuk dicapai.

Keempat, dalam jangka panjang, politik yang dibiayai 'cukong' dapat merusak legitimasi institusi pemerintahan. Ketika rakyat merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan bahwa kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu daripada oleh kepentingan kolektif, kepercayaan terhadap sistem politik akan

menurun. Hal ini dapat memicu apatis atau bahkan protes yang lebih luas, menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik.

Secara keseluruhan, karakteristik politik yang dibiayai 'cukong' menciptakan hubungan yang rumit antara kekuasaan ekonomi dan politik, di mana kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan publik. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam politik agar suara rakyat dapat kembali menjadi yang utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan 'cukong' dalam kancah politik di negeri ini dapat diminimalisir, meskipun sulit untuk diberantas secara totalitas.

Keberhasilan pemberantasan praktik 'cukong' secara totalitas, atau yang umum disebut sebagai oligarki, *state capture*, atau korupsi politik, memang tidak mudah ditemukan secara sempurna, tetapi sejumlah negara telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang tegas, dan perubahan budaya politik di negaranya. Berikut adalah beberapa contoh yang kerap dijadikan referensi dalam kajian tata kelola pemerintahan dan pemberantasan pengaruh 'cukong':

1. Hong Kong: Komisi Independen Anti-Korupsi (ICAC).

Salah satu contoh paling sering dikutip dalam beberapa referensi adalah Hong Kong pada era 1970-an. Sebelum didirikan ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) pada 1974, Hong Kong dikenal sebagai 'surga korupsi' di Asia. Di sana para pebisnis besar kerap membeli pejabat atau aparat untuk mendapatkan proyek, konsesi, atau perlindungan hukum. ICAC dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki, menuntut, dan melakukan pencegahan terhadap korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan dukungan politik yang kuat dan perlindungan hukum yang jelas, ICAC berhasil membongkar banyak jaringan korupsi, menangkap pejabat tinggi serta pengusaha besar yang terlibat. Dalam waktu kurang dari satu dekade, budaya 'uang pelicin' dan pengaruh 'cukong' di birokrasi Hong Kong menurun drastis, dan kota ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat korupsi terendah di dunia.

2. Korea Selatan: Penegakan Hukum Terhadap *Chaebol*.

Korea Selatan terkenal dengan kekuatan *chaebol* (konglomerasi besar seperti Samsung, Hyundai, LG) yang selama puluhan tahun memiliki hubungan erat dengan elite politik. Namun, sejak reformasi demokrasi tahun 1990-an, berbagai skandal besar yang melibatkan korupsi, kolusi, dan pemberian suap kepada pejabat pemerintah ditindak tegas. Pemerintah dan lembaga peradilan Korea Selatan beberapa kali berhasil menjebloskan petinggi *chaebol* ke penjara, termasuk pimpinan Samsung dan mantan presiden yang terbukti menerima suap. Meski pengaruh *chaebol* masih ada, proses penegakan hukum yang transparan dan tekanan publik membuat praktik 'main mata' antara pengusaha dan pejabat jauh berkurang, serta menurunkan tingkat campur tangan 'cukong' dalam kebijakan negara.

3. Georgia: Reformasi Radikal Pasca Revolusi Mawar.

Setelah Revolusi Mawar tahun 2003, Georgia melakukan reformasi besar-besaran untuk memberantas korupsi sistemik dan pengaruh 'cukong' dalam birokrasi negara. Salah satu langkah radikal adalah pemecatan massal polisi lalu lintas yang terkenal korup dan digitalisasi layanan publik. Pemerintah Georgia juga menyederhanakan regulasi bisnis, membuat proses tender proyek pemerintah menjadi sangat transparan, serta memperkuat lembaga antikorupsi. Hasilnya, indeks persepsi korupsi Georgia melonjak tajam dan investasi asing pun meningkat karena kepercayaan pada birokrasi yang lebih bersih.

4. Singapura: Integritas dan Gaji Tinggi Pejabat.

Singapura adalah contoh negara yang sejak awal kemerdekaannya menerapkan sistem pemerintahan yang sangat menekankan integritas dan profesionalitas. Pemerintah Singapura membayar pejabat publik dengan gaji tinggi untuk mengurangi insentif korupsi, menerapkan aturan ketat soal konflik kepentingan, dan menindak tegas siapa pun, termasuk pengusaha besar, yang mencoba menyuap atau mempengaruhi kebijakan. Lembaga anti-korupsi seperti *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) memiliki kewenangan besar untuk menyelidiki semua pihak tanpa pengecualian. Kombinasi antara upah layak, penegakan hukum tegas, dan transparansi membuat

praktik 'cukong' sangat minim dan Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia.

Keberhasilan pemberantasan praktik 'cukong' di negara-negara tersebut tidak terjadi dalam semalam. Faktor kuncinya adalah komitmen politik yang kuat, lembaga independen dan berintegritas, transparansi sistem, serta keterlibatan masyarakat sipil. Meski tidak ada sistem yang sempurna, contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pengaruh 'cukong' dapat dibatasi dan bahkan diberantas jika ada kemauan dan tindakan nyata dari negara.

4.1 Politik Sebagai Investasi

Politik menjadi semakin menarik sebagai sasaran investasi, karena perannya yang sentral dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, regulasi, dan stabilitas suatu negara. Dalam dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian, politik seringkali menjadi faktor utama yang memengaruhi iklim investasi serta peluang bisnis di berbagai sektor. Para investor, baik domestik maupun internasional, menyadari bahwa perubahan kebijakan politik dapat membuka peluang besar atau justru menimbulkan risiko yang signifikan terhadap portofolio mereka.

Menurut Ian Bremmer, seorang pakar risiko politik dan pendiri Eurasia Group, politik adalah '*the ultimate driver of market outcomes*'. Dalam bukunya *The J Curve*, Bremmer menegaskan bahwa stabilitas politik cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi karena kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi menarik minat investor. Sebaliknya, ketidakpastian politik sering menyebabkan volatilitas pasar, tetapi juga dapat membuka peluang spekulatif bagi mereka yang mampu membaca arah perubahan kebijakan dengan tepat.

Sebagai contoh kasus, pemilihan umum di Indonesia tahun 2014 menjadi momen penting bagi para investor. Banyak pihak memantau siapa yang akan memenangkan kursi presiden karena diyakini akan sangat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional. Ketika Joko Widodo, yang dikenal pro-investasi dan reformis, terpilih sebagai presiden, pasar merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat dan aliran modal asing

masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan. Para investor melihat adanya peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas yang lebih terjaga di bawah kepemimpinannya.

Selain itu, perubahan kebijakan politik di Amerika Serikat saat Donald Trump terpilih sebagai presiden pada 2016, juga menjadi contoh lain betapa politik memengaruhi iklim investasi global. Kebijakan-kebijakan Trump yang proteksionis dan perubahan dalam perjanjian dagang internasional menyebabkan volatilitas pasar, tetapi juga memberikan peluang bagi investor yang mampu mengantisipasi perubahan tersebut, seperti di sektor industri dalam negeri dan pertahanan.

Dari sudut pandang akademis, Daron Acemoglu, profesor ekonomi di MIT, menulis dalam *Why Nations Fail* bahwa institusi politik yang inklusif cenderung menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini karena kebijakan yang stabil dan adil menciptakan kepercayaan di kalangan investor, sehingga mereka merasa lebih aman untuk menanamkan modal dalam jangka panjang. Dengan demikian, politik menjadi menarik sebagai sasaran investasi bukan hanya karena pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi dan regulasi, tetapi juga karena kemampuannya menciptakan peluang baru di tengah ketidakpastian. Investor yang cermat dan responsif terhadap dinamika politik memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan besar, asalkan mampu memahami konteks, membaca arah perubahan, dan mengelola risiko dengan bijak. Syarat mutlak ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Investor cermat dan responsif terhadap dinamika politik.

Investor yang cermat berarti mereka selalu memantau perkembangan politik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka tidak hanya melihat data ekonomi, tetapi juga memperhatikan isu-isu politik seperti perubahan kepemimpinan, kebijakan pemerintah, hubungan antar negara, serta potensi konflik atau kerjasama baru. Responsif berarti mereka mampu bertindak cepat ketika terjadi perubahan situasi politik, baik dengan menyesuaikan portofolio, mencari peluang baru, atau menghindari risiko yang muncul.

2. Memahami konteks.

Memahami konteks berarti investor tidak hanya melihat peristiwa politik secara permukaan, tetapi juga mengerti latar belakang, motivasi, dan kemungkinan dampak dari peristiwa tersebut. Misalnya, ketika terjadi pemilu, investor yang paham konteks akan menganalisis siapa kandidat yang berpeluang menang, kebijakan apa yang mungkin diambil, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi sektor-sektor tertentu. Mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial yang melatarbelakangi kebijakan politik.

3. Membaca arah perubahan.

Investor yang sukses biasanya mampu memprediksi atau minimal mengantisipasi arah perubahan politik. Mereka membaca sinyal-sinyal, baik dari pidato pejabat, rancangan undang-undang, survei politik, maupun opini publik. Dengan demikian, mereka bisa memproyeksikan, misalnya, apakah sebuah kebijakan baru akan mendukung pertumbuhan sektor energi terbarukan, atau justru memperketat aturan pada sektor pertambangan. Kemampuan membaca arah perubahan ini sangat penting agar langkah investasi mereka selaras dengan perkembangan terbaru.

4. Mengelola risiko dengan bijak.

Setiap keputusan investasi yang berbasis pada faktor politik pasti mengandung risiko, karena politik sangat dinamis dan seringkali tidak bisa diprediksi dengan pasti. Investor yang bijak akan selalu menyiapkan strategi mitigasi risiko, seperti melakukan diversifikasi portofolio, menggunakan instrumen lindung nilai (*hedging*), atau menyiapkan skenario jika terjadi perubahan mendadak. Mereka tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang dan selalu memiliki rencana cadangan jika situasi politik berubah tidak sesuai harapan.

Aktualisasinya dapat diamati ketika terjadi pergantian pemerintahan di suatu negara yang dikenal dengan kebijakan pro-bisnis, investor yang cermat akan segera mengalokasikan sebagian dananya ke sektor-sektor yang diperkirakan akan diuntungkan, seperti infrastruktur atau manufaktur. Sebaliknya, jika muncul

wacana nasionalisasi atau pembatasan investasi asing, mereka bisa mengurangi eksposur di sektor yang berisiko. Dengan demikian, mereka tidak hanya menghindari kerugian, tetapi juga berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari momentum politik yang terjadi.

Kesimpulannya, kemampuan untuk memahami konteks, membaca arah perubahan, dan mengelola risiko dalam dinamika politik tersebut, merupakan kunci bagi investor untuk memaksimalkan peluang sekaligus meminimalkan kerugian. Inilah sebabnya mengapa pemahaman politik menjadi sangat penting dalam keputusan investasi modern. Sehingga politik sebagai investasi merupakan realitas yang semakin nyata di tengah dinamika demokrasi modern, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini.

Fenomena ini mengacu pada pandangan bahwa keterlibatan dalam dunia politik, baik sebagai kandidat, partai, maupun donatur, tidak lagi sekadar didorong oleh idealisme atau keinginan untuk mengabdikan kepada masyarakat, melainkan dipandang sebagai sebuah investasi yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, kekuasaan, maupun pengaruh jangka panjang. Dalam logika ini, politik diperlakukan layaknya instrumen bisnis, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan selama proses kampanye dan Pemilu diharapkan dapat memberikan *return of investment* (RoI) melalui berbagai akses, fasilitas, atau proyek-proyek strategis yang bisa dimanfaatkan setelah berhasil duduk di posisi kekuasaan.

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana politik, terutama dalam konteks kampanye dan pemilihan umum, sering dipandang sebagai suatu usaha atau bisnis. Dalam perspektif ini, setiap pengeluaran yang dilakukan selama proses kampanye dianggap sebagai investasi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Misalnya, seorang calon legislatif mungkin mengeluarkan dana untuk iklan televisi, penyelenggaraan acara, dan pembayaran kepada relawan. Pengeluaran ini bukan hanya untuk menarik suara, tetapi juga untuk membangun jaringan yang dapat diakses setelah mereka terpilih.

Setelah berhasil menduduki posisi kekuasaan, calon tersebut dapat memperoleh akses ke proyek-proyek infrastruktur atau kebijakan yang dapat menguntungkan mereka atau kelompok pendukungnya. Sebagai contoh, jika seorang politisi terpilih dan memiliki hubungan baik dengan kontraktor, mereka mungkin dapat mengarahkan anggaran untuk proyek pembangunan jalan atau fasilitas umum ke perusahaan tersebut. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi kontraktor, tetapi juga memperkuat posisi politisi dalam jaringan politik dan bisnis.

Pendekatan ini menciptakan hubungan yang kompleks antara politik dan ekonomi, di mana kepentingan pribadi seringkali mengalahkan kepentingan publik. Misalnya, jika seorang wali kota atau bupati memprioritaskan proyek yang menguntungkan sponsor kampanye mereka daripada yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, maka itu mencerminkan bagaimana politik dapat diperlakukan layaknya instrumen bisnis. Dengan demikian, pandangan bahwa politik adalah alat untuk mencapai keuntungan finansial dan kekuasaan menimbulkan tantangan etis, di mana integritas pelayanan publik dapat terancam. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Pakar politik, seperti Jeffrey A. Winters, dalam bukunya *Oligarchy* (2011), menyebutkan bahwa politik di banyak negara berkembang telah berubah menjadi arena investasi bagi para oligarki dan elite ekonomi yang mengalirkan dana besar untuk memenangkan Pemilu. Winters berpendapat, elite-elite ini menjadikan politik sebagai medan investasi dengan cara mendanai kandidat atau partai yang diyakini mampu menjaga dan memperluas kepentingan bisnis mereka.

Hal senada juga dikemukakan oleh Burhanuddin Muhtadi, peneliti politik LIPI, yang menyatakan bahwa biaya politik yang sangat tinggi, baik untuk pencalonan anggota legislatif maupun kepala daerah, membuat banyak orang memandang politik sebagai lahan bisnis yang menggiurkan. Kandidat yang terpilih, menurut Burhanuddin, cenderung berupaya 'mengembalikan modal' yang telah dikeluarkan selama kampanye dengan cara mencari rente atau

keuntungan dari proyek pemerintah, perizinan, hingga pengaturan anggaran.

Contoh konkret dari politik sebagai investasi dapat dilihat pada berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup fenomenal adalah operasi tangkap tangan yang menjerat sejumlah kepala daerah dan anggota legislatif karena menerima suap dari pengusaha atau pihak swasta. Dalam kasus suap proyek Meikarta, misalnya, terungkap bagaimana pengusaha rela mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk 'melancarkan' proses perizinan proyek, dengan harapan investasi politik tersebut akan berbuah keuntungan besar di kemudian hari. Hal serupa juga terjadi dalam praktik jual beli jabatan di sejumlah daerah, di mana posisi strategis dalam pemerintahan diperdagangkan layaknya barang dagangan, sebagai bagian dari upaya mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.

Politik sebagai investasi juga diperkuat oleh sistem pendanaan kampanye yang belum transparan dan akuntabel. Tidak jarang, sumbangan dari donatur besar yang disamarkan melalui berbagai saluran menjadi sumber utama dana kampanye. Donatur tersebut tentu mengharapkan imbalan berupa akses bisnis, proyek pembangunan, atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Hal ini menimbulkan dilema etis dan ancaman serius bagi integritas demokrasi, karena para pejabat yang terpilih cenderung lebih loyal kepada para penyandang dana ketimbang kepada rakyat yang memilihnya. Akibatnya, kebijakan publik kerap kali tidak berpihak pada kepentingan umum, melainkan hanya menguntungkan segelintir kelompok yang memiliki modal politik dan ekonomi.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya pergeseran nilai dan orientasi dalam dunia politik. Ketika politik lebih dipandang sebagai sarana mencari keuntungan pribadi atau kelompok, maka idealisme pengabdian dan pelayanan publik pun terpinggirkan. Masyarakat pun pada akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap proses politik, karena melihat bahwa kekuasaan hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu 'berinvestasi' besar-besaran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistem pendanaan

politik yang transparan, pembatasan biaya kampanye, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan politik uang. Hanya dengan membangun politik yang bersih dan berintegritas, demokrasi dapat kembali pada hakikatnya sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar instrumen investasi bagi segelintir elite.

4.2 Motif Cukong Dalam Sumber Daya, Proyek, dan Regulasi

Motif 'cukong' dalam dunia politik dan ekonomi di Indonesia merupakan fenomena yang telah lama menjadi sorotan publik dan akademisi. Istilah 'cukong' sendiri merujuk pada individu atau kelompok pemilik modal besar yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya, proyek-proyek strategis, dan proses pembuatan regulasi melalui hubungan khusus dengan elite politik. Fenomena ini mencerminkan simbiosis saling menguntungkan antara pelaku bisnis besar dengan para pengambil kebijakan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi arah pembangunan nasional. Untuk memahami motif 'cukong' secara mendalam, perlu ditelaah aspek-aspek utama yang menjadi tujuan utama para pemilik modal: sumber daya, proyek, dan regulasi.

Salah satu motif 'cukong' adalah penguasaan atas sumber daya alam. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan mineral, hutan, dan hasil bumi lainnya, menjadi ladang subur bagi para pemilik modal untuk menanamkan pengaruh. Para 'cukong' berupaya mendapatkan akses eksklusif terhadap sumber daya ini dengan berbagai cara, mulai dari kerja sama formal dengan pemerintah hingga melalui jalur informal yang penuh negosiasi di balik layar. Kepemilikan atas sumber daya strategis seperti batu bara, minyak, kelapa sawit, dan tambang nikel memberikan keuntungan berlipat ganda, baik dari sisi ekonomi maupun posisi tawar dalam kancah politik nasional.

Selain sumber daya, motif besar lainnya adalah proyek-proyek pemerintah. Proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga proyek pembangkit listrik, menjadi incaran utama para 'cukong'. Mereka menggunakan kekuatan modal dan jaringan untuk mendapatkan informasi awal tentang rencana proyek, kemudian berusaha

memenangkan tender melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan kedekatan dengan pejabat atau elite politik tertentu. Dengan masuknya 'cukong' dalam proyek strategis, tidak jarang terjadi praktik-praktik yang menyimpang seperti *mark-up* anggaran, penunjukan langsung tanpa proses lelang yang transparan, atau bahkan pembuatan regulasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu.

Regulasi menjadi motif berikutnya yang tak kalah penting dalam kajian tentang 'cukong'. Di sinilah peran lobi dan transaksi politik menjadi sangat menonjol. Para 'cukong' menyadari bahwa peraturan dan kebijakan pemerintah sangat menentukan keberlanjutan bisnis mereka. Oleh karena itu, mereka aktif memengaruhi proses legislasi, baik secara langsung maupun melalui organisasi pengusaha, asosiasi, maupun tim-tim advokasi. Praktik ini dikenal sebagai *regulatory capture*, di mana regulasi yang seharusnya dirancang untuk kepentingan publik justru lebih menguntungkan kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, regulasi yang dihasilkan cenderung melindungi monopoli, mempersempit persaingan, atau memberikan insentif besar bagi bisnis milik 'cukong'.

Fenomena ini telah diulas oleh banyak akademisi, salah satunya Richard Robison, dalam bukunya, *Indonesian: The Rise of Capital*. Robison menyoroti bagaimana oligarki bisnis di Indonesia mampu membentuk jaringan *patronase* yang kuat, sehingga kekuasaan ekonomi dan politik saling menopang. Jaringan inilah yang kemudian melahirkan fenomena *state capture*, di mana negara tidak lagi berfungsi sebagai pelindung kepentingan rakyat, melainkan menjadi alat bagi segelintir elite untuk melanggengkan kekuasaan dan kekayaan. Fenomena ini juga turut diperkuat oleh sistem politik yang masih membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Contoh konkret dari motif 'cukong' dalam penguasaan sumber daya dapat ditemukan pada kasus-kasus pemberian izin tambang di daerah-daerah kaya mineral. Seringkali, izin eksplorasi dan eksploitasi diberikan kepada perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu, tanpa memperhatikan aspek lingkungan atau kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan, dalam

beberapa kasus, masyarakat adat atau petani yang telah lama tinggal di kawasan tersebut harus rela tergusur demi kepentingan bisnis para 'cukong'. Konflik lahan dan kerusakan lingkungan pun menjadi konsekuensi yang kerap terjadi.

Motif proyek juga bisa dilihat dalam proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tak jarang, proyek-proyek ini hanya menguntungkan sekelompok pengusaha besar yang sejak awal sudah 'bermain' di belakang layar. Mereka mendapatkan informasi lebih dulu, mengatur pemenang tender, hingga menentukan spesifikasi proyek agar sesuai dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Akibatnya, efisiensi dan kualitas hasil proyek kerap terabaikan, sementara biaya yang dikeluarkan negara menjadi jauh lebih besar dari seharusnya.

Pada sisi regulasi, fenomena pembuatan undang-undang atau peraturan pemerintah yang 'pesanan' juga bukan hal baru. Kasus pembuatan Undang-undang Minerba misalnya, menuai kritik karena dianggap lebih pro-korporasi besar dibandingkan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Lobi-lobi intensif dilakukan oleh asosiasi pengusaha tambang agar pasal-pasal tertentu menguntungkan mereka, seperti perpanjangan izin otomatis atau pengurangan pajak dan royalti. Hal serupa juga terjadi pada regulasi di sektor perkebunan dan kehutanan, di mana 'cukong' sawit memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan ekspor dan tata niaga.

Keterlibatan 'cukong' dalam politik seringkali dilakukan secara halus dan tidak kasat mata. Mereka jarang tampil di depan publik, namun memainkan peran penting melalui jaringan perantara, konsultan politik, atau bahkan dengan membiayai kampanye kandidat tertentu. Hubungan simbiosis ini membuat para pejabat yang terpilih merasa 'berhutang budi' sehingga cenderung memenuhi keinginan para 'cukong' dalam kebijakan dan keputusan penting. Praktik ini mempertegas posisi 'cukong' sebagai *kingmaker* di balik layar politik.

Bahkan dalam Pemilu, motif 'cukong' sangat nyata terlihat. Banyak kandidat kepala daerah atau anggota legislatif yang membutuhkan dana besar untuk berkampanye, dan tidak sedikit

dari mereka yang mengandalkan sokongan finansial dari para 'cukong'. Imbal baliknya adalah janji akses khusus terhadap proyek atau sumber daya jika kandidat tersebut terpilih. Sistem ini menimbulkan lingkaran setan di mana 'cukong' menjadi semakin kuat dan sulit disentuh oleh hukum, karena kedekatan mereka dengan penguasa.

Motif 'cukong' pun tidak lepas dari peran globalisasi. Saat ekonomi dunia semakin terintegrasi, 'cukong-cukong' lokal juga menjalin kemitraan dengan modal asing untuk memperluas pengaruh. Investasi asing seringkali masuk dengan menggandeng pengusaha besar lokal yang sudah punya 'jalur khusus' ke pemerintah. Dengan demikian, motif penguasaan sumber daya, proyek, dan regulasi juga menjadi bagian dari strategi bisnis internasional yang saling berkaitan satu sama lain. Pengaruh 'cukong' terhadap regulasi juga terlihat dalam berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Dalam beberapa kasus, lobi-lobi yang dilakukan oleh asosiasi pengusaha berhasil menekan pemerintah untuk memberikan insentif pajak, penundaan kewajiban, atau bahkan bailout saat terjadi krisis ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan politik dan ekonomi 'cukong' sanggup memengaruhi kebijakan strategis negara, bahkan dalam situasi darurat.

Di balik motif-motif tersebut, ada kerugian besar yang harus ditanggung masyarakat. Ketimpangan ekonomi semakin melebar karena kekayaan hanya berputar di kalangan 'cukong' dan elite politik. Program-program pembangunan yang seharusnya berdampak luas, seringkali hanya menjadi ajang pembagian proyek bagi segelintir orang. Sementara masyarakat kecil tetap sulit mengakses sumber daya, lapangan kerja, atau manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Analisis kritis terhadap motif 'cukong' juga menyoroti peran lembaga pengawas dan penegak hukum. Lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparat membuat praktik-praktik 'cukong' sulit diberantas. Banyak kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pengusaha dan pejabat justru berujung pada hukuman ringan atau bahkan tidak diproses sama sekali. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Namun, tidak semua pengusaha besar otomatis dapat

dikategorikan sebagai 'cukong'. Ada juga pelaku bisnis yang berupaya menjalankan usaha secara profesional, patuh pada regulasi, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik kotor. Tantangan terbesar adalah membangun sistem yang mampu memisahkan antara pengusaha yang berintegritas dengan 'cukong' yang memanfaatkan celah hukum dan politik untuk kepentingan sendiri.

Dalam praktiknya, dunia usaha memang membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan pemerintah, misalnya melalui regulasi yang kondusif, kemudahan perizinan, dan perlindungan hukum. Namun, tidak semua pebisnis menjalani proses tersebut dengan cara yang sama. Di satu sisi, ada pengusaha yang berintegritas, mereka membangun usaha berdasarkan prinsip legalitas, etika bisnis, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan. Mereka berinovasi, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak dengan benar, serta tidak terlibat dalam praktik suap, kolusi, atau lobi politik yang kotor. Pengusaha seperti ini semestinya justru didukung dan diberi ruang untuk berkembang, karena mereka berkontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Di sisi lain, ada 'cukong' yang tidak segan-segan memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan politik demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. 'Cukong' biasanya mencari celah dalam regulasi, menjalin kedekatan dengan politisi atau pejabat publik, serta menggunakan pengaruh dan kekuatan modal untuk 'membeli' keputusan, memonopoli sumber daya, memenangkan proyek lewat cara-cara curang, hingga memesan regulasi yang menguntungkan usahanya. Mereka tidak ragu melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, atau bahkan intimidasi demi melanggengkan bisnisnya, seringkali dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas dan merusak tatanan persaingan yang sehat.

Tantangan membedakan keduanya sangat besar karena dalam realitas, perbedaan antara pengusaha berintegritas dan 'cukong' selalu menjadi samar atau 'remang-remang'. Seringkali, tindakan yang tampak legal di permukaan ternyata didukung oleh praktik tidak etis di balik layar. Misalnya, sebuah perusahaan besar yang memenangkan tender proyek pemerintah dengan harga wajar dan dokumen lengkap, tetapi proses di baliknya penuh dengan lobi, suap,

atau tekanan politik. Ada juga pengusaha yang terlihat berkontribusi pada program CSR (*corporate social responsibility*) namun di sisi lain, terlibat dalam merusak lingkungan atau penghindaran pajak.

Sistem yang mampu memisahkan keduanya harus memiliki beberapa pilar. *Pertama*, transparansi dalam semua proses bisnis dan kebijakan publik, mulai dari lelang hingga pembuatan peraturan. *Kedua*, sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, independen, dan tidak tebang pilih, sehingga siapa pun yang melanggar hukum bisa ditindak tanpa memandang kekuatan modal atau kedekatan politik. *Ketiga*, adanya aturan main yang jelas dan adil, sehingga tidak ada ruang bagi interpretasi atau negosiasi di luar hukum yang bisa dimanfaatkan oleh 'cukong'. *Keempat*, peran masyarakat dan media massa sangat penting untuk mengawasi, mengkritisi, dan mengungkap praktik-praktik yang menyimpang. *Kelima*, tentang *Whistleblower protection* atau perlindungan bagi pelapor pelanggaran juga penting, agar siapa pun yang mengetahui praktik 'cukong' bisa melapor tanpa takut mendapat tekanan atau balasan.

Pembedaan ini juga penting agar tidak semua pengusaha dicurigai atau dipersekusi secara membabi buta. Jika sistem gagal membedakan, pengusaha yang jujur justru bisa terhambat atau enggan berinvestasi, sementara 'cukong-cukong' justru tetap bebas karena lihai memanipulasi sistem. Akibatnya, iklim usaha menjadi tidak sehat, inovasi terhambat, dan ekonomi sulit tumbuh secara berkelanjutan. Maka, membangun sistem yang mampu memisahkan pengusaha berintegritas dan 'cukong' adalah pekerjaan besar yang membutuhkan reformasi struktural, budaya birokrasi yang bersih, serta partisipasi semua pihak. Hanya dengan sistem yang adil, transparan, dan akuntabel, negara bisa mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat sekaligus menutup ruang bagi praktik-praktik bisnis yang merusak.

Disadari ataupun tidak, solusi terhadap motif 'cukong' tidaklah sederhana. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem politik, birokrasi, dan hukum. Transparansi dalam proses pembuatan regulasi, tender proyek, hingga pemberian izin usaha harus ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi kebijakan publik juga sangat penting untuk membendung pengaruh

‘cukong’. Selain itu, perlu ada perlindungan terhadap *whistleblower* yang berani mengungkap praktik-praktik kotor di balik layar. Penting juga untuk memperkuat kapasitas lembaga antikorupsi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kewenangan. KPK, Ombudsman, dan lembaga pengawas lainnya harus diberikan ruang dan dukungan untuk bekerja secara independen tanpa intervensi politik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi ‘cukong-cukong’ yang selama ini merasa kebal hukum.

Pada akhirnya kita patut membuka mata bahwa, fenomena motif ‘cukong’ dalam menguasai sumber daya, proyek, dan regulasi adalah cerminan dari dinamika relasi kuasa antara modal dan politik. Selama sistem politik masih membuka ruang bagi praktik transaksional, maka motif-motif tersebut akan terus hidup dan berkembang. Namun, dengan kesadaran kolektif dan reformasi yang berkelanjutan, peluang untuk memutus lingkaran pengaruh ‘cukong’ tetap terbuka. Maka ulasan tentang motif ‘cukong’ juga memberi pelajaran penting tentang perlunya membangun integritas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola negara. Hanya dengan sistem yang transparan dan berkeadilan, kepentingan publik dapat benar-benar diutamakan di atas kepentingan segelintir elite. Fenomena ‘cukong’ harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar dikutuk atau dijadikan bahan wacana politik sesaat.

Dalam konteks global, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi motif ‘cukong’. Negara-negara berkembang lain juga menghadapi tantangan serupa, di mana oligarki bisnis-politik kerap menghambat demokrasi dan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan membatasi pengaruh ‘cukong’ sangat relevan untuk diadopsi. Akhirnya, motif ‘cukong’ dalam menguasai sumber daya, proyek, dan regulasi menyadarkan kita bahwa demokrasi tidak hanya soal Pemilu, tetapi juga soal siapa yang benar-benar mengendalikan kebijakan dan arah pembangunan. Jika dibiarkan, motif ini akan terus menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Namun dengan komitmen perubahan, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama.

4.3 Fenomena Balas Budi dan Kompromi Kebijakan

Fenomena balas budi dan kompromi kebijakan merupakan bagian tak terpisahkan dalam dinamika politik dan ekonomi, terutama di negara-negara yang institusi demokrasinya masih dalam tahap berkembang. Fenomena ini seringkali muncul dalam bentuk hubungan timbal balik antara aktor politik dengan pemilik modal atau kelompok kepentingan yang telah memberikan dukungan, baik secara finansial, logistik, maupun jaringan, selama proses politik seperti pemilihan umum atau pembentukan pemerintahan. Balas budi dan kompromi kebijakan menjadi semacam 'hutang politik' yang harus dibayar oleh pejabat terpilih kepada pemberi dukungan, seringkali dalam bentuk kebijakan, proyek, atau kemudahan perizinan yang menguntungkan pihak tertentu. Dalam praktiknya, fenomena ini dapat berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan, integritas lembaga negara, serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Salah satu bentuk paling nyata dari balas budi politik adalah penunjukan pejabat atau pengangkatan orang dekat ke posisi strategis di pemerintahan atau badan usaha milik negara. Penempatan ini tidak selalu didasarkan pada kompetensi atau integritas, melainkan lebih pada hubungan personal dan jasa yang pernah diberikan selama proses politik berlangsung. Fenomena ini telah menjadi bagian dari budaya politik *patronase* yang mengakar di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana loyalitas pribadi kerap mengalahkan pertimbangan meritokrasi. Dalam jangka panjang, praktik ini bukan hanya menghambat profesionalisme birokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Balas budi juga seringkali terwujud dalam bentuk kebijakan yang dipersonalisasi untuk memenuhi permintaan atau kepentingan kelompok tertentu. Misalnya, seorang pengusaha besar yang telah menjadi donatur utama dalam kampanye politik akan meminta imbalan berupa kemudahan izin usaha, pengurangan pajak, atau bahkan perlindungan hukum terhadap bisnisnya. Pejabat publik yang merasa berhutang budi pun menghadirkan kebijakan yang menguntungkan pemberi dukungan, meskipun kebijakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik secara luas.

Akibatnya, kebijakan publik kehilangan objektivitas dan cenderung bias terhadap segelintir elite.

Fenomena kompromi kebijakan terjadi ketika aktor politik dan kelompok kepentingan saling melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kompromi ini bisa berlangsung secara formal melalui lobi-lobi di parlemen, atau secara informal melalui pertemuan tertutup antara pengusaha dan pejabat tinggi. Kompromi kebijakan seringkali mengorbankan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas demi mengamankan dukungan politik atau kelangsungan kekuasaan. Dalam konteks inilah, kompromi kebijakan menjadi lahan subur bagi lahirnya regulasi-regulasi 'pesanan' yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Robert Klitgaard, seorang pakar tata kelola dan korupsi, dalam bukunya *Controlling Corruption* menyoroti bahwa korupsi sistemik seringkali berakar dari relasi *patron-klien* yang terjalin erat antara pejabat publik dan pemilik modal. Dalam pandangannya, ketika balas budi dan kompromi kebijakan menjadi praktik umum, negara kehilangan kemampuan untuk bertindak sebagai penengah yang adil. Negara berubah menjadi arena pertarungan antar kepentingan yang didominasi oleh mereka yang punya akses ke sumber daya dan kekuasaan. Hal ini tidak saja melemahkan legitimasi pemerintah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Contoh nyata dari fenomena ini dapat ditemukan dalam kasus bailout bank Century di Indonesia pada tahun 2008. Keputusan pemerintah untuk menyelamatkan bank yang sedang bermasalah tersebut menuai kontroversi luas karena diduga sarat dengan kompromi kebijakan dan balas budi politik. Banyak pengamat menilai bahwa kebijakan bailout tersebut lebih berorientasi pada penyelamatan kepentingan elite dan kroni daripada kepentingan masyarakat luas. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kompromi kebijakan dapat berujung pada pemborosan anggaran negara dan merusak kredibilitas pemerintah di mata rakyat.

Fenomena balas budi dan kompromi kebijakan juga bisa dilihat dalam proses penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang seringkali diwarnai oleh kepentingan kelompok tertentu. Misalnya, dalam penyusunan Undang-undang Minerba,

lobi-lobi intensif dilakukan oleh asosiasi pengusaha tambang agar pasal-pasal tertentu sesuai dengan kebutuhan industri mereka. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan cenderung menguntungkan korporasi besar dan melemahkan perlindungan terhadap lingkungan maupun hak masyarakat adat. Praktik seperti ini telah menjadi rahasia umum di kalangan politisi dan birokrat, namun sulit diberantas karena adanya kepentingan bersama antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha.

Balas budi politik juga dapat berbentuk pemberian proyek-proyek pemerintah secara langsung kepada perusahaan milik donor politik. Tanpa melalui proses lelang yang transparan, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan besar dan memperkuat posisinya dalam peta ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, praktik ini menyebabkan distorsi pasar, menghambat persaingan usaha yang sehat, dan menjauhkan pelaku usaha kecil dari akses terhadap proyek pemerintah. Sementara itu, pejabat publik yang menerima balas budi semakin terjatuh dalam lingkaran ketergantungan terhadap donor politik.

Dalam literatur ilmu politik, fenomena balas budi dan kompromi kebijakan dikenal dengan istilah *clientelism* dan *rent-seeking*. *Clientelism* merujuk pada praktik pertukaran sumber daya antara aktor politik dan kliennya, yang biasanya berupa suara pemilih, dukungan politik, atau sumber daya ekonomi. *Rent-seeking*, seperti dijelaskan oleh Anne Krueger, adalah upaya kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi bukan melalui inovasi atau efisiensi, melainkan melalui pengaruh politik dan kebijakan pemerintah. Kedua praktik ini telah terbukti memperlambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan sosial.

Kasus di Amerika Latin, khususnya di Brasil, juga menunjukkan bagaimana balas budi dan kompromi kebijakan menjadi bagian dari sistem politik. Skandal korupsi besar seperti *Lava Jato* (*Operation Car Wash*) menyingkap jaringan balas budi antara politisi, pejabat negara, dan perusahaan-perusahaan raksasa konstruksi. Dalam kasus ini, perusahaan membiayai kampanye politik dan, sebagai balasannya, mendapatkan proyek pemerintah yang nilainya triliunan rupiah. Ketika praktik ini terbongkar oleh

penegak hukum, terjadi gelombang protes besar dan kepercayaan publik terhadap institusi politik anjlok tajam.

Di tingkat lokal, fenomena balas budi dan kompromi kebijakan kerap terjadi dalam bentuk politik uang atau *money politics* menjelang Pemilu, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Kandidat yang mendapat dukungan dana besar dari pengusaha lokal berjanji akan memberikan kemudahan izin usaha, proyek APBN maupun APBD, atau bahkan jaminan perlindungan dari gangguan hukum. Setelah terpilih, mereka akan membalas budi dengan mengakomodasi semua permintaan pemberi modal atau 'cukong', meski harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Praktik seperti ini sangat merusak tata kelola pemerintahan dan memperkuat oligarki, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Selain berdampak pada kualitas kebijakan publik, balas budi dan kompromi kebijakan juga berpengaruh pada budaya birokrasi. Birokrasi yang seharusnya bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme dan pelayanan publik, terpaksa tunduk pada kepentingan politis yang bersifat transaksional. Para aparatur seringkali tidak berani menolak perintah atasan yang bermuatan balas budi, karena khawatir akan kehilangan posisi atau kesempatan promosi. Akibatnya, integritas dan moralitas birokrasi menurun, sementara pelayanan publik menjadi korban dari praktik-praktik tidak etis.

Fenomena balas budi dan kompromi kebijakan juga berdampak pada penegakan hukum. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam jaringan balas budi, maka proses hukum cenderung 'tajam ke bawah dan tumpul ke atas'. Kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik atau pengusaha besar seringkali mandek di tengah jalan atau berakhir dengan vonis ringan. Sementara itu, masyarakat kecil yang melanggar hukum diproses dengan cepat dan hukuman berat. Ketidakadilan hukum ini memperkuat stigma bahwa hukum hanya tajam untuk yang lemah dan tumpul untuk yang kuat.

Susan Rose-Ackerman dalam *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* menggarisbawahi bahwa balas budi dan kompromi kebijakan adalah hambatan utama bagi demokrasi yang sehat. Ia menekankan perlunya transparansi dalam proses

pengambilan kebijakan, penguatan lembaga pengawas, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintah. Menurutnya, hanya dengan sistem yang transparan dan akuntabel, praktik balas budi dan kompromi kebijakan dapat diminimalisir.

Di negara-negara maju, fenomena balas budi dan kompromi kebijakan juga tetap terjadi, meski dalam bentuk yang lebih halus. Lobi-lobi politik di Amerika Serikat, misalnya, mewakili kepentingan industri besar seperti farmasi, pertanian, dan energi. Walaupun diatur oleh hukum, lobi ini tetap memengaruhi arah kebijakan pemerintah, mulai dari regulasi harga obat hingga subsidi pertanian. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas publik yang tinggi di negara-negara maju mampu membatasi dampak negatif dari praktik ini, sehingga tidak sampai merusak sistem secara keseluruhan.

Salah satu contoh keberhasilan membatasi balas budi dan kompromi kebijakan adalah melalui reformasi sistem pembiayaan politik. Negara-negara Skandinavia, seperti Swedia dan Norwegia, menerapkan sistem pembiayaan Parpol yang transparan dan diawasi ketat oleh lembaga independen. Sumbangan dari perusahaan atau individu dibatasi jumlahnya, dan semua transaksi harus dilaporkan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, peluang terjadinya balas budi politik dapat ditekan seminimal mungkin.

Di Indonesia, upaya untuk membatasi balas budi dan kompromi kebijakan telah dilakukan melalui penguatan KPK dan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. *E-procurement* dan lelang elektronik merupakan langkah maju untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang intervensi politik dalam pemberian proyek pemerintah. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal pembiayaan politik yang sebagian besar masih bergantung pada sumbangan dari pengusaha dan kelompok kepentingan.

Selain pembiayaan politik, reformasi regulasi juga sangat penting untuk membatasi ruang kompromi kebijakan. Regulasi yang jelas, tegas, dan konsisten akan mengurangi peluang terjadinya tawar-menawar di luar sistem. Proses penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas regulasi dan mengurangi bias kepentingan kelompok tertentu.

Reformasi regulasi memiliki peran yang sangat krusial dalam membatasi ruang untuk terjadi kompromi kebijakan yang tidak transparan. Ketika regulasi disusun dengan jelas, tegas, dan konsisten, hal ini akan mengurangi peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan tawar-menawar di luar sistem yang telah ditetapkan. Artinya, dengan adanya regulasi yang baik, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kemungkinan adanya praktik-praktik yang merugikan publik.

Selain itu, proses penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan kualitas regulasi. Ketika masyarakat dan berbagai kelompok yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan masukan mereka, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak. Hal ini juga membantu mengurangi bias yang mungkin muncul akibat dominasi kepentingan kelompok tertentu, karena suara dari berbagai lapisan masyarakat akan terwakili.

Dengan demikian, reformasi regulasi yang inklusif dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan. Langkah ini harus berkembang dan menjelma menjadi budaya politik masa depan Indonesia. Apalagi mengingat, fenomena balas budi dan kompromi kebijakan juga erat kaitannya dengan budaya politik. Bahkan di banyak negara, budaya *patronase* dan loyalitas personal masih sangat kuat, sehingga hubungan politik lebih banyak didasarkan pada kedekatan dan jasa, bukan pada kapasitas dan visi kebijakan. Perubahan budaya politik menuju meritokrasi dan profesionalisme memerlukan waktu panjang dan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat.

Fenomena balas budi dan kompromi kebijakan juga berkaitan dengan budaya politik yang ada pada suatu negara. Dalam banyak konteks, kita dapat melihat bahwa budaya *patronase*, di mana hubungan antara individu dalam politik didasarkan pada kedekatan pribadi dan loyalitas, masih sangat dominan. Hal ini berarti bahwa keputusan politik seringkali tidak didasarkan pada kemampuan atau

visi yang jelas, melainkan pada hubungan personal antara para pengambil keputusan dan pendukungnya. Sebagai contoh, dalam sistem seperti ini, seseorang mungkin dipilih untuk menduduki posisi penting bukan karena keahliannya, tetapi karena ikatan pribadinya dengan pihak berkuasa.

Perubahan menuju budaya politik yang lebih meritokratis dan profesional memerlukan waktu yang lama dan komitmen yang kuat dari berbagai elemen masyarakat. Ini berarti bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan di mana keputusan diambil berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan visi yang jelas. Proses ini seringkali menghadapi banyak tantangan, termasuk resistensi dari mereka yang mendapat keuntungan dari sistem yang ada dan kurangnya kesadaran kolektif akan pentingnya meritokrasi. Oleh karena itu, transformasi budaya politik ini bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan sistem politik yang lebih adil.

Pendidikan politik dan literasi publik menjadi aspek penting dalam upaya memperbaiki fenomena ini. Masyarakat yang kritis, sadar hak, dan aktif dalam mengawasi kebijakan publik akan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap praktik balas budi dan kompromi kebijakan. Media massa dan organisasi masyarakat sipil juga berperan vital dalam mengungkap dan mengawasi praktik-praktik transaksional antara elite politik dan pengusaha. Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem akuntabilitas pejabat publik. Setiap pejabat harus melaporkan harta kekayaan, sumber pendanaan kampanye, serta potensi konflik kepentingan secara terbuka. Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas mengidentifikasi adanya hubungan balas budi atau kompromi kebijakan sejak dini.

Analisis ini menunjukkan bahwa fenomena balas budi dan kompromi kebijakan terjadi karena adanya ketimpangan kekuatan antara elite politik, pengusaha besar, dan masyarakat umum. Ketika kekuatan ekonomi terpusat pada segelintir orang, maka mereka memiliki daya tawar tinggi untuk memengaruhi kebijakan negara. Sebaliknya, masyarakat yang terfragmentasi dan kurang terorganisir sulit mengimbangi kekuatan kelompok kepentingan ini. Kondisi ini

semakin diperparah jika lembaga pengawas dan penegak hukum lemah atau mudah diintervensi. Kasus-kasus besar seringkali tidak tuntas karena adanya kompromi di belakang layar antara penyidik, penuntut, dan pelaku. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik terhadap negara menurun, dan masyarakat merasa apatis terhadap proses politik.

Perlu diingat bahwa fenomena balas budi dan kompromi kebijakan akan berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan, biaya ekonomi tinggi akibat korupsi, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya membuat iklim usaha menjadi tidak sehat. Investor yang tidak memiliki kedekatan dengan elite politik akan sulit bersaing, sedangkan pengusaha yang mendapat perlakuan istimewa tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi. Dampak jangka panjang dari praktik ini adalah menurunnya kualitas demokrasi. Demokrasi berubah menjadi arena transaksi kepentingan, bukan wadah kompetisi gagasan dan pelayanan publik. Legitimasi pemerintah menurun, dan ancaman terhadap stabilitas politik meningkat, karena masyarakat merasa tidak diwakili oleh kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks globalisasi, fenomena balas budi dan kompromi kebijakan dapat berdampak pada hubungan antarnegara. Ketika pejabat publik lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, maka posisi tawar negara dalam negosiasi internasional menjadi lemah. Hal ini dapat merugikan kepentingan nasional dan memperbesar ketergantungan pada modal atau kekuatan asing. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi kelembagaan harus diiringi dengan perubahan budaya politik dan peningkatan partisipasi masyarakat. Sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Penting juga untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Setiap pihak harus berperan sebagai pengawas dan penyeimbang agar praktik balas budi dan kompromi kebijakan dapat diminimalisir.

Pengalaman negara-negara yang berhasil membatasi praktik ini menunjukkan bahwa komitmen politik yang kuat dari pemimpin negara adalah kunci utama. Tanpa dukungan dari level tertinggi, reformasi hanya akan menjadi retorika tanpa perubahan nyata di lapangan. Di sisi lain, masyarakat juga harus berani menuntut pertanggungjawaban pejabat publik dan tidak segan untuk melaporkan indikasi balas budi atau kompromi kebijakan. Perlindungan *whistleblower* dan sistem pelaporan yang efektif perlu dikembangkan untuk memperkuat pengawasan publik. Komitmen media dalam mengungkap praktik-praktik transaksional juga sangat penting. Investigasi jurnalistik yang mendalam dan independen dapat menjadi alat ampuh untuk membuka tabir hubungan gelap antara elite politik dan pengusaha.

Fenomena balas budi dan kompromi kebijakan akan selalu menjadi tantangan dalam setiap sistem politik. Namun, dengan inovasi kebijakan, penguatan institusi, dan partisipasi aktif masyarakat, praktik ini dapat ditekan dan dikendalikan. Keberhasilan dalam mengatasi balas budi dan kompromi kebijakan akan menentukan kualitas demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial di suatu negara. Hanya dengan sistem yang adil dan bersih, negara dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Studi kasus dari berbagai negara juga membuktikan bahwa perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk membenahi sistem, memperbaiki proses, dan menegakkan hukum secara konsisten. Indonesia dan negara-negara lain yang sedang berjuang melawan praktik ini perlu belajar dari pengalaman tersebut dan beradaptasi dengan konteks lokal. Perubahannya memang tidak terjadi secara instan, namun dengan komitmen yang berkelanjutan, fenomena balas budi dan kompromi kebijakan dapat dipersempit ruang gerakannya. Maka, generasi muda bangsa ini harus didorong untuk memahami pentingnya integritas dan etika dalam politik maupun bisnis. Pendidikan antikorupsi dan nilai-nilai kepemimpinan yang jujur perlu ditanamkan sejak dini.

Dengan demikian, masa depan bangsa tidak lagi dirusak oleh praktik-praktik transaksional yang mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan sesaat. Reformasi kebijakan dan budaya

politik adalah warisan penting yang harus terus dijaga dan diperkuat. Sehingga, fenomena balas budi dan kompromi kebijakan adalah ujian bagi kedewasaan demokrasi dan keteguhan bangsa dalam menegakkan keadilan. Hanya dengan kesadaran kolektif dan keberanian untuk berubah, negara dapat terbebas dari jerat kepentingan sempit dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Dalam konteks politik, praktik balas budi dan kompromi seringkali menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hambatan ini muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Salah satu hambatannya adalah budaya *patronase* yang telah mengakar dalam masyarakat. Di banyak negara, hubungan personal dan loyalitas seringkali lebih dihargai daripada kompetensi dan integritas. Praktik ini menciptakan sistem di mana individu lebih memilih untuk mendukung rekan-rekan yang memiliki hubungan dekat, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Hal ini tidak hanya membatasi peluang bagi individu yang lebih kompeten, tetapi juga mengganggu efisiensi pengambilan keputusan, karena posisi-posisi strategis diisi oleh mereka yang tidak memiliki visi atau kemampuan yang diperlukan untuk mendorong kemajuan.

Selain itu, adanya jaringan kepentingan yang saling menguntungkan juga menjadi penghalang. Dalam banyak kasus, individu dan kelompok yang memiliki kekuasaan berusaha untuk mempertahankan posisi mereka dengan menciptakan kesepakatan di luar sistem formal. Mereka seringkali menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan keuntungan yang tidak adil, yang pada gilirannya memperkuat praktik balas budi. Ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan publik, tetapi seringkali suara mereka tidak didengar karena sistem yang ada lebih mengutamakan kepentingan elit.

Proses legislasi yang tidak transparan juga berkontribusi pada masalah ini. Ketika kebijakan disusun tanpa partisipasi publik yang memadai, ada risiko besar bahwa kebijakan tersebut akan mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya akuntabilitas dalam

proses ini mendorong praktik tawar-menawar di mana keputusan diambil berdasarkan hubungan pribadi daripada pertimbangan yang obyektif. Hal ini semakin memperkuat skeptisisme publik terhadap sistem politik dan memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi.

Bahkan, pendidikan politik yang rendah di tengah-tengah masyarakat seringkali membuat individu tidak paham akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem. Ketidapahaman ini membuat masyarakat cenderung pasif dan tidak berani bersuara ketika praktik balas budi dan kompromi politik terjadi di depan mata mereka. Dalam konteks ini, reformasi yang efektif memerlukan upaya yang terkoordinasi untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Maka dapat disimpulkan bahwa, untuk mengatasi praktik balas budi dan kompromi politik memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya, pendidikan, dan peningkatan transparansi dalam proses kebijakan. Tanpa adanya perubahan yang komprehensif, praktik-praktik ini akan terus menghambat kemajuan menuju sistem politik yang lebih adil dan akuntabel.

4.4 Studi Kasus Pemimpin Hasil Sponsorship vs Rakyat

Di sudut-sudut kota dan pelosok desa di negeri ini, wajah demokrasi 'berpendar' dalam bentuk yang sangat beragam. Ada tempat-tempat di mana suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah kepemimpinan, dan ada pula ruang-ruang di mana kekuasaan dikonstruksi oleh jaringan sponsor yang bekerja senyap tetapi sangat perkasa. Seakan-akan ada dua jalur yang saling berkaitan tetapi berseberangan, yaitu: jalur sponsorship yang melibatkan kekuatan modal, dan jalur rakyat, bagi yang berakar pada hubungan sosial dan kepercayaan tulus dari masyarakat. Fenomena ini menjadi cermin betapa demokrasi lokal di Indonesia, meski telah berjalan lebih dari dua dekade, masih harus terus berjuang melepaskan diri dari bayang-bayang oligarki politik dan ekonomi.

Fenomena pemimpin hasil sponsorship tumbuh subur terutama karena biaya politik di Indonesia sangat mahal. Bukan hanya mahal, tetapi juga kompleks. Kampanye tidak lagi sekadar

ajang memasarkan visi-misi, melainkan medan operasi politik yang menuntut biaya luar biasa besar. Dari baliho raksasa yang menghiasi jalan-jalan kota, spanduk yang bergelantungan di tiang listrik hingga ke desa-desa terpencil, hingga biaya menggelar acara hiburan dengan artis-artis ternama. Semua itu adalah bagian dari 'politik citra', yang secara tak langsung membentuk persepsi publik.

Sponsor datang menawarkan jalan pintas. Mereka membantu mencetak bahan kampanye, mendanai logistik rapat akbar, membiayai hiburan-hiburan untuk mengumpulkan massa, bahkan mengorganisir kelompok-kelompok massa dengan cara-cara 'curang'. Namun di balik kebaikan itu, selalu ada catatan kaki. Jangan lupa bahwa, sponsorship politik adalah investasi. Sponsor tidak pernah menanamkan modal tanpa niat memanen keuntungan. Mereka menunggu balas budi, baik berupa proyek pemerintah, izin usaha, akses lahan, hingga kebijakan yang melanggengkan bisnis mereka.

Di Kalimantan, misalnya, rakyat pernah menyaksikan bagaimana seorang pengusaha sawit lokal membiayai hampir seluruh biaya kampanye seorang calon bupati. Seluruh jalan utama kota dipenuhi baliho sang calon, dengan wajah tersenyum lebar dan *tagline* yang menjanjikan kesejahteraan, lapangan kerja, kemakmuran, berbagai perubahan, kemudahan dan sebagainya. Rakyat terpikat, apalagi mayoritas mereka adalah buruh perkebunan sawit yang kehidupannya masih serba pas-pasan. Ketika sang calon bupati datang ke kampung-kampung membawa bantuan sembako dan janji-janjinya yang memikat, rakyat pun mendukungnya tanpa ragu.

Namun apa yang terjadi, begitu calon itu terpilih sebagai bupati, tidak lama berselang timbul keputusan yang melukai hati rakyat. Ia menandatangani izin ekspansi lahan sawit ke wilayah hutan adat, tanpa konsultasi dengan masyarakat setempat. Konflik meletus. Masyarakat adat marah karena wilayah sakral mereka digusur. Para petani kecil kehilangan akses ke hutan tempat mereka mencari rotan, madu, dan hasil hutan lainnya. Bentrokan pun terjadi antara aparat keamanan yang melindungi kepentingan perusahaan sawit dengan masyarakat adat yang mempertahankan haknya.

Konflik ini terjadi pada beberapa kabupaten di Kalimantan pada dekade tahun 2010-an hingga awal 2020-an.

Salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (2019–2021). Pada periode ini terjadi penolakan masyarakat adat Dayak terhadap ekspansi lahan sawit. Salah satu sorotan nasional terjadi saat masyarakat adat menolak perluasan izin perusahaan sawit yang dianggap menyerobot tanah adat mereka. Kasus ini ramai di media lokal dan nasional.

Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (2017–2020), juga terjadi konflik agraria mencuat saat beberapa perusahaan sawit memperluas kebun ke lahan adat masyarakat Dayak, memicu protes keras. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2017–2020 mencatat Ketapang sebagai salah satu kabupaten dengan konflik lahan sawit terbanyak di Kalbar.

Kemudian di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (2018–2022), terjadi konflik sawit di Seruyan meledak ketika masyarakat adat menuntut pengembalian tanah adat mereka yang masuk konsesi perusahaan sawit besar. Beberapa aksi demonstrasi terjadi pada 2019–2021. Selanjutnya di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (2015–2020), bentrokan terjadi antara masyarakat adat Dayak Basap dan aparat keamanan karena klaim lahan yang diberikan ke perusahaan sawit, tanpa konsultasi dengan masyarakat. Data WALHI Kaltim mencatat konflik ini dalam laporan 2017–2020.

Apa yang terjadi di Kalimantan ini bukanlah kasus tunggal. Kisah serupa terjadi pula di daerah-daerah lain. Di Sumatera Utara, seorang bupati yang menang karena sponsor pengusaha tambang justru menerbitkan kebijakan yang memuluskan proyek tambang di kawasan hutan lindung. Padahal sebelumnya, ia berkampanye dengan narasi perlindungan lingkungan. Namun begitu kursi kekuasaan digenggam, nada pidatonya berubah. Ia mulai berbicara tentang ‘pembangunan ekonomi’ dan ‘penyerapan tenaga kerja’, meskipun rakyat tahu bahwa keuntungan utama dari proyek tambang itu mengalir ke perusahaan sponsor, bukan untuk mensejahterakan rakyat.

Pemimpin hasil sponsorship sering terjebak dalam hutang budi politik. Kebijakan mereka menjadi terkooptasi oleh sponsor, bukan murni lahir dari kepentingan rakyat. Bagi sponsor, setiap

rupiah yang dikeluarkan saat kampanye harus kembali, bahkan berlipat ganda. Inilah yang kemudian memicu lahirnya kebijakan yang tidak populis, seperti mempermudah izin tambang, merelokasi masyarakat demi proyek infrastruktur, atau mengalihkan lahan pertanian menjadi kawasan industri. Berbeda halnya dengan pemimpin yang benar-benar terlahir untuk rakyat. Pemimpin semacam ini muncul dari rakyat, hidup bersama rakyat, dan memahami denyut nadi persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Mereka tidak lahir dari mesin politik yang digerakkan oleh uang, melainkan tumbuh melalui hubungan sosial yang kuat, pengabdian pada komunitas, atau kerja-kerja sosial yang konsisten.

Di Jawa Tengah, muncul kisah seorang mantan guru SMP yang menjadi wali kota pada Pilkada 2017. Ia hanya punya dana kampanye yang sangat minim. Tidak ada baliho raksasa, tidak ada panggung megah. Ia mendatangi komunitas-komunitas kecil, berbicara dari hati ke hati, mendengarkan keluhan rakyat, mencatat setiap persoalan yang muncul, dan kemudian menawarkan solusi yang rasional. Lawannya adalah pengusaha properti yang terkenal, dengan dana kampanye berlimpah. Tetapi rakyat menolak iming-iming uang, karena mereka tahu siapa sosok guru sederhana ini. Ia pernah memimpin koperasi rakyat, membantu warga miskin mengakses pinjaman kecil tanpa bunga, dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial.

Begitu terpilih, wali kota itu segera memulai reformasi birokrasi. Ia memangkas pungutan liar, membuat layanan publik berbasis digital agar rakyat mudah mengadu, dan menciptakan sistem transparansi keuangan yang dapat diakses siapa saja. Bahkan rumah dinasny jarang ia tempati, lebih suka tinggal di rumah lamanya di perkampungan agar selalu dekat dengan rakyat. Di sana, rakyat merasa mereka benar-benar memiliki pemimpin yang 'merakyat'. Kebijakan wali kota itu lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari permintaan sponsor, dan yang lebih penting, ia berani menghadapi tekanan elite politik yang marah karena 'jatah proyek' tidak diberikan.

Namun, biasanya perjalanan pemimpin rakyat seperti ini tidak selalu mulus. Tekanan demi tekanan akan selalu datang, baik dari elite politik lokal, birokrasi yang sudah terbiasa 'main proyek',

maupun pihak sponsor yang mencoba mendekat setelah sang pemimpin berkuasa. Ada juga pemimpin rakyat yang akhirnya jatuh pada godaan sponsor setelah duduk di kursi empuk kekuasaan. Kekuasaan memang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Di sekeliling pemimpin, muncul orang-orang yang membisikkan saran manis, menawarkan kemudahan finansial, atau menjanjikan dukungan politik. Tidak sedikit pemimpin rakyat ini yang akhirnya terjerumus dalam kasus korupsi, bukan karena sejak awal berniat jahat, tetapi karena tidak kuat menghadapi tekanan dan rayuan sponsor.

Sebaliknya, ada pula pemimpin sponsorship yang kemudian berani memutuskan hubungan dengan sponsornya. Mereka tersadar bahwa rakyat lebih penting daripada sponsor. Namun kasus seperti ini nampaknya sangat langka. Biaya sponsorship politik sangat besar, dan sponsor selalu menagih balas jasa. Fenomena sponsorship politik tidak berdiri sendiri. Ia bertaut erat dengan kekuatan oligarki di daerah-daerah. Sponsor politik kerap terhubung dengan bisnis besar yang mendominasi sektor ekonomi daerah, entah perkebunan, pertambangan, properti, atau proyek infrastruktur. Maka, pemimpin sponsorship sering terjebak dalam konflik kepentingan. Mereka harus memilih antara melindungi kepentingan bisnis sponsor atau memperjuangkan nasib rakyat.

Rakyat pun tidak selalu dalam posisi yang 'suci'. Ada rakyat yang dengan sadar mendukung pemimpin sponsorship demi sesuatu, baik itu sembako, uang tunai, atau janji lapangan kerja dan lain-lain. Dalam banyak kasus, kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi membuat rakyat memprioritaskan kebutuhan jangka pendek. Itulah sebabnya pemimpin rakyat menghadapi tantangan yang sangat besar. Mereka harus meyakinkan rakyat bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak datang lewat serangan fajar, tetapi lewat kebijakan jangka panjang. Mereka harus membangun kesadaran politik di tengah rakyat, bahwa martabat tidak bisa ditukar dengan uang atau sebungkus sembako. Namun bukan hal mudah. Apalagi di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan politik rendah, di mana rakyat mudah terpesona oleh panggung hiburan, artis kampanye, atau janji-janji bombastis.

Meski demikian, kisah pemimpin rakyat memberikan harapan. Rakyat, jika diajak bicara dengan jujur, jika diberi ruang berpartisipasi, bisa berpikir rasional. Tidak sedikit daerah yang berhasil melawan dominasi sponsor. Di Sulawesi Selatan, seorang aktivis muda pernah mencalonkan diri sebagai bupati. Lawannya petahana yang didukung pengusaha tambang yang besar. Sang aktivis hanya mengandalkan jaringan masjid, kelompok tani, komunitas nelayan, dan aktivis lingkungan. Kampanyenya sederhana, tidak ada baliho mewah. Ia keliling naik sepeda motor, berbicara langsung dengan rakyat. Saat hasil Pilkada diumumkan, kemenangan diraih dengan selisih tipis. Namun begitu terpilih, tekanan datang bertubi-tubi. Elite lokal marah karena mereka tidak mendapatkan 'jatah proyek'. Pengusaha tambang melobi birokrat agar kebijakan sang bupati diperlunak. Namun sang bupati bertahan. Ia percaya rakyat mendukungnya bukan untuk menjadi boneka sponsor. Rakyat juga berdiri bersamanya. Kebijakan transparansi keuangan daerah dijalankan, pelayanan publik membaik, konflik lahan tambang berkurang.

Meski pun begitu, tidak semua daerah seberuntung Sulawesi Selatan. Di banyak daerah, pemimpin sponsorship masih menguasai panggung. Proses demokrasi berjalan, tetapi rakyat hanya dijadikan objek. Pertarungan antara pemimpin sponsorship dan pemimpin rakyat adalah pertarungan yang belum selesai. Demokrasi kita masih belajar menjadi demokrasi yang substantif, bukan hanya prosedural. Tentu tidak semua sponsor bersifat jahat. Ada sponsor yang tulus ingin memajukan daerahnya. Namun relasi kuasa yang timpang membuat pemimpin sulit benar-benar merdeka jika ia terikat hutang budi kepada sponsor.

Pemimpin rakyat tetap menjadi harapan banyak orang. Mereka dianggap simbol perlawanan terhadap oligarki politik dan ekonomi. Kisah-kisah mereka perlu terus diceritakan agar rakyat tidak kehilangan keyakinan bahwa politik ternyata masih bisa 'suci atau bersih'. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dalam pemilihan, melainkan siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Sejarah selalu membuktikan, pemimpin sejati adalah pemimpin yang lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kembali pulang pada rakyat dengan kepala tegak. Harapan

terbesar kita adalah agar suatu hari nanti, kisah pemimpin rakyat tak lagi menjadi kisah langka, melainkan menjadi norma baru dalam politik di Indonesia.

BAB 5

Parpol dan Gagalnya Kaderisasi

Parpol di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik. Namun, di balik peran penting ini, banyak Parpol yang menghadapi tantangan serius dalam proses kaderisasi. Kaderisasi yang efektif seharusnya menjadi fondasi bagi keberlanjutan dan kualitas kepemimpinan dalam partai, namun kenyataannya, banyak Parpol yang gagal dalam menjalankan proses ini dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan kaderisasi adalah kurangnya komitmen dari partai untuk mengembangkan potensi kader secara berkelanjutan. Banyak Parpol lebih terfokus pada pencapaian jangka pendek, seperti kemenangan dalam Pemilu, daripada membangun fondasi yang kuat melalui pendidikan dan pelatihan kader. Dalam banyak kasus, kader yang diangkat dalam posisi strategis tidak melalui proses seleksi yang ketat atau pelatihan yang memadai. Hal ini mengakibatkan munculnya pemimpin yang tidak memiliki visi yang jelas, keterampilan yang diperlukan, atau pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat.

Praktik nepotisme dan favoritisme juga menjadi masalah serius dalam kaderisasi Parpol. Dalam banyak situasi, posisi penting dalam partai diisi oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan pengurus atau elite partai, bukan berdasarkan kompetensi atau kemampuan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kader yang tidak terlatih dan tidak memiliki pengalaman yang relevan menduduki posisi strategis. Akibatnya, kualitas kepemimpinan menurun, dan Parpol kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Parpol seringkali berakar dari kurangnya kualitas dan integritas para pemimpin yang dihasilkan melalui proses kaderisasi yang buruk.

Selain itu, kurangnya sistem evaluasi dan umpan balik dalam proses kaderisasi juga berkontribusi pada kegagalan ini. Banyak Parpol tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menilai kinerja kadernya, sehingga tidak ada insentif bagi kader untuk terus belajar dan berkembang. Tanpa adanya evaluasi yang konstruktif, kader cenderung stagnan dan tidak termotivasi untuk meningkatkan diri. Hal ini semakin memperburuk situasi, karena Parpol tidak dapat mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam proses kaderisasi mereka.

Di sisi lain, tantangan eksternal seperti dinamika politik yang cepat berubah dan meningkatnya populisme juga mempengaruhi proses kaderisasi. Parpol seringkali terjebak dalam strategi yang reaktif, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tren politik terkini tanpa mempertimbangkan pengembangan jangka panjang kader mereka. Dalam upaya untuk memenangkan dukungan publik, Parpol mungkin mengabaikan pentingnya membangun pemimpin yang memiliki integritas dan visi yang jelas untuk masa depan.

Kegagalan dalam kaderisasi juga dapat dilihat dari rendahnya partisipasi kader dalam proses pengambilan keputusan. Banyak kader merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan partai. Hal ini menciptakan rasa ketidakpuasan dan mengurangi motivasi kader untuk berkontribusi secara aktif. Ketika kader merasa tidak dihargai, mereka cenderung tidak berkomitmen untuk mengembangkan diri dan berkontribusi pada partai.

Salah satu aspek penting dalam kaderisasi adalah pendidikan politik. Pendidikan politik yang baik dapat membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia politik. Namun, banyak Parpol yang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek ini. Program pendidikan politik yang ada seringkali bersifat formalitas dan tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang relevan. Akibatnya, kader tidak siap menghadapi tantangan yang ada di lapangan.

Kaderisasi yang buruk juga berdampak pada citra partai di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemimpin partai tidak berkualitas, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap

partai tersebut. Hal ini dapat berujung pada penurunan dukungan dalam Pemilu dan mengurangi legitimasi partai di mata masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam keberlangsungan partai itu sendiri. Di samping itu, Parpol juga harus menghadapi tantangan dalam hal diversitas kader. Banyak Parpol yang masih didominasi oleh kelompok tertentu, baik dari segi gender, etnis, maupun latar belakang sosial. Kurangnya keberagaman dalam kepemimpinan dapat mengakibatkan pandangan yang sempit dan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi Parpol untuk menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk berpartisipasi dalam proses kaderisasi.

Salah satu solusi untuk meningkatkan kaderisasi adalah dengan membangun jaringan kolaborasi antara Parpol dan lembaga pendidikan. Melalui kerjasama ini, Parpol dapat mengakses sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan kader. Lembaga pendidikan juga dapat memberikan perspektif yang lebih objektif dan ilmiah dalam proses kaderisasi, sehingga menghasilkan kader yang lebih berkualitas.

Parpol juga perlu mengadopsi teknologi dalam proses kaderisasi. Penggunaan platform digital untuk pelatihan dan pendidikan kader dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi, Parpol dapat menjangkau kader di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil, dan memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Ini juga dapat membantu menciptakan komunitas kader yang lebih terhubung dan saling mendukung.

Pentingnya mentoring dalam kaderisasi juga tidak dapat diabaikan. Program mentoring yang baik dapat membantu kader untuk belajar dari pengalaman para pemimpin yang lebih senior. Melalui bimbingan ini, kader dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan memahami dinamika politik dengan lebih baik. Parpol perlu menciptakan program mentoring yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kader mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Kaderisasi yang sukses memerlukan adanya budaya organisasi yang positif dalam Parpol. Budaya yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran akan mendorong kader untuk berkontribusi secara aktif. Parpol perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap kader merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam proses kaderisasi. Parpol harus memastikan bahwa proses seleksi dan pengembangan kader dilakukan secara terbuka dan adil. Dengan adanya transparansi, kader akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses kaderisasi. Akuntabilitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kader bertanggungjawab atas kinerjanya dan berkomitmen untuk meningkatkan diri.

Keberhasilan kaderisasi dalam Parpol akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi di Indonesia. Pemimpin yang berkualitas dan berintegritas akan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, menciptakan kebijakan yang relevan, dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, investasi dalam kaderisasi bukan hanya investasi untuk masa depan partai, tetapi juga untuk masa depan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, Parpol harus menyadari bahwa kaderisasi bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam partai untuk menciptakan sistem kaderisasi yang efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, Parpol dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan Pemilu, tetapi juga membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara.

5.1 Fungsi Ideal Parpol

Parpol merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern. Dalam konteks negara demokratis, Parpol tidak hanya berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi-fungsi krusial dalam

pengelolaan kehidupan politik. Tiga fungsi ideal Parpol yang sering dibahas dalam literatur politik adalah rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik. Fungsi-fungsi ini tidak hanya menentukan kualitas Parpol itu sendiri, tetapi juga kualitas demokrasi suatu negara. Dalam analisis ini, akan dibahas secara mendalam bagaimana fungsi ideal tersebut seharusnya dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta relevansinya dalam konteks politik kontemporer.

Rekrutmen politik adalah salah satu fungsi fundamental dari Parpol. Rekrutmen politik merujuk pada proses partai dalam mencari, memilih, dan merekrut individu yang dianggap layak untuk menduduki posisi strategis, baik di internal partai maupun di pemerintahan. Giovanni Sartori, seorang ilmuwan politik terkemuka, menekankan bahwa rekrutmen politik merupakan mekanisme utama untuk memastikan regenerasi kepemimpinan dalam sistem politik. Dalam konteks demokrasi, rekrutmen yang ideal harus mengutamakan meritokrasi, yaitu memilih individu berdasarkan kemampuan, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, proses rekrutmen seringkali terhambat oleh praktik nepotisme, politik uang, dan *patronase*, yang menyebabkan penurunan kualitas kepemimpinan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kasus konkret dari tantangan rekrutmen politik di Indonesia dapat dilihat dalam Pemilu 2019 dan 2024. Dalam Pemilu tersebut, banyak calon legislatif yang terpilih bukan karena kompetensi mereka, melainkan karena popularitas atau dukungan finansial yang mereka miliki. Fenomena ini sering disebut sebagai 'politik selebritas', di mana individu yang terkenal, seperti artis atau tokoh media sosial, direkrut oleh Parpol untuk meningkatkan elektabilitas partai, meskipun mereka minim pengalaman atau keahlian politik. Hal ini menunjukkan bahwa Parpol di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik secara ideal.

Rekrutmen kader dalam Parpol (Parpol) merupakan salah satu fungsi utama yang menentukan keberhasilan partai dalam menciptakan regenerasi kepemimpinan, memperkuat struktur organisasi, dan memastikan keberlanjutan visi serta misi politiknya.

Namun, dalam konteks Indonesia, pelaksanaan rekrutmen kader Parpol seringkali menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Proses rekrutmen yang ideal, yakni berbasis pada meritokrasi, integritas, dan kompetensi, seringkali terganggu oleh berbagai realitas yang membuat fungsi ini sulit dijalankan secara efektif.

Salah satu kendala dalam rekrutmen kader Parpol di Indonesia adalah dominasi politik uang. Fenomena ini telah menjadi bagian dari budaya politik yang sulit dihilangkan. Banyak individu yang direkrut oleh partai bukan karena kapasitas atau integritas mereka, melainkan karena kemampuan finansial yang mereka miliki untuk mendukung operasional partai. Politisi dengan sumber daya ekonomi yang besar seringkali dianggap lebih menguntungkan bagi partai, terutama dalam menghadapi Pemilu, karena mereka mampu mendanai kampanye atau memberikan kontribusi keuangan yang signifikan. Akibatnya, proses rekrutmen lebih mengedepankan aspek material daripada kualitas individu, yang pada akhirnya melemahkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

Selain itu, nepotisme juga menjadi hambatan besar dalam proses rekrutmen kader Parpol di Indonesia. Banyak Parpol yang lebih memilih untuk merekrut individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan pribadi dengan elite partai. Fenomena ini sering disebut sebagai 'politik dinasti', di mana keluarga atau kerabat elite partai mendapatkan prioritas dalam rekrutmen, terlepas dari kemampuan atau pengalaman mereka. Praktik ini tidak hanya menghalangi munculnya kader-kader baru yang kompeten, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam akses ke peluang politik. Akibatnya, regenerasi politik yang sehat menjadi terhambat, karena partai lebih berfokus mempertahankan kekuasaan elite tertentu daripada memperluas basis kader yang berkualitas.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya minat generasi muda untuk bergabung dengan Parpol. Dalam beberapa tahun terakhir, survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan generasi muda terhadap Parpol semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk citra negatif Parpol yang sering terlibat dalam kasus

korupsi, kurangnya transparansi, dan kegagalan partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Generasi muda yang memiliki potensi besar seringkali lebih memilih untuk terlibat dalam gerakan sosial atau organisasi non-pemerintah daripada bergabung dengan Parpol. Hal ini menciptakan kesenjangan generasi dalam struktur partai, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan partai untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terus berubah.

Kurangnya sistem kaderisasi yang terstruktur juga menjadi hambatan signifikan dalam proses rekrutmen. Banyak Parpol di Indonesia tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, merekrut, dan membina kader. Rekrutmen seringkali dilakukan secara sporadis dan tidak berdasarkan perencanaan jangka panjang. Padahal, tanpa sistem kaderisasi yang baik, partai akan kesulitan menemukan individu yang siap mengemban tugas-tugas politik yang kompleks. Dalam banyak kasus, kader yang direkrut hanya diorientasikan untuk memenangkan Pemilu, tanpa diberikan pelatihan atau pembekalan yang memadai. Akibatnya, kualitas kepemimpinan yang dihasilkan menjadi rendah, dan partai kehilangan arah dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah fragmentasi internal dalam Parpol. Konflik internal yang terjadi di banyak partai seringkali mengganggu proses rekrutmen. Persaingan antar faksi di dalam partai membuat proses rekrutmen menjadi tidak objektif, karena setiap faksi berusaha mempromosikan individu yang mendukung kepentingan mereka. Kondisi ini menciptakan situasi di mana rekrutmen tidak lagi didasarkan pada kebutuhan strategis partai, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Fragmentasi internal juga sering menyebabkan kader-kader potensial enggan bergabung dengan partai, karena mereka melihat partai sebagai institusi yang tidak stabil dan penuh intrik politik.

Di sisi lain, karakteristik budaya politik di Indonesia juga memengaruhi proses rekrutmen kader Parpol. Budaya *patronase* dan *clientelisme* masih sangat kuat dalam sistem politik Indonesia. Dalam budaya ini, hubungan patron-klien mendominasi interaksi politik, di mana individu yang direkrut seringkali dipilih berdasarkan loyalitas

pribadi mereka terhadap elite partai, bukan karena kompetensi atau visi mereka. Praktik ini tidak hanya menghambat profesionalisme dalam rekrutmen, tetapi juga menciptakan ketergantungan kader pada patron politik mereka. Akibatnya, kader seringkali lebih mengutamakan kepentingan patron daripada kepentingan partai atau masyarakat.

Hambatan lainnya adalah kurangnya insentif bagi individu berkualitas untuk bergabung dengan Parpol. Banyak profesional muda atau individu dengan latar belakang pendidikan tinggi merasa bahwa politik bukanlah jalur karier yang menarik. Mereka beranggapan bahwa dunia politik terlalu penuh dengan risiko, seperti stigma negatif, tekanan sosial, dan ketidakpastian masa depan. Selain itu, sistem politik yang cenderung memprioritaskan loyalitas daripada kompetensi membuat banyak individu potensial merasa tidak dihargai atau tidak memiliki peluang untuk berkembang di dalam partai.

Media massa dan teknologi juga menjadi tantangan baru dalam proses rekrutmen kader Parpol. Di era digital, citra dan popularitas seringkali menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam rekrutmen kader. Individu yang memiliki pengaruh besar di media sosial, seperti selebritas atau influencer, seringkali lebih diutamakan dibandingkan individu yang memiliki keahlian atau pengalaman politik. Meski pendekatan ini dapat meningkatkan elektabilitas partai dalam jangka pendek, namun hal ini seringkali mengorbankan kualitas kader yang direkrut. Akibatnya, partai kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang berbasis pada kompetensi dan dedikasi.

Dalam menghadapi berbagai kendala ini, Parpol di Indonesia perlu melakukan reformasi yang mendalam pada sistem rekrutmen mereka. Reformasi ini harus mencakup pembentukan mekanisme yang transparan dan akuntabel, penguatan sistem kaderisasi, serta upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Parpol. Selain itu, partai juga perlu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau generasi muda dan menciptakan pendekatan baru dalam rekrutmen kader. Tanpa langkah-langkah ini, Parpol akan terus menghadapi kesulitan dalam menciptakan regenerasi

kepemimpinan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat merugikan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Parpol dalam proses rekrutmen kader. Sebagai institusi yang bertanggungjawab atas regulasi dan tata kelola sistem politik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Parpol untuk menjalankan fungsi-fungsi utamanya, termasuk rekrutmen kader. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan regulasi yang mendukung rekrutmen berbasis meritokrasi, pengawasan yang efektif terhadap praktik politik uang, hingga upaya meningkatkan literasi politik masyarakat. Dengan memainkan peran ini secara optimal, pemerintah dapat membantu Parpol mengatasi berbagai hambatan yang selama ini mengganggu proses rekrutmen kader yang ideal.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan bahwa proses rekrutmen kader Parpol berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, pemerintah melalui legislatif dapat merevisi undang-undang terkait Parpol, untuk memasukkan mekanisme yang lebih jelas mengenai tata cara rekrutmen kader. Regulasi ini dapat mencakup standar minimum terkait transparansi proses seleksi, kriteria yang harus dipenuhi oleh calon kader, serta sanksi bagi Parpol yang melanggar aturan tersebut. Dengan adanya regulasi yang tegas, Parpol akan terdorong untuk mengutamakan kompetensi dan integritas dalam proses rekrutmen.

Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang yang seringkali menjadi hambatan utama dalam rekrutmen kader. Bawaslu dan KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan Pemilu perlu diberdayakan untuk memantau praktik-praktik rekrutmen yang dilakukan oleh Parpol. Pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai kepada lembaga-lembaga ini agar mereka dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang juga harus diperkuat, sehingga memberikan efek jera bagi Parpol dan individu yang terlibat dalam praktik tersebut.

Pemerintah berperan dalam mendorong Parpol untuk mengembangkan sistem kaderisasi yang terstruktur. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada Parpol yang memiliki program kaderisasi yang baik. Insentif ini dapat berupa alokasi dana bantuan Parpol yang lebih besar bagi partai yang berhasil membuktikan bahwa mereka menjalankan program pengembangan kader secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mendorong Parpol untuk fokus pada pembinaan kader, tetapi juga menciptakan kompetisi sehat di antara partai untuk meningkatkan kualitas kaderisasi mereka.

Dalam konteks pendidikan politik, pemerintah memiliki peran penting untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya minat generasi muda untuk bergabung dengan Parpol adalah kurangnya pemahaman mereka tentang peran Parpol dalam sistem demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan Parpol, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan program pendidikan politik yang menasar generasi muda. Program-program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, *workshop*, atau kampanye digital yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fungsi Parpol, pentingnya partisipasi politik, dan peluang yang tersedia bagi generasi muda untuk berkontribusi melalui jalur Parpol.

Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung upaya peningkatan literasi politik. Melalui platform digital, pemerintah dapat menyediakan informasi yang mudah diakses tentang sistem politik, peran Parpol, dan cara-cara bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Pemerintah juga dapat memfasilitasi dialog antara generasi muda dan Parpol melalui platform *online*, sehingga menciptakan ruang yang inklusif untuk diskusi dan pertukaran ide. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya meningkatkan literasi politik masyarakat, tetapi juga membantu Parpol menjangkau individu-individu potensial yang mungkin tertarik untuk bergabung sebagai kader.

Dalam menghadapi tantangan terkait nepotisme dan politik dinasti, pemerintah memiliki peran penting untuk menciptakan budaya politik yang lebih inklusif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat aturan tentang konflik kepentingan dalam Parpol. Regulasi ini harus memastikan bahwa setiap individu yang direkrut oleh Parpol dipilih berdasarkan kriteria yang objektif, bukan karena hubungan kekerabatan atau kedekatan pribadi dengan elite partai. Pemerintah harus mendorong Parpol untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat umum, sehingga individu dari berbagai latar belakang memiliki peluang yang sama untuk bergabung dengan partai.

Dalam konteks fragmentasi internal yang sering mengganggu rekrutmen kader, pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik internal di dalam Parpol. Melalui lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, pemerintah dapat menawarkan mekanisme mediasi atau fasilitasi dialog antar faksi di dalam partai. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas internal yang lebih baik di dalam partai, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan kader dan menjalankan fungsi-fungsi politik lainnya.

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga dapat berperan dalam membangun ekosistem politik yang lebih sehat melalui reformasi sistem Pemilu. Sistem Pemilu yang ada saat ini seringkali memprioritaskan popularitas dan kekuatan finansial daripada kompetensi dan integritas. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem Pemilu yang lebih berbasis pada proporsionalitas dan transparansi, sehingga mendorong Parpol untuk merekrut individu-individu yang benar-benar berkualitas. Reformasi ini juga dapat mencakup pengaturan yang lebih ketat tentang kampanye politik, termasuk pembatasan pengeluaran kampanye dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye.

Kesimpulannya, peran pemerintah dalam mengatasi kendala rekrutmen kader Parpol tidak hanya terbatas pada aspek regulasi dan pengawasan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan budaya politik yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis pada meritokrasi. Pemerintah harus berfungsi sebagai fasilitator yang

mendorong reformasi Parpol, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi partai. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah dapat membantu Parpol mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam rekrutmen kader, sehingga pada akhirnya memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Fungsi kedua yang tak kalah pentingnya adalah kaderisasi. Kaderisasi merujuk pada proses pembinaan dan pengembangan anggota partai untuk menjadi pemimpin politik yang kompeten. Menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya *Political Order in Changing Societies*, kaderisasi yang efektif adalah kunci untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas dalam sistem politik. Proses kaderisasi yang ideal melibatkan pelatihan intensif, pembekalan ideologi, serta penguatan kapasitas individu dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Namun, dalam banyak kasus, proses kaderisasi Parpol seringkali diabaikan atau hanya menjadi formalitas. Akibatnya, Parpol gagal menciptakan pemimpin-pemimpin yang memiliki visi strategis dan kemampuan eksekusi yang mumpuni.

Salah satu contoh keberhasilan kaderisasi yang dapat dijadikan model adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat. Partai ini memiliki program kaderisasi yang terstruktur, seperti '*Obama Foundation Fellowship*', yang bertujuan untuk melatih generasi muda dalam memahami isu-isu global dan lokal, serta memberikan mereka akses ke jaringan politik yang luas. Di Indonesia, beberapa Parpol juga telah mencoba memperkuat fungsi kaderisasi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal memiliki program pembinaan kader yang sistematis. Namun, masih banyak partai lain yang belum memprioritaskan kaderisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka.

Kaderisasi dalam Parpol merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk membentuk, melatih, dan mempersiapkan anggota partai agar mampu menjalankan peran-peran strategis dalam organisasi politik dan pemerintahan. Proses ini idealnya mencakup pembekalan ideologi, pelatihan kepemimpinan, serta penguatan kapasitas intelektual dan teknis kader untuk menjawab tantangan politik dan pemerintahan yang semakin kompleks. Namun, dalam

konteks Indonesia, proses kaderisasi Parpol pun menghadapi hambatan yang serius. Hambatan-hambatan ini tidak hanya berasal dari internal Parpol itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti budaya politik, regulasi yang belum optimal, serta rendahnya dukungan infrastruktur politik yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting untuk membantu mengatasi kendala-kendala tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses kaderisasi yang lebih baik.

Salah satu hambatan dalam kaderisasi Parpol di Indonesia adalah lemahnya komitmen Parpol terhadap pengembangan kader secara serius dan berkelanjutan. Banyak Parpol lebih fokus pada upaya jangka pendek, seperti memenangkan Pemilu, daripada membangun sistem kaderisasi yang terstruktur. Akibatnya, kaderisasi seringkali hanya menjadi formalitas dan tidak menghasilkan kader yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas yang dibutuhkan untuk memimpin. Dalam banyak kasus, kegiatan kaderisasi hanya dilaksanakan sebagai agenda seremonial tanpa diikuti dengan tindak lanjut yang konkret, seperti program pelatihan yang berkesinambungan atau evaluasi terhadap perkembangan kader.

Selain itu, praktik politik uang dan *patronase* yang masih kuat dalam budaya politik Indonesia juga menjadi hambatan besar dalam proses kaderisasi. Dalam sistem *patronase*, kader seringkali dipilih atau dipromosikan bukan berdasarkan kemampuan atau kontribusi mereka, melainkan karena loyalitas kepada elite partai atau karena kemampuan finansial mereka untuk mendukung kegiatan partai. Hal ini menciptakan situasi di mana kaderisasi kehilangan esensinya sebagai proses pembentukan pemimpin yang berkualitas, dan lebih menjadi alat untuk memperkuat posisi elite partai. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan yang ideal seringkali terhambat, karena kader yang dihasilkan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin atau menghadapi tantangan politik yang kompleks.

Rendahnya minat generasi muda untuk bergabung dengan Parpol juga menjadi hambatan serius dalam proses kaderisasi. Generasi muda cenderung memandang Parpol sebagai institusi yang tidak relevan atau tidak menarik, terutama karena citra negatif yang melekat pada Parpol di Indonesia, seperti korupsi, konflik internal,

dan kurangnya transparansi. Banyak anak muda yang lebih memilih untuk terlibat dalam gerakan sosial atau organisasi non-pemerintah yang dianggap lebih independen dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan generasi dalam struktur Parpol, sehingga partai kesulitan untuk menemukan dan membina kader dari kalangan muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan.

Kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang mendukung kaderisasi juga menjadi faktor penghambat. Banyak Parpol, terutama partai kecil, tidak memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan program kaderisasi secara efektif. Dana bantuan Parpol yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan kaderisasi, sehingga Parpol harus bergantung pada sumber dana lain yang seringkali tidak transparan. Selain itu, tidak semua partai memiliki akses ke fasilitas pelatihan atau tenaga ahli yang dapat membantu mengembangkan kapasitas kader mereka. Kondisi ini menyebabkan kualitas kaderisasi menjadi sangat bervariasi antara satu partai dengan partai lainnya, dan seringkali tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk menciptakan pemimpin yang berkompeten.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, pemerintah memiliki peran strategis untuk mendukung dan memperkuat proses kaderisasi Parpol. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan alokasi dana bantuan Parpol, khususnya untuk kegiatan kaderisasi. Pemerintah dapat mensyaratkan bahwa sebagian dari dana bantuan ini harus digunakan untuk program kaderisasi yang terstruktur dan transparan. Selain itu, pemerintah dapat mendorong Parpol untuk melaporkan penggunaan dana ini secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau sejauh mana Parpol benar-benar menjalankan fungsi kaderisasi mereka.

Pemerintah selalu memfasilitasi pelaksanaan program kaderisasi melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri atau lembaga terkait dapat bekerja sama dengan universitas atau institusi pelatihan untuk menyelenggarakan kursus kepemimpinan, pelatihan manajemen politik, atau seminar tentang isu-isu kebijakan publik yang relevan. Program-program ini dapat dirancang untuk

melibatkan kader dari berbagai Parpol, sehingga tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog dan kerja sama antar partai. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya membantu meningkatkan kualitas kaderisasi, tetapi juga mendorong terciptanya budaya politik yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Dalam konteks pengawasan, pemerintah melalui Bawaslu berperan dalam memastikan bahwa proses kaderisasi di Parpol bebas dari praktik-praktik yang merusak, seperti politik uang atau nepotisme. Pemerintah juga selalu memperkenalkan regulasi yang mewajibkan Parpol untuk memiliki sistem kaderisasi yang jelas dan terukur. Misalnya, Parpol dapat diwajibkan untuk menyusun rencana kaderisasi jangka panjang yang mencakup tujuan, metode, dan indikator keberhasilan. Regulasi ini dapat menjadi alat untuk mendorong Parpol agar lebih serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi, sekaligus memberikan acuan bagi pemerintah dalam memantau pelaksanaannya.

Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan politik yang menyasar anak muda dapat membantu mengubah persepsi negatif mereka terhadap Parpol dan mendorong mereka untuk terlibat dalam proses politik, termasuk melalui Parpol. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Parpol, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan program pendidikan politik yang komprehensif dan menarik. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya membantu menciptakan kader-kader potensial untuk Parpol, tetapi juga memperkuat partisipasi politik secara umum.

Keberhasilan proses kaderisasi dalam Parpol sangat bergantung pada sinergi antara Parpol itu sendiri dan pemerintah sebagai pengelola sistem politik. Pemerintah harus mampu menciptakan regulasi, dukungan, dan pengawasan yang mendorong Parpol untuk menjalankan fungsi kaderisasi secara optimal. Di sisi lain, Parpol juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan kaderisasi sebagai bagian integral dari strategi mereka, bukan sekadar agenda formalitas. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan Parpol, hambatan-hambatan dalam proses

kaderisasi dapat diatasi, sehingga tercipta pemimpin-pemimpin politik yang berkualitas dan mampu membawa kemajuan bagi demokrasi di Indonesia.

Fungsi ketiga Parpol, adalah pendidikan politik, memainkan peran penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta meningkatkan partisipasi politik yang berbasis pada informasi dan rasionalitas. Larry Diamond, seorang pakar demokrasi, menyatakan bahwa pendidikan politik adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Tanpa pendidikan politik yang memadai, masyarakat cenderung menjadi pasif atau mudah terpengaruh oleh propaganda dan disinformasi. Di negara-negara dengan tingkat literasi politik yang rendah, pendidikan politik yang dijalankan oleh Parpol menjadi semakin penting.

Pada kenyataannya, fungsi pendidikan politik seringkali dikesampingkan oleh Parpol. Banyak partai lebih fokus pada upaya mendapatkan suara dalam Pemilu daripada memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat. Contohnya, dalam kampanye politik di Indonesia, pesan-pesan populis yang bersifat sementara lebih sering digaungkan daripada program-program edukatif yang mengedepankan substansi. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebijakan publik, sehingga mereka cenderung memilih pemimpin berdasarkan faktor emosional atau identitas daripada penilaian rasional.

Di sisi lain, ada juga contoh positif dari Parpol yang menjalankan fungsi pendidikan politik dengan baik. Di Jerman, misalnya, Parpol seperti CDU dan SPD memiliki yayasan-yayasan pendidikan politik, seperti *Konrad Adenauer Stiftung* dan *Friedrich Ebert Stiftung*. Yayasan-yayasan ini menyediakan pelatihan, seminar, dan penerbitan buku-buku untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat menjadi bagian integral dari strategi partai untuk memperkuat demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan politik adalah rendahnya tingkat literasi politik masyarakat. Survei yang dilakukan oleh LSI pada tahun 2022, menunjukkan bahwa hanya 30% responden yang memahami konsep dasar demokrasi dan fungsi lembaga-lembaga negara. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius dari Parpol untuk menjalankan fungsi pendidikan politik secara lebih efektif. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda, melalui platform media sosial dan aplikasi berbasis pendidikan.

Media massa dan teknologi informasi memainkan peran yang semakin signifikan dalam kancah pendidikan politik di era digital. Sebagai alat komunikasi dan informasi, media massa, baik tradisional maupun digital, telah memperluas jangkauan pendidikan politik ke berbagai lapisan masyarakat. Teknologi, terutama melalui internet dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi, dan bahkan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik mereka. Dalam konteks ini, media dan teknologi tidak hanya menjadi alat penyebaran pesan politik, tetapi juga platform pendidikan politik yang mampu membangun literasi politik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Sejak kemunculan internet, pendidikan politik tidak lagi terbatas pada medium tradisional seperti buku, seminar, atau diskusi-diskusi kelompok dan sejenisnya. Teknologi digital memungkinkan akses informasi secara cepat dan luas, termasuk informasi tentang isu-isu politik, kebijakan publik, dan proses demokrasi. Media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain, telah menjadi saluran potensial bagi pendidikan politik, terutama di kalangan generasi muda. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita, analisis, atau bahkan diskusi langsung dengan politisi, akademisi, atau aktivis politik. Hal ini menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berdialog, dan membentuk sikap politik mereka.

Contoh konkret peran media massa dan teknologi informasi dalam pendidikan politik dapat dilihat dari peristiwa Pemilu 2019 dan 2024 di Indonesia. Dalam Pemilu tersebut, media sosial menjadi

arena utama untuk menyebarkan berbagai informasi politik, mulai dari program kandidat, debat publik, hingga isu-isu kontroversial yang memengaruhi opini masyarakat. Konten-konten seperti video debat kandidat yang diunggah ke YouTube atau infografis kebijakan yang tersebar di Instagram membantu masyarakat memahami visi dan misi para calon pemimpin. Selain itu, platform seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat diskusi aktif antara masyarakat, politisi, dan jurnalis. Meski demikian, fenomena ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat merusak kualitas pendidikan politik itu sendiri.

Dalam konteks pendidikan politik, media massa dan teknologi informasi memungkinkan munculnya gerakan-gerakan politik berbasis komunitas yang lebih inklusif. Contohnya adalah inisiatif pendidikan politik yang dilakukan melalui platform digital oleh organisasi seperti 'KawalPemilu' dan 'Perludem'. Platform-platform ini menyediakan informasi yang kredibel dan mudah diakses tentang proses Pemilu, hak-hak pemilih, serta cara-cara untuk memastikan suara mereka terhitung dengan benar. Dengan pendekatan berbasis teknologi, organisasi-organisasi ini mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya kurang terinformasi tentang politik, dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi.

Namun, meskipun media massa dan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi pendidikan politik, ada pula tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah polarisasi politik yang diperburuk oleh algoritma media sosial. Algoritma ini seringkali memperkuat bias politik masyarakat dengan menyajikan informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, sehingga mengurangi eksposur terhadap perspektif yang berbeda. Hal ini dapat menghambat proses pendidikan politik yang ideal, karena masyarakat cenderung terjebak dalam 'ruang gema' di mana mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas selama masa kampanye Pemilu 2019 dan 2024, di mana masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok pendukung kandidat tertentu yang saling menyerang di ruang digital. Bukannya memperkuat literasi politik, media sosial

dalam kasus ini justru memperdalam polarisasi dan mengurangi kualitas diskusi publik.

Tantangan lain yang dihadapi dalam memanfaatkan media dan teknologi untuk pendidikan politik adalah rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat. Rendahnya kemampuan untuk memilah informasi yang kredibel dari yang tidak kredibel membuat masyarakat rentan terhadap hoaks dan propaganda politik. Misalnya, selama Pilkada DKI Jakarta 2017, banyak hoaks yang beredar di media sosial yang bertujuan untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat tertentu, begitu juga dalam Pilpres 2024. Hoaks ini seringkali memanfaatkan sentimen identitas, seperti agama atau etnis, untuk memprovokasi emosi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa literasi digital yang memadai, media massa dan teknologi informasi justru dapat menjadi alat manipulasi politik, bukan pendidikan politik.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah, media massa, dan masyarakat sipil memiliki tanggungjawab bersama untuk memastikan bahwa media massa dan teknologi informasi digunakan secara positif dalam pendidikan politik. Pemerintah, perlu memperkuat regulasi terkait penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial, sekaligus mempromosikan transparansi dalam penyebaran informasi politik. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali informasi yang kredibel. Di Indonesia, inisiatif seperti *'Turn Back Hoax'* yang dikelola oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) adalah contoh baik dari upaya untuk melawan hoaks dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Media massa harus berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendalam tentang isu-isu politik. Selain itu, media juga dapat berkontribusi pada pendidikan politik dengan menyelenggarakan program-program diskusi atau debat publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Misalnya, selama Pemilu 2019 dan 2024, beberapa stasiun televisi di Indonesia menyelenggarakan debat kandidat yang disiarkan secara langsung dan diikuti oleh jutaan penonton. Program-program semacam ini tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat,

tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang pilihan politik mereka.

Teknologi juga menawarkan peluang untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan politik. Platform pembelajaran *online*, seperti aplikasi atau *website*, dapat digunakan untuk menyampaikan materi tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta proses politik secara interaktif dan menarik. Di Indonesia, beberapa inisiatif berbasis teknologi telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan anak muda. Salah satu contohnya adalah aplikasi 'Jari Ungu', yang dirancang untuk memberikan informasi tentang Pemilu, termasuk daftar calon, lokasi tempat pemungutan suara, dan panduan memilih. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan politik, terutama dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa, media massa dan teknologi informasi memiliki potensi besar untuk memperkuat pendidikan politik di era digital. Melalui media sosial, platform digital, dan inovasi teknologi lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu politik, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan bahkan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud sepenuhnya jika tantangan yang ada, seperti hoaks, polarisasi, dan rendahnya literasi digital, dapat diatasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, media, platform teknologi, dan masyarakat sipil, media dan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, memperkuat partisipasi demokratis, dan membangun sistem politik yang lebih inklusif dan transparan.

Parpol juga perlu memastikan bahwa fungsi-fungsi ideal tersebut tidak hanya menjadi jargon politik, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik. Hal ini membutuhkan komitmen dari para pemimpin partai untuk mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik harus senantiasa ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Parpol.

Maka dapat dipastikan bahwa, rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik adalah tiga fungsi ideal yang saling terkait dan saling melengkapi. Ketika Parpol mampu menjalankan ketiga fungsi ini secara efektif, mereka tidak hanya akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi. Namun, tantangan-tantangan seperti nepotisme, politik uang, dan rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi hambatan besar yang harus diatasi. Dengan belajar dari praktik-praktik terbaik di negara lain dan berkomitmen untuk melakukan reformasi internal, Parpol di Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam membangun kehidupan politik yang lebih baik.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, Parpol juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Penggunaan big data, kecerdasan buatan, dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat fungsi rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik. Misalnya, Parpol dapat menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi individu-individu potensial yang dapat direkrut sebagai kader, atau untuk menyusun strategi pendidikan politik yang lebih efektif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Sehingga fungsi ideal Parpol merupakan elemen kunci dalam membangun sistem politik yang sehat dan demokratis. Dengan menjalankan fungsi rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik secara efektif, Parpol dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Tantangan-tantangan yang ada harus dilihat sebagai peluang untuk melakukan perbaikan, sehingga Parpol dapat benar-benar menjadi pilar demokrasi yang kokoh dan terpercaya.

5.2 Realitas Partai Politik Indonesia

Realitas Parpol di Indonesia kerap kali menjadi sorotan tajam dalam diskursus akademik dan politik praktis. Tiga karakteristik yang sering disorot adalah sifat transaksional (pertukaran kepentingan), eksklusif (menutup akses bagi masyarakat luas), dan oligarkis (dikuasai oleh segelintir elite atau kelompok tertentu). Ketiganya saling berkaitan membentuk wajah Parpol yang tidak

hanya mempengaruhi proses demokrasi, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan dan keterlibatan publik dalam politik. Secara transaksional, Parpol di Indonesia kerap dipotret sebagai aktor yang lebih mengedepankan logika pertukaran kepentingan jangka pendek ketimbang orientasi ideologis maupun pelayanan publik. Fenomena politik transaksional ini bukan hanya terjadi dalam konteks Pemilu, tetapi juga dalam proses-proses penentuan calon kepala daerah, penyusunan daftar calon legislatif, hingga lobi-lobi di parlemen.

Dalam analisis Cornelis Lay, seorang akademisi politik Universitas Gadjah Mada, politik transaksional adalah manifestasi dari lemahnya institusionalisasi partai dan rendahnya integritas kepemimpinan. Partai menjadi arena 'pasar politik' di mana tiket pencalonan dan posisi strategis diperjualbelikan, bahkan seringkali dengan melibatkan mahar politik yang nilainya fantastis. Contoh konkret dapat dilihat dalam Pilkada serentak belum lama ini, di mana banyak calon kepala daerah secara terbuka mengeluhkan mahalnya biaya untuk mendapatkan dukungan partai. Praktik ini menimbulkan distorsi serius dalam demokrasi karena lebih mengutamakan akses modal daripada kualitas dan rekam jejak kandidat.

Sifat eksklusif parpol juga sangat terasa dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Partai cenderung menutup diri bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau jaringan dengan elite partai. Proses seleksi calon legislatif, misalnya, seringkali tidak transparan dan hanya terbuka bagi mereka yang dianggap 'dekat' atau 'loyal' kepada pimpinan partai. Dalam riset Vedi R. Hadiz, eksklusivitas ini merupakan bentuk dari 'partai kartel' yang hanya melayani kepentingan elite dan mengabaikan aspirasi basis massa. Akibatnya, Parpol gagal menjalankan fungsi representasi secara optimal, karena suara publik tidak benar-benar terakomodasi dalam struktur dan kebijakan partai. Sebagai ilustrasi, pada Pemilu 2019 dan 2024, sejumlah aktivis muda dan tokoh masyarakat yang mencoba masuk melalui jalur partai harus menerima kenyataan tidak lolos karena tidak memiliki 'orang dalam' atau karena dianggap tidak cukup 'menguntungkan' secara politik dan finansial bagi partai.

Karakter oligarkis semakin memperjelas realitas Parpol di Indonesia. Dalam buku *Oligarchy*, Jeffrey Winters mengemukakan bahwa oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Hal ini sangat nyata dalam tubuh Parpol Indonesia, di mana keputusan strategis berada di lingkaran elite terbatas, biasanya keluarga atau kelompok tertentu yang telah lama mendominasi partai. Fenomena dinasti politik di sejumlah partai besar menjadi bukti kuat. Misalnya, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, putra dari Susilo Bambang Yudhoyono, atau Partai Golkar yang dalam sejarahnya selalu didominasi oleh tokoh-tokoh dengan jejaring kekuasaan yang kuat. Penguasaan partai oleh oligarki ini menyebabkan kaderisasi terhambat, inovasi politik terhenti atau 'mandek', dan regenerasi kepemimpinan menjadi semu karena selalu hanya mengorbankan figur-figur yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Akibat dari kombinasi transaksionalitas, eksklusivitas, dan oligarkisme ini, Parpol di Indonesia mengalami krisis legitimasi di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap Parpol sangat rendah, sebagaimana terekam dalam berbagai survei LSI dan Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan Parpol menempati posisi terbawah dalam hal kepercayaan publik. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi politik, menguatnya apatisme, dan berkembangnya politik uang yang semakin mengakar.

Dalam konteks praktik, kasus-kasus seperti 'mahar politik' dalam Pilkada, dominasi keluarga dalam kepengurusan partai, dan sulitnya kader atau tokoh alternatif menembus struktur partai menjadi bukti nyata bagaimana wajah transaksional, eksklusif, dan oligarkis Parpol di Indonesia tidak hanya menjadi masalah akademik, tetapi juga tantangan nyata dalam konsolidasi demokrasi. Para pakar seperti Edward Aspinall dan Marcus Mietzner menegaskan, tanpa reformasi internal yang serius, Parpol akan terus menjadi instrumen elite untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai penggerak demokrasi substantif.

Dengan demikian, realitas parpol transaksional, eksklusif, dan oligarkis di Indonesia adalah hasil dari interaksi kompleks antara budaya politik patron-klien, lemahnya institusionalisasi partai, serta

absennya mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Reformasi struktural dan kultural di tubuh partai menjadi syarat mutlak jika Indonesia ingin memiliki Parpol yang benar-benar demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Maka hal ini dapat dipahami dan ditelusuri, sebagai berikut:

Pertama, realitas Parpol yang transaksional, eksklusif, dan oligarkis merupakan gambaran tentang bagaimana Parpol di Indonesia lebih banyak terjebak pada praktik-praktik pertukaran kepentingan, menutup akses bagi kelompok masyarakat luas, dan dikuasai oleh segelintir elite atau kelompok tertentu. Sifat transaksional partai terlihat dari kecenderungan partai menjadikan kekuasaan sebagai komoditas yang dipertukarkan dengan uang, jabatan, atau dukungan politik. Sifat eksklusif terlihat dari proses rekrutmen dan seleksi calon pemimpin atau wakil rakyat yang hanya terbuka untuk mereka yang memiliki kedekatan dengan elite, sehingga menutup peluang kader-kader potensial dari kalangan biasa. Sementara sifat oligarkis tampak dari besarnya pengaruh elite tertentu, seringkali berbasis keluarga atau kelompok, dalam mengendalikan arah dan keputusan partai.

Kedua, interaksi kompleks antara budaya politik patron-klien, lemahnya institusionalisasi partai, serta absennya mekanisme akuntabilitas dan transparansi adalah penjelasan tentang penyebab utama mengapa karakter Parpol di Indonesia cenderung seperti itu. Budaya politik patron-klien merujuk pada pola hubungan di mana elite partai (patron) memberikan perlindungan, akses, atau sumber daya kepada pendukungnya (klien) sebagai imbalan atas loyalitas politik. Budaya ini membentuk jaringan kekuasaan informal di dalam partai, sehingga proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kelompok, bukan oleh mekanisme formal yang demokratis. Lalu, lemahnya institusionalisasi partai berarti struktur dan sistem di dalam partai tidak berjalan secara konsisten dan profesional; banyak keputusan diambil berdasarkan kepentingan sesaat atau kesepakatan di luar sistem formal. Akibatnya, partai tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara demokratis dan berkelanjutan. Selain itu, absennya mekanisme akuntabilitas dan transparansi mengakibatkan semua proses di dalam partai, mulai

dari rekrutmen, pendanaan, hingga pengambilan keputusan, sulit diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa transparansi, praktik-praktik koruptif, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan sangat mudah terjadi.

Ketiga, reformasi struktural dan kultural di tubuh partai menjadi syarat mutlak untuk perubahan. Reformasi struktural berarti perbaikan pada sistem, aturan, dan tata kelola partai. Ini dapat berupa pembenahan dalam rekrutmen kader yang lebih terbuka dan meritokratis, penguatan sistem audit keuangan internal dan eksternal, penegakan aturan main yang tegas terhadap pelanggaran, serta pembatasan masa jabatan elite partai untuk menghambat tumbuhnya oligarki. Sementara reformasi kultural berarti perubahan dalam pola pikir, sikap, dan nilai-nilai yang dianut oleh para aktor partai maupun masyarakat luas. Hal ini mencakup penanaman nilai-nilai demokrasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai budaya organisasi, serta dorongan bagi kader untuk berani bersikap kritis dan inovatif dalam mendorong perubahan di dalam partai.

Keempat, tujuan akhirnya adalah mewujudkan Parpol yang benar-benar demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Demokratis berarti partai dijalankan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Inklusif berarti partai membuka diri bagi semua elemen masyarakat tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan yang adil bagi siapapun untuk berpartisipasi dan mengembangkan diri. Berorientasi pada kepentingan rakyat berarti seluruh kebijakan, keputusan, dan perjuangan partai diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan elite atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, mengatasi masalah Parpol di Indonesia bukan sekadar soal mengganti orang atau elite di dalamnya, tetapi membutuhkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh, baik pada aspek kelembagaan (struktural) maupun budaya politik (kultural). Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat memiliki Parpol yang mampu menjadi pilar utama demokrasi dan benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok sempit.

Dalam menghadapi realitas Parpol yang transaksional, eksklusif, dan oligarkis di Indonesia, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, baik melalui kebijakan regulasi maupun melalui penguatan institusi demokrasi. Pemerintah menyadari bahwa keberlanjutan proses demokrasi yang sehat sangat tergantung pada peran dan fungsi Parpol yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah lewat reformasi regulasi kepartaian, seperti revisi Undang-undang Parpol dan Undang-undang Pemilu yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai. Upaya ini tampak dalam sejumlah pasal yang mewajibkan Parpol untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka kepada publik serta memperketat audit oleh lembaga berwenang, seperti Bawaslu dan KPU.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan partai melalui alokasi dana bantuan keuangan negara yang kini diatur lebih ketat penggunaannya. Dana bantuan ini tidak hanya digunakan untuk operasional partai, tetapi juga diarahkan untuk pendidikan politik, kaderisasi, dan penguatan demokrasi internal partai. Pemerintah berharap, dengan adanya insentif finansial yang terkontrol dan terawasi, partai didorong untuk lebih terbuka dalam rekrutmen anggota dan kaderisasi yang meritokratis, sehingga mengurangi kecenderungan eksklusivitas dan praktek oligarkis. Pengawasan terhadap penggunaan dana partai pun diperkuat melalui mekanisme laporan keuangan tahunan yang harus diaudit secara independen, serta sanksi administratif maupun pidana bagi partai yang terbukti melanggar aturan.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum dalam menindak praktik politik transaksional, khususnya dalam momentum Pemilu dan Pilkada. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian diberi mandat untuk menelusuri dan menindak kasus-kasus korupsi politik, termasuk jual beli tiket pencalonan dan mahar politik yang kerap menjadi sorotan publik. Pemerintah juga berupaya mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran etik oleh pejabat partai, baik di eksekutif maupun legislatif, guna memberikan efek jera dan memperbaiki moralitas politik.

Tak kalah pentingnya, pemerintah menggandeng masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Melalui program pendidikan politik yang inklusif, diharapkan masyarakat semakin kritis dalam memilih dan menuntut akuntabilitas partai. Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan debat publik, forum diskusi, dan pelatihan kepemimpinan politik untuk kalangan muda, perempuan, dan kelompok marjinal, dengan harapan dapat memperluas akses dan partisipasi politik yang selama ini cenderung dimonopoli oleh elite partai. Di ranah digital, pemerintah memfasilitasi transparansi informasi politik dengan mendorong keterbukaan data partai melalui platform daring, sehingga publik dapat memantau proses rekrutmen, pendanaan, dan pengambilan keputusan partai.

Meski berbagai langkah telah diambil, tantangan yang dihadapi pemerintah tetap besar. Budaya politik *patronase* yang telah mengakar, kekuatan modal yang mendominasi proses politik, serta resistensi dari elite partai terhadap perubahan, seringkali menjadi penghambat utama. Namun demikian, pemerintah terus berupaya agar reformasi sistem kepartaian berjalan beriringan dengan penguatan penegakan hukum dan partisipasi publik. Dengan demikian, meski perubahan tidak dapat terjadi secara instan, upaya pemerintah dalam menghadapi realitas Parpol yang transaksional, eksklusif, dan oligarkis terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen memperkuat demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan inklusif.

5.3 Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong

Fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam Pemilu maupun Pilkada, merupakan salah satu realitas politik yang semakin sering terjadi di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya pemilihan langsung melalui mekanisme demokrasi elektoral. Fenomena ini mengundang perhatian luas dari para akademisi, praktisi politik, dan masyarakat umum karena dianggap sebagai paradoks dalam sistem demokrasi yang seharusnya mengedepankan keberagaman pilihan dan kompetisi politik yang sehat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi juga membuka diskusi tentang sejumlah isu

mendasar seperti penguatan oligarki politik, lemahnya kaderisasi partai, dan pragmatisme politik dalam kontestasi elektoral.

Calon tunggal, yang secara sederhana merujuk pada situasi di mana hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar atau yang memenuhi syarat untuk maju dalam Pemilu atau Pilkada, seringkali memunculkan kotak kosong sebagai 'penantang' simbolis. Dalam sistem ini, masyarakat tidak diberikan pilihan antara dua atau lebih pasangan calon, melainkan hanya memilih antara mencoblos pasangan calon tunggal atau kotak kosong. Sebagai salah satu instrumen dalam sistem demokrasi, kotak kosong diatur dalam Pasal 54D Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan bahwa jika pemilih lebih banyak mencoblos kotak kosong daripada pasangan calon tunggal, maka Pilkada harus diulang dan pasangan calon tunggal tersebut tidak diperbolehkan untuk maju kembali.

Fenomena ini memiliki akar yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dalam banyak kasus, munculnya calon tunggal dapat dikaitkan dengan dominasi Parpol tertentu atau koalisi besar partai-partai yang memonopoli dukungan terhadap satu pasangan calon. Hal ini sering disebut sebagai 'politik aklamasi', di mana partai-partai bersepakat untuk tidak mencalonkan kandidat alternatif, baik karena tidak ada tokoh yang dianggap cukup kuat untuk bersaing atau karena adanya strategi politik yang bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan 'incumben'. Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, fenomena ini mencerminkan krisis kaderisasi pada tubuh Parpol di Indonesia. Partai-partai cenderung abai dalam menyiapkan kader-kader potensial untuk maju dalam kontestasi politik, sehingga ketika momentum Pemilu tiba, mereka lebih memilih untuk berkoalisi dan mendukung kandidat yang dianggap paling populer dan memiliki peluang menang terbesar, seringkali 'incumben'.

Selain itu, pragmatisme politik juga memainkan peran besar dalam munculnya calon tunggal. Banyak Parpol yang lebih memilih untuk mengamankan posisi mereka pada pemerintahan daerah dengan mendukung kandidat yang dominan daripada mengambil risiko dengan mencalonkan kandidat alternatif. Hal ini semakin diperparah oleh tingginya biaya politik dalam Pemilu maupun

Pilkada di Indonesia, yang seringkali menjadi hambatan bagi kandidat independen atau kader partai dengan sumber daya terbatas untuk maju. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi representasi dari resistensi masyarakat terhadap dominasi politik semacam itu, meskipun efektivitasnya dalam membawa perubahan struktural masih diperdebatkan.

Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah Pilkada Kabupaten Kediri pada tahun 2020, di mana calon tunggal Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan putra Sekretaris Kabinet Indonesia Maju (Pramono Anung), menghadapi kotak kosong. Dalam Pilkada ini, kotak kosong berhasil meraih sekitar 22 persen suara, sebuah angka yang cukup signifikan untuk menunjukkan adanya resistensi dari sebagian pemilih. Namun, pasangan calon tetap menang dengan dukungan mayoritas. Kasus ini menggambarkan bagaimana fenomena calon tunggal seringkali dikaitkan dengan isu oligarki politik dan dinasti kekuasaan, di mana kandidat yang diusung memiliki keterkaitan langsung dengan elite politik nasional. Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, situasi semacam ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia semakin terkikis oleh kepentingan kelompok tertentu, sehingga ruang kompetisi yang sehat menjadi sangat terbatas.

Untuk Pilkada 2024, fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong tetap menjadi potensi yang mengemuka, mengikuti tren yang terjadi dalam beberapa Pilkada sebelumnya. Sejak diberlakukannya mekanisme pemilihan langsung di Indonesia, jumlah calon tunggal dalam Pilkada terus meningkat, terutama pasca disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Undang-undang ini mengatur bahwa jika hanya ada satu pasangan calon yang lolos verifikasi dalam Pemilu, maka pemilihan tetap harus dilaksanakan dengan kotak kosong sebagai penantang. Berdasarkan data dari berbagai Pilkada sebelumnya, calon tunggal yang melawan kotak kosong telah menjadi fitur umum dalam banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah yang didominasi oleh kekuatan politik tertentu atau 'incumben' yang sangat kuat.

Meskipun data resmi terkait Pilkada 2024 belum sepenuhnya tersedia, tren ini diperkirakan akan berlanjut. Dalam Pilkada serentak pada 2020, terdapat 25 daerah dengan calon tunggal yang

melawan kotak kosong. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi elektoral Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan keberagaman kandidat dan kompetisi politik yang sehat. Pilkada 2024 kemungkinan akan menghadirkan situasi serupa, terutama di daerah-daerah dengan dominasi politik 'incumben' yang kuat atau di mana partai-partai politik cenderung berkoalisi mendukung satu calon tanpa memberikan alternatif kandidat.

Sejauh ini, terdapat beberapa kasus di mana kotak kosong berhasil memenangkan Pilkada melawan calon tunggal. Fenomena ini menjadi sangat menarik karena menunjukkan adanya resistensi masyarakat terhadap calon tunggal yang diusung partai politik atau koalisi partai. Beberapa contoh penting dari kemenangan kotak kosong adalah sebagai berikut:

1. Pilkada Kota Makassar 2018.

Salah satu kasus paling terkenal terjadi dalam Pilkada Kota Makassar 2018. Dalam Pilkada ini, pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melawan kotak kosong. Pasangan ini didukung oleh hampir semua Parpol besar, termasuk Golkar, NasDem, PDIP, Demokrat, dan Gerindra, dengan hanya PKS sebagai partai yang tidak memberikan dukungan. Namun, hasil akhir menunjukkan bahwa kotak kosong berhasil meraih 53,23% suara, mengalahkan pasangan calon tunggal yang hanya memperoleh 46,77% suara. Kekalahan ini menjadi preseden penting dalam sejarah demokrasi lokal di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa dominasi Parpol tidak selalu diterima oleh masyarakat. Kemenangan kotak kosong ini memaksa dilakukannya Pemilu ulang pada periode berikutnya, di mana masyarakat akhirnya dapat memilih di antara lebih dari satu pasangan calon.

2. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2015.

Kasus lainnya terjadi dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2015, di mana kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal yang diusung oleh koalisi besar Parpol. Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada ini menunjukkan protes masyarakat terhadap calon tunggal yang dianggap tidak mampu merepresentasikan aspirasi mereka. Sama seperti di Makassar,

kemenangan kotak kosong ini memaksa dilakukannya Pilkada ulang.

3. Pilkada Kabupaten Samosir 2015.

Dalam Pilkada Kabupaten Samosir 2015, kotak kosong juga berhasil menang melawan calon tunggal. Kasus ini semakin memperkuat argumen bahwa masyarakat dapat menggunakan kotak kosong sebagai alat untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap calon yang tersedia. Kemenangan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar menerima calon tunggal yang diusung oleh Parpol, meskipun calon tersebut didukung oleh mayoritas partai.

Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada seringkali mencerminkan: *Pertama*, ketidakpuasan terhadap calon tunggal. Dalam banyak kasus, kotak kosong menang karena masyarakat tidak puas dengan calon tunggal yang diusung itu. Ketidakpuasan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti calon yang dianggap tidak kompeten, memiliki kedekatan dengan dinasti politik, atau kurang mendapatkan dukungan moral dari masyarakat.

Kedua, protes terhadap sistem politik. Kemenangan kotak kosong juga selalu dilihat sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil atau tidak memberikan pilihan yang beragam. Dalam situasi di mana calon tunggal didukung oleh koalisi besar partai, masyarakat mungkin merasa bahwa proses pencalonan telah dimonopoli oleh elite politik tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.

Ketiga, kesadaran politik masyarakat yang meningkat. Keberhasilan kotak kosong dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan hak politik mereka. Dengan memilih kotak kosong, masyarakat berupaya memanfaatkan ruang yang tersedia dalam sistem demokrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka secara sah.

Fenomena kotak kosong diperkirakan akan terus menjadi bagian dari demokrasi elektoral Indonesia, termasuk dalam Pilkada di masa mendatang. Jika tren calon tunggal terus meningkat tanpa adanya reformasi dalam sistem pencalonan, maka kotak kosong akan terus digunakan sebagai alat protes politik oleh masyarakat. Untuk

mencegah dominasi calon tunggal dan memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat, Parpol perlu memperkuat kaderisasi, membuka ruang bagi calon independen, dan mengedepankan kompetisi yang sehat dalam proses pencalonan. Keberadaan kotak kosong, meskipun sering dianggap sebagai anomali dalam demokrasi, sebenarnya dapat menjadi mekanisme penting untuk memperkuat keterwakilan dan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia. Pemilih yang memilih kotak kosong menunjukkan bahwa mereka tidak apatis, tetapi justru peduli terhadap kualitas demokrasi dan ingin menyampaikan pesan bahwa demokrasi bukan sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Selain itu, fenomena calon tunggal juga dapat dilihat sebagai ekspresi dari lemahnya partisipasi politik di tingkat masyarakat. Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat dalam proses politik hanya terbatas pada peran mereka sebagai pemilih, tanpa adanya keterlibatan aktif dalam pengawalan proses demokrasi. Hal ini seringkali terjadi karena berbagai faktor, mulai dari apatisisme politik hingga minimnya akses informasi yang memadai tentang calon-calon alternatif. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi simbol perlawanan pasif masyarakat terhadap dominasi politik, meskipun dalam banyak kasus hasil akhirnya tetap memberikan kemenangan pada calon tunggal.

Di sisi lain, ada pula argumen yang menyatakan bahwa fenomena calon tunggal tidak selalu mencerminkan kemunduran demokrasi. Beberapa pakar, seperti Burhanuddin Muhtadi, dari Indikator Politik Indonesia, berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, calon tunggal muncul karena kualitas kandidat yang diusung sudah dianggap sangat baik oleh mayoritas masyarakat dan Parpol, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mencalonkan kandidat lain. Dalam konteks ini, calon tunggal dapat dilihat sebagai bentuk 'aklamasi demokratis', di mana konsensus tercapai melalui proses politik yang sah. Namun, pendapat ini tetap bersifat kontroversial karena tidak semua kasus calon tunggal dapat dikategorikan sebagai hasil dari konsensus yang sehat.

Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, perlu melihatnya dalam konteks sistem politik dan budaya demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia, meskipun telah mengalami berbagai kemajuan sejak era Reformasi, masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan. Oligarki politik, lemahnya kelembagaan partai, dan tingginya biaya politik adalah beberapa di antaranya. Dalam kerangka ini, fenomena calon tunggal dan kotak kosong bukan hanya gejala dari masalah-masalah tersebut, tetapi juga menjadi cermin dari dinamika politik elektoral yang sedang berlangsung.

Fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam Pemilu maupun Pilkada di Indonesia mengandung paradoks dan ironi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan adanya krisis dalam sistem politik yang seharusnya mendorong kompetisi dan keberagaman. Namun di sisi lain, ia juga mencerminkan realitas politik yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Untuk memperbaiki keadaan ini, diperlukan reformasi sistem politik yang lebih mendalam, termasuk penguatan kelembagaan partai, penurunan biaya politik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kotak kosong dalam Pemilu, terutama dalam konteks calon tunggal, memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemimpin terpilih. Legitimasi, dalam teori politik, merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap otoritas dan kekuasaan seorang pemimpin, baik secara legal-formal maupun moral-sosiologis. Ketika pemilih dihadapkan pada pilihan antara calon tunggal dan kotak kosong, hasil akhir dari Pemilu dapat menjadi ukuran sejauh mana masyarakat mendukung atau menolak calon tersebut. Hal ini seringkali mempengaruhi persepsi terhadap tingkat legitimasi pemimpin yang terpilih, baik di mata publik maupun di antara elit politik lainnya.

Salah satu dampak kotak kosong terhadap legitimasi pemimpin terpilih adalah terkait dengan persepsi representasi politik. Dalam demokrasi, legitimasi seorang pemimpin biasanya diperoleh melalui kompetisi elektoral yang sehat, di mana terdapat

keberagaman kandidat yang mencerminkan berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Namun, dalam kasus calon tunggal, pilihan yang tersedia sangat terbatas, dan kotak kosong menjadi satu-satunya alternatif simbolis bagi mereka yang menolak calon tersebut. Ketika kotak kosong memperoleh suara yang signifikan, hal ini dapat mengindikasikan adanya resistensi atau ketidakpuasan masyarakat terhadap calon tunggal, meskipun pada akhirnya mereka tetap terpilih. Dengan demikian, legitimasi pemimpin tersebut dapat diragukan karena dianggap tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan luas dari rakyat.

Contohnya, dalam Pilkada Kabupaten Makassar tahun 2018, kotak kosong berhasil memenangkan suara melawan pasangan calon tunggal, Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi, dengan perolehan suara sebesar 53 persen. Kekalahan calon tunggal ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak sepenuhnya setuju dengan calon yang diusung dan menginginkan adanya pilihan alternatif. Meski kasus ini berujung pada Pilkada ulang, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kotak kosong memiliki potensi untuk melemahkan legitimasi calon yang awalnya diunggulkan, baik secara politik maupun sosial.

Selain itu, kotak kosong juga dapat mempengaruhi legitimasi moral seorang pemimpin. Ketika kotak kosong memperoleh suara yang signifikan, bahkan jika tidak menang, hal ini dapat mencerminkan adanya keraguan terhadap integritas atau kualitas calon yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika calon tunggal dianggap terlalu dekat dengan dinasti politik, oligarki, atau kepentingan tertentu, maka suara untuk kotak kosong dapat menjadi bentuk protes moral dari masyarakat. Dalam situasi semacam ini, pemimpin yang terpilih seringkali menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan membuktikan bahwa mereka mampu memimpin secara adil dan independen.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pada dimensi legitimasi prosedural. Demokrasi elektoral mensyaratkan adanya kompetisi yang terbuka dan adil sebagai dasar legitimasi pemimpin. Namun, dalam kasus calon tunggal, proses kompetisi ini seringkali dianggap tidak optimal karena minimnya pilihan bagi pemilih. Bahkan jika calon tunggal menang dengan suara mayoritas,

legitimasi proseduralnya dapat dipertanyakan karena proses yang terjadi tidak mencerminkan prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan memilih di antara berbagai alternatif. Dalam hal ini, kotak kosong menjadi simbol dari defisit demokrasi yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap legalitas dan keabsahan pemimpin terpilih.

Dampak kotak kosong terhadap legitimasi juga bergantung pada konteks politik dan sosial di daerah tersebut. Di daerah-daerah tertentu, calon tunggal mungkin tetap dianggap sah dan legitimasinya tidak terganggu meskipun melawan kotak kosong. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat secara luas memang mendukung calon tersebut dan kotak kosong hanya memperoleh suara yang sangat kecil. Dalam situasi seperti ini, kotak kosong tidak cukup kuat untuk memengaruhi persepsi legitimasi pemimpin yang terpilih. Meski demikian, fenomena kotak kosong memiliki potensi positif dalam memperkuat demokrasi, terutama jika dilihat sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan protes secara damai.

Menurut Titi Anggraini dari Perludem, keberadaan kotak kosong memberikan ruang bagi rakyat untuk menolak calon tertentu tanpa harus 'golput', sehingga menciptakan mekanisme *check and balance* dalam sistem Pemilu. Namun, efektivitas kotak kosong dalam memperkuat legitimasi pemimpin tetap bergantung pada bagaimana pemimpin yang terpilih merespons suara oposisi tersebut. Pemimpin yang bijak akan menggunakan hasil Pemilu sebagai refleksi untuk memperbaiki diri dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tidak memilihnya.

Dampak kotak kosong terhadap legitimasi pemimpin terpilih sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan hasil Pemilu itu sendiri. Ketika suara kotak kosong signifikan, legitimasi pemimpin bisa terganggu, baik secara moral, politis, maupun prosedural. Namun, kotak kosong juga dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk memperkuat partisipasi dan kontrol masyarakat dalam sistem demokrasi, asalkan pemimpin yang terpilih mampu memahami dan merespons aspirasi yang tersirat di balik suara tersebut. Dalam jangka panjang, keberadaan kotak kosong seharusnya menjadi pengingat bagi Parpol dan penyelenggara Pemilu untuk terus

memperbaiki sistem demokrasi, memastikan kompetisi yang sehat, dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih inklusif.

Kotak kosong dalam Pemilu maupun Pilkada, terutama dalam konteks calon tunggal, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan di berbagai aspek, baik secara politik, sosial, maupun administratif. Stabilitas pemerintahan mengacu pada kemampuan sebuah pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, mempertahankan dukungan masyarakat, serta mengelola konflik politik dan sosial dengan baik. Ketika kotak kosong memperoleh suara yang signifikan atau bahkan memenangkan pemilihan, hal ini dapat menciptakan dinamika tertentu yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertama, dampak terhadap stabilitas politik. Dalam sistem demokrasi, legitimasi politik adalah fondasi utama stabilitas pemerintahan. Ketika kotak kosong memperoleh suara yang signifikan, hal ini dapat menunjukkan adanya resistensi atau penolakan dari sebagian masyarakat terhadap calon tunggal yang terpilih. Penolakan ini dapat menjadi sumber ketegangan politik, terutama jika pemimpin yang terpilih gagal mengakomodasi aspirasi dari kelompok masyarakat yang tidak mendukungnya. Resistensi ini dapat berujung pada melemahnya dukungan politik, baik dari masyarakat maupun dari aktor-aktor politik lainnya, seperti Parpol atau kelompok oposisi.

Sebagai contoh, dalam kasus Pilkada Kabupaten Makassar tahun 2018, kemenangan kotak kosong memaksa dilakukannya pemilihan ulang. Situasi ini menciptakan ketidakpastian politik di tingkat lokal dan menghambat proses pemerintahan, karena tidak ada pemimpin definitif yang dapat menjalankan roda pemerintahan. Ketika kotak kosong menang, terjadi kekosongan kepemimpinan hingga Pilkada ulang dapat dilaksanakan, yang secara langsung memengaruhi stabilitas pemerintahan di daerah tersebut.

Bahkan ketika kotak kosong kalah tetapi memperoleh suara yang besar, pemimpin terpilih dapat menghadapi tantangan politik yang serius. Pemimpin tersebut mungkin dipandang tidak memiliki mandat yang kuat untuk menjalankan agenda politiknya, sehingga rentan terhadap tekanan dari kelompok-kelompok oposisi maupun

masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan politik dan menciptakan polarisasi di antara masyarakat.

Kedua, dampak terhadap stabilitas sosial. Kotak kosong juga dapat memengaruhi stabilitas sosial, terutama jika keberadaannya mencerminkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di masyarakat terhadap sistem politik atau calon yang diusung. Ketidakpuasan ini seringkali berakar pada isu-isu seperti oligarki politik, dinasti kekuasaan, atau kurangnya pilihan alternatif yang dianggap kredibel. Dalam situasi di mana masyarakat merasa bahwa proses Pemilu tidak mencerminkan prinsip keadilan atau keterwakilan, suara untuk kotak kosong menjadi bentuk protes simbolis.

Namun, ketika aspirasi yang tersirat dari kotak kosong tidak ditanggapi dengan baik oleh pemimpin terpilih, hal ini dapat memicu ketegangan sosial yang lebih besar. Misalnya, masyarakat yang merasa suaranya tidak didengar mungkin menjadi lebih apatis terhadap pemerintahan atau bahkan terlibat dalam gerakan protes. Dalam konteks ini, kotak kosong memiliki potensi untuk memperlemah kohesi sosial, terutama jika polarisasi antara pendukung calon tunggal dan kelompok yang memilih kotak kosong semakin tajam. Sebaliknya, jika pemimpin yang terpilih mampu mengelola aspirasi masyarakat, termasuk mereka yang memilih kotak kosong, dampak negatif terhadap stabilitas sosial dapat diminimalkan. Pemimpin yang responsif dan inklusif dalam mengambil kebijakan dapat meredam ketegangan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Ketiga, dampak terhadap stabilitas administratif. Dalam konteks pemerintahan daerah, stabilitas administratif sangat bergantung pada efektivitas pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola birokrasi. Ketika kotak kosong memperoleh suara yang signifikan, hal ini dapat menciptakan tantangan bagi pemimpin terpilih dalam membangun hubungan yang harmonis dengan birokrasi, terutama jika sebagian besar aparatur sipil negara atau pejabat daerah juga memiliki pandangan yang kritis terhadap kepemimpinannya. Dalam situasi seperti ini, koordinasi antara kepala daerah dan birokrasi dapat terganggu, yang

pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Selain itu, jika kotak kosong menang, proses administratif pemerintahan dapat terhambat karena adanya kekosongan kepemimpinan hingga Pilkada ulang dilaksanakan. Kekosongan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan anggaran, yang berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan di tingkat daerah.

Keempat, potensi polarisasi dan fragmentasi politik. Fenomena kotak kosong juga berpotensi menciptakan polarisasi politik di masyarakat. Dalam banyak kasus, kotak kosong muncul sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi politik kelompok tertentu, seperti dinasti politik atau koalisi partai besar. Ketika suara untuk kotak kosong cukup signifikan, hal ini mencerminkan adanya fragmentasi politik di masyarakat, di mana sebagian besar mendukung calon tunggal sementara sebagian lainnya memilih untuk menolak. Polarisasi semacam ini dapat memperlemah stabilitas politik dan sosial, terutama jika konflik antara kedua kelompok semakin intensif.

Polarisasi ini juga dapat memengaruhi dinamika politik di parlemen daerah. Jika anggota parlemen daerah atau DPRD juga terpecah dalam mendukung atau menolak calon tunggal, maka proses legislasi dan pengambilan kebijakan dapat menjadi lebih rumit dan lambat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan menciptakan ketidakstabilan politik di daerah tersebut.

Kelima, peluang untuk penguatan demokrasi. Di satu sisi, kotak kosong juga dapat memberikan peluang untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang, jika dimanfaatkan sebagai refleksi atas aspirasi masyarakat. Pemimpin terpilih yang memahami makna di balik suara kotak kosong dapat menggunakannya sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan membangun kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kotak kosong dapat berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* yang mendorong pemimpin untuk lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, jika pemimpin yang terpilih secara proaktif mengakomodasi aspirasi kelompok yang memilih

kotak kosong, ia dapat membangun legitimasi yang lebih kuat dan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Respons yang bijak terhadap suara kotak kosong dapat mencerminkan komitmen pemimpin terhadap prinsip demokrasi dan keterwakilan, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dapat digarisbawahi, kotak kosong memiliki dampak yang kompleks terhadap stabilitas pemerintahan, yang dapat bersifat negatif maupun positif, tergantung pada bagaimana fenomena ini dikelola oleh pemimpin terpilih dan aktor-aktor politik lainnya. Ketika suara kotak kosong dianggap sebagai bentuk protes yang tidak diakomodasi, hal ini dapat melemahkan legitimasi politik, memperburuk polarisasi sosial, dan menghambat efektivitas pemerintahan. Namun, jika suara kotak kosong dipandang sebagai sinyal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat inklusivitas, fenomena ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan stabilitas yang lebih kokoh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengelola dampak kotak kosong sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk memahami dan merespons aspirasi masyarakat secara bijak dan demokratis.

Sebetulnya, kotak kosong dalam Pemilu khususnya dalam konteks calon tunggal, dapat diinterpretasi sebagai indikator kualitas demokrasi, karena fenomena ini mencerminkan berbagai aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kompetisi yang sehat, keberagaman pilihan, keterwakilan (representasi), partisipasi masyarakat, dan legitimasi politik. Kehadiran kotak kosong tidak hanya menjadi pilihan simbolis bagi pemilih, tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika politik yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, analisis terhadap kotak kosong dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan demokrasi di suatu negara atau wilayah:

1. Kotak Kosong dan Kompetisi Politik.

Salah satu prinsip fundamental demokrasi adalah adanya kompetisi politik yang sehat dan terbuka. Kompetisi ini memungkinkan masyarakat untuk memilih di antara berbagai kandidat yang menawarkan visi, program, dan kebijakan yang

berbeda. Namun, dalam kasus calon tunggal, kompetisi tersebut secara praktis tidak ada. Kotak kosong muncul sebagai 'penantian' atau 'lawan' tunggal yang tidak memiliki visi atau program, tetapi berfungsi sebagai simbol penolakan terhadap calon yang diusung.

Keberadaan kotak kosong dalam Pemilu calon tunggal seringkali mencerminkan lemahnya kompetisi politik, yang dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah dominasi Parpol tertentu atau koalisi besar yang memonopoli pencalonan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem Parpol, seperti lemahnya kaderisasi, pragmatisme politik yang berlebihan, atau bahkan kartelisasi partai, di mana partai-partai lebih memilih untuk bekerja sama daripada bersaing.

Menurut pendapat Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, fenomena calon tunggal dan kotak kosong adalah 'alarm demokrasi' yang menunjukkan bahwa sistem politik sedang mengalami defisit kompetisi. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi indikator bahwa kualitas demokrasi sedang terancam, terutama jika tidak ada upaya untuk memperbaiki sistem Pemilu dan mekanisme pencalonannya.

2. Representasi dan Keterwakilan.

Demokrasi juga bertumpu pada prinsip keterwakilan, di mana pemimpin yang terpilih seharusnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ketika kotak kosong muncul sebagai pilihan, hal ini seringkali menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat yang diusung. Dalam banyak kasus, calon tunggal dianggap tidak mewakili berbagai kelompok atau kepentingan masyarakat, baik karena latar belakangnya yang dekat dengan oligarki politik, dinasti kekuasaan, atau karena dianggap tidak kompeten.

Sebagai contoh, dalam Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020, calon tunggal Hanindhito Himawan Pramana, menghadapi kotak kosong. Meski pasangan calon ini menang, kotak kosong berhasil meraih sekitar 22 persen suara. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat merasa tidak terwakili oleh calon tersebut, meskipun ia didukung oleh mayoritas Parpol. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi refleksi dari defisit keterwakilan dan

berfungsi sebagai indikator bahwa sistem demokrasi belum sepenuhnya inklusif atau responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Partisipasi dan Kesadaran Politik.

Kotak kosong juga dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk mengukur tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Dalam situasi di mana calon tunggal dianggap tidak memadai, pemilih memiliki beberapa pilihan: memilih calon tersebut, memilih kotak kosong, atau golput (tidak menggunakan hak pilih). Pemilih yang memilih kotak kosong menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi, karena mereka tetap menggunakan hak pilihnya untuk menyatakan penolakan secara sah. Hal ini berbeda dengan golput, yang seringkali dianggap sebagai bentuk apatisisme politik.

Dalam konteks ini, kotak kosong dapat dianggap sebagai mekanisme partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka secara konstruktif. Namun, jika suara untuk kotak kosong sangat kecil atau tingkat golput sangat tinggi, hal ini dapat menjadi indikator bahwa masyarakat merasa proses demokrasi tidak relevan bagi mereka, sehingga partisipasi politik menurun. Dengan demikian, keberadaan kotak kosong sekaligus menjadi pengingat bagi penyelenggara Pemilu dan Parpol untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik dan reformasi sistem Pemilu.

4. Legitimasi dan Akuntabilitas.

Legitimasi politik adalah aspek penting dari kualitas demokrasi, karena pemimpin yang terpilih harus mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat untuk memerintah secara efektif. Dalam kasus calon tunggal, legitimasi seringkali dipertanyakan, terutama jika kotak kosong memperoleh suara yang signifikan. Ketika pemilih memilih kotak kosong, mereka secara tidak langsung menyatakan bahwa calon tunggal tidak memiliki dukungan atau kepercayaan yang cukup untuk memimpin. Hal ini dapat melemahkan legitimasi pemimpin terpilih, baik secara moral maupun politik.

Sebagai contoh, jika calon tunggal menang tetapi kotak kosong memperoleh lebih dari 30 persen suara, hal ini menunjukkan adanya resistensi yang cukup besar di masyarakat. Pemimpin tersebut mungkin menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dalam hal ini, kotak kosong menjadi indikator bahwa akuntabilitas politik masih menjadi masalah yang signifikan dalam sistem demokrasi.

5. Kotak Kosong Sebagai Simbol Krisis Sistemik.

Dalam perspektif yang lebih luas, kotak kosong dapat diinterpretasikan sebagai gejala dari krisis sistemik dalam demokrasi. Fenomena ini seringkali muncul di lingkungan politik yang didominasi oleh oligarki, di mana akses terhadap pencalonan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem politik tidak memberikan pilihan yang adil atau beragam, kotak kosong menjadi saluran ekspresi yang sah untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka. Menurut Jeffrey Winters, seorang pakar oligarki, demokrasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan oligarki yang mengontrol sumber daya politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, kotak kosong dapat dilihat sebagai respons masyarakat terhadap struktur politik yang dianggap tidak demokratis atau tidak inklusif. Dengan kata lain, kotak kosong adalah refleksi dari tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi dalam menghadapi ketimpangan kekuasaan dan akses politik.

6. Peluang Untuk Perbaikan Demokrasi.

Meskipun kotak kosong seringkali dianggap sebagai sinyal dari defisit demokrasi, fenomena ini juga dapat menjadi peluang untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Keberadaan kotak kosong mendorong masyarakat, Parpol, dan penyelenggara Pemilu untuk mengevaluasi sistem yang ada, termasuk mekanisme pencalonan, penguatan kaderisasi partai, dan pendidikan politik. Jika suara kotak kosong dipahami sebagai bentuk kritik yang konstruktif, maka fenomena ini dapat menjadi katalis untuk reformasi demokrasi yang lebih inklusif dan kompetitif.

Sebagai contoh, di beberapa daerah yang pernah mengalami fenomena kotak kosong, Parpol mulai menyadari pentingnya kaderisasi dan pembukaan ruang bagi calon-calon alternatif. Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat juga semakin digalakkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Dalam konteks ini, kotak kosong dapat berfungsi sebagai *'wake-up call'* bagi semua pihak untuk memperkuat sistem demokrasi.

Kotak kosong dalam Pemilu maupun Pilkada dapat diinterpretasikan sebagai indikator kualitas demokrasi yang mencerminkan berbagai dimensi, termasuk kompetisi politik, keterwakilan, partisipasi, legitimasi, dan tantangan sistemik. Ketika kotak kosong muncul, hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam sistem politik yang perlu diperbaiki, seperti lemahnya kompetisi, dominasi oligarki, atau rendahnya keterwakilan. Namun, kotak kosong juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi, asalkan suara tersebut diinterpretasikan sebagai kritik konstruktif dan direspons dengan reformasi yang memadai. Dengan demikian, kotak kosong bukan hanya sekadar pilihan simbolis, tetapi juga refleksi dari dinamika demokrasi yang sedang berlangsung.

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan tertinggi, memegang peranan sentral dalam menanggulangi persoalan ini. Salah satu akar masalah yang menyebabkan maraknya pencalonan tunggal adalah tingginya ambang batas pencalonan yang mengharuskan Parpol atau gabungan partai memperoleh sejumlah kursi tertentu di parlemen daerah. Ketentuan ini, meskipun bertujuan menyederhanakan kontestasi, sering kali justru mempersempit ruang partisipasi politik, memperkuat oligarki partai, dan menyebabkan minimnya calon alternatif. Pemerintah perlu mengevaluasi regulasi tersebut, meninjau ulang ambang batas pencalonan serta memperlonggar syarat administratif pencalonan, sehingga membuka kesempatan lebih luas bagi figur-figur potensial dari berbagai latar belakang untuk maju sebagai calon.

Selain regulasi pencalonan, pemerintah juga berperan dalam mendorong penguatan sistem kaderisasi partai. Selama ini, lemahnya kaderisasi di tubuh Parpol menjadi salah satu sebab

minimnya figur yang layak diusung. Pemerintah dapat merancang kebijakan afirmatif yang mendorong Parpol melakukan rekrutmen terbuka dan pembinaan kader secara berjenjang, termasuk memberikan insentif bagi partai yang berhasil melahirkan kader-kader berkualitas dan berintegritas untuk mengikuti kontestasi. Dengan demikian, Parpol tidak lagi sekadar menjadi kendaraan politik kelompok tertentu, melainkan menjadi institusi demokrasi yang sehat dan produktif.

Di sisi lain, pemerintah harus memperkuat pendidikan politik masyarakat. Ketika masyarakat memiliki literasi politik yang baik, mereka akan lebih kritis terhadap proses pencalonan dan mampu menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap praktik-praktik politik transaksional yang kerap melahirkan calon tunggal. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk menyelenggarakan program pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun kesadaran demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilihan.

Strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan memfasilitasi pencalonan perseorangan dan memberikan kemudahan persyaratan administratif serta verifikasi dukungan. Selama ini, calon perseorangan seringkali menghadapi kendala berat dalam pengumpulan dan verifikasi dukungan KTP, yang kerap menjadi celah bagi praktik-praktik penghalangan secara sistematis. Pemerintah harus memastikan proses ini berjalan transparan, adil, dan tidak diskriminatif, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung validasi data secara cepat dan akurat.

Tidak kalah penting, pemerintah harus memastikan keberlangsungan sistem *checks and balances* dalam proses pemilihan. Pengawasan yang ketat terhadap potensi intimidasi, tekanan, atau intervensi dari pihak-pihak tertentu menjadi kunci agar pencalonan tunggal tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan yang otoriter. Pemerintah dapat memperkuat peran lembaga pengawas Pemilu dan membuka kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif.

Upaya mengatasi fenomena pencalonan tunggal dan kotak kosong ini, membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menegakkan prinsip demokrasi substansial, bukan sekadar prosedural. Pemerintah harus menjadi penggerak utama dalam mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat, inklusif, dan berkeadilan dalam setiap proses pemilihan kepala daerah. Melalui evaluasi regulasi, penguatan kaderisasi partai, pendidikan politik masyarakat, fasilitasi pencalonan perseorangan, hingga pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan demokrasi lokal berjalan dinamis dan bermartabat. Dengan demikian, harapan akan lahirnya pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan visioner dapat benar-benar terwujud, sekaligus menjaga marwah demokrasi Indonesia di tingkat akar rumput.

5.4 Tanpa Cukong Harapan Terkubur

Dalam dinamika politik Indonesia, fenomena calon tanpa 'cukong' kerap dijadikan simbol harapan akan perubahan menuju praktik politik yang lebih bersih dan berintegritas. Istilah ini merujuk pada figur-figur yang berani maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tanpa dukungan finansial dari para pemodal besar atau 'cukong'. Kehadiran calon tanpa 'cukong' dipandang sebagai angin segar, karena diharapkan mampu memutus rantai politik transaksional yang selama ini membelenggu proses demokrasi. Namun, di tengah sistem politik yang masih sarat biaya tinggi dan ketergantungan pada modal, harapan terhadap calon tanpa 'cukong' seringkali berakhir menjadi utopia yang terkubur sebelum sempat berkembang.

Untuk memahami mengapa harapan terhadap calon tanpa 'cukong' begitu sulit terwujud, kita perlu menelaah realitas politik elektoral di Indonesia. Biaya politik yang sangat besar, mulai dari ongkos pencalonan, biaya kampanye, hingga mobilisasi dukungan, membuat hampir mustahil bagi kandidat yang tidak memiliki akses pada sumber daya finansial yang kuat untuk bersaing secara setara. Banyak pengamat politik menyoroti bahwa ongkos yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, tergantung pada wilayah dan tingkat persaingannya. Dalam situasi seperti ini, relasi antara calon kepala

daerah dan para pemodal menjadi begitu erat dan pada gilirannya melahirkan ketergantungan struktural.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Burhanuddin Muhtadi, seorang pengamat politik dan peneliti LSI, kandidat yang tidak punya akses ke sumber dana besar akan sangat kesulitan untuk menembus sistem politik yang begitu mahal. Akibatnya, politik kita cenderung dikuasai oligarki yang punya kapital. Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem yang ada seolah menutup pintu bagi calon-calon independen atau mereka yang menolak intervensi modal besar. Tidak jarang, kandidat tanpa 'cukong' akhirnya tersingkir dalam proses-proses awal pencalonan, bahkan sebelum sampai pada tahap kampanye, karena tidak mampu memenuhi syarat administratif yang juga berbiaya, seperti biaya untuk mengumpulkan dukungan atau 'mahar' Parpol.

Kisah kegagalan calon tanpa 'cukong' pernah terjadi misalnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Salah satu calon independen, Faisal Basri, yang dikenal sebagai ekonom kritis dan bersih dari kepentingan 'cukong', harus menerima kenyataan pahit. Ia gagal memperoleh jumlah dukungan KTP yang dipersyaratkan, di tengah kecurigaan bahwa proses verifikasi dukungan juga tidak sepenuhnya fair dan kerap dijadikan instrumen untuk menjegal calon-calon yang tidak punya 'backing' kuat. Dalam beberapa kasus di daerah lain, calon tanpa 'cukong' juga kerap terpinggirkan, baik karena kegagalan memperoleh tiket partai akibat 'mahar politik' yang tinggi, maupun karena keterbatasan logistik saat bersaing dengan calon-calon yang didukung modal besar.

Fenomena ini semakin diperparah oleh rendahnya kepercayaan Parpol terhadap figur-figur yang tidak membawa modal. Dalam banyak kasus, Parpol lebih memilih mengusung kandidat yang sanggup 'berinvestasi' besar, ketimbang figur yang hanya bermodal visi dan rekam jejak. Situasi ini memperkuat tesis yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris, peneliti senior LIPI, bahwa politik uang telah menjadi penyakit kronis dalam demokrasi elektoral kita. Ia menambahkan, selama biaya politik tinggi dan Parpol tidak berbenah, harapan pada calon tanpa 'cukong' akan tetap menjadi mimpi yang sulit diwujudkan.

Dampaknya jelas, publik kehilangan pilihan atas pemimpin yang independen dan berintegritas. Kepala daerah yang terpilih pun seringkali terjebak dalam 'utang politik' kepada para 'cukong', sehingga kebijakan publik yang diambil lebih berpihak kepada kepentingan kelompok pemodal dibandingkan kepentingan rakyat. Inilah lingkaran setan yang sulit diputus. Akibatnya, aspirasi akan hadirnya pemimpin bersih, visioner, dan berani mengambil keputusan untuk kepentingan publik, justru semakin menjauh.

Akhirnya, harapan terhadap calon tanpa 'cukong' seakan terkubur di tengah sistem politik yang belum berpihak kepada demokrasi substansial. Tanpa reformasi besar-besaran terhadap sistem pembiayaan politik, transparansi pendanaan, dan peran Parpol dalam melakukan kaderisasi yang adil, calon-calon tanpa 'cukong' akan terus menjadi harapan yang terpinggirkan. Masyarakat pun perlu terus mendorong perubahan dan menuntut agar praktik politik yang bersih dan beretika tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam sistem demokrasi Indonesia.

Legalitas keberadaan 'cukong' politik dalam sistem demokrasi Indonesia merupakan wacana yang sangat kontroversial dan sarat implikasi etis, sosial, dan politik. Jika peran 'cukong' politik yakni para pemodal besar yang mendanai kandidat atau partai politik, dilegalkan secara terbuka dan diatur dalam regulasi, maka hal ini akan mengubah lanskap politik secara fundamental. Secara teori, legalisasi peran 'cukong' politik dapat didasarkan pada argumen keterbukaan dan transparansi. Dalam banyak sistem demokrasi, khususnya di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, keberadaan 'donatur politik' atau 'lobbyist' memang dilegalkan dan diatur secara jelas.

Donasi politik dari individu, korporasi, atau kelompok kepentingan dapat dilakukan secara terbuka selama tercatat, dilaporkan, dan memenuhi batasan tertentu. Pendukung model ini berpendapat bahwa melegalkan dan mengatur secara ketat sumbangan politik justru dapat meminimalisir praktik 'uang gelap' atau transaksi di bawah meja yang sulit diawasi dan rawan korupsi. Dengan demikian, hubungan antara kandidat dan pemodal menjadi

transparan, dan publik dapat mengawasi siapa saja yang berada di balik pendanaan politik seorang calon atau partai.

Namun, jika diterapkan di Indonesia tanpa penataan sistem yang matang, legalisasi 'cukong' politik justru dapat memperkuat oligarki dan memperlebar kesenjangan demokratis. Profesor Jeffrey Winters, seorang pakar oligarki dari Northwestern University, pernah menyoroti bahwa di banyak negara berkembang, legalisasi peran pemodal besar dalam politik cenderung memperkuat dominasi segelintir elite ekonomi atas kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan ekonomi sangat tinggi dan pengawasan institusi masih lemah, legalisasi 'cukong' politik berisiko menjadikan Pemilu sekadar ajang transaksi antara elite politik dan elite ekonomi, bukan arena kompetisi gagasan atau rekam jejak.

Kekhawatiran utama yang muncul adalah bahwa legalisasi 'cukong' politik akan membuat kandidat yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak punya akses ke modal besar makin sulit bersaing. Akibatnya, politik uang yang selama ini menjadi penyakit dalam demokrasi Indonesia justru mendapat "pembenaran" legal. Seperti dikatakan oleh Dr. Bivitri Susanti, ahli Hukum Tata Negara, melegalkan peran 'cukong' dalam politik tanpa tata kelola pendanaan yang akuntabel hanya akan mengukuhkan kekuasaan politik di tangan mereka yang punya uang, bukan mereka yang punya kapasitas atau integritas.

Ada pula risiko bahwa legalisasi akan menghilangkan batas etis dalam demokrasi. Jika peran pemodal besar dianggap sah, maka hubungan timbal balik antara kandidat dan 'cukong' akan semakin terbuka, bahkan secara hukum. Kandidat yang didanai secara besar-besaran oleh kelompok tertentu sangat mungkin akan 'berhutang budi' dan mengutamakan kepentingan 'cukong' setelah terpilih. Hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem politik, karena kebijakan publik potensial dipengaruhi oleh kepentingan segelintir orang alih-alih aspirasi rakyat banyak.

Di sisi lain, jika legalisasi ini disertai dengan regulasi yang sangat ketat, misalnya pembatasan jumlah donasi, pelaporan rutin, transparansi sumber dana, audit independen, dan sanksi berat bagi pelanggaran, maka peluang penyalahgunaan dapat ditekan. Namun,

efektivitas pengawasan semacam ini sangat bergantung pada kekuatan lembaga pengawas, budaya transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dan media. Pada akhirnya, melegalkan keberadaan 'cukong' politik tanpa reformasi tata kelola pendanaan politik yang komprehensif justru berpotensi memperparah masalah yang ada.

Jika pemerintah dan DPR hendak membuka ruang legal bagi pemodal politik, maka hal itu harus disertai dengan perangkat pengawasan yang kuat, transparansi penuh, dan partisipasi publik dalam pengawasan. Tanpa itu, legalisasi tidak akan menghasilkan demokrasi yang bersih, melainkan hanya memindahkan praktik gelap ke ruang terang tanpa mengubah substansinya. Singkatnya, legalisasi cukong politik hanya bisa dijadikan pilihan jika seluruh instrumen pengawasan, pembatasan, dan transparansi dijalankan secara ketat dan konsisten. Jika tidak, langkah ini justru akan mengubur harapan demokrasi substansial dan memperkuat cengkeraman oligarki dalam sistem politik Indonesia.

Negara dan Lemahnya Regulasi

Negara modern dalam sistem demokrasi idealnya berfungsi sebagai wasit yang adil, menjamin hak-hak warga negara dan menciptakan tatanan sosial yang stabil melalui seperangkat regulasi yang jelas dan tegas. Namun, kenyataan seringkali menunjukkan bahwa berbagai negara, baik yang sudah mapan maupun yang sedang berkembang, masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya regulasi. Lemahnya regulasi ini bukan hanya soal keberadaan aturan yang kurang memadai, melainkan juga mencakup lemahnya penegakan, ketidaksesuaian antara norma dan praktik, serta kecenderungan terjadinya pelanggaran yang diabaikan oleh institusi negara.

Menurut Robert A. Dahl, negara demokrasi seharusnya memiliki mekanisme *checks and balances* yang kuat agar regulasi dapat ditegakkan secara konsisten. Namun, ketika regulasi lemah, mekanisme tersebut gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Lemahnya regulasi memperlebar ruang abu-abu yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran HAM. Fenomena ini memperlihatkan betapa pentingnya negara memperkuat regulasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Lemahnya regulasi biasanya bermula dari proses legislasi yang tidak transparan dan kurang partisipatif. Proses penyusunan undang-undang yang tertutup seringkali menghasilkan produk hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, negara gagal menjalankan fungsi representasinya secara optimal. Joseph Stiglitz, menekankan bahwa regulasi yang baik haruslah inklusif, mampu menampung kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat, dan tidak hanya menguntungkan segelintir elite politik atau ekonomi. Selain itu, lemahnya regulasi juga berkaitan erat dengan kapasitas institusi negara. Francis

Fukuyama dalam *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century* menuliskan bahwa negara yang lemah biasanya memiliki birokrasi yang tidak efisien dan seringkali rentan terhadap intervensi politik. Birokrasi yang lemah akan kesulitan dalam menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Akibatnya, regulasi yang sudah disahkan pun dapat menjadi tidak efektif karena lemahnya pelaksanaan.

Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi juga kerap menjadi masalah. Banyak negara mengalami inflasi regulasi, yaitu dimana terlalu banyak aturan yang saling bertentangan atau tidak sinkron satu sama lain. Hal ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga membuka celah bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap negara dan sistem demokrasi yang berlaku.

Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengingatkan bahwa regulasi yang baik harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Lemahnya regulasi seringkali disebabkan oleh abainya negara terhadap salah satu atau bahkan ketiga prinsip tersebut. Ketika regulasi hanya dijadikan alat legitimasi politik tanpa memperhatikan substansi keadilan dan kepastian hukum, maka negara telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan publik.

Permasalahan lain yang muncul dari lemahnya regulasi adalah maraknya praktik korupsi. *Transparency International* dalam berbagai laporan tahunannya menunjukkan bahwa negara dengan regulasi lemah cenderung memiliki indeks persepsi korupsi yang tinggi. Hal ini terjadi karena regulasi yang ambigu atau mudah dimanipulasi membuka ruang bagi transaksi ilegal antara pejabat negara dan pelaku usaha. Negara pun kehilangan otoritas moral dan praktis dalam menegakkan aturan main yang adil.

Dalam konteks ekonomi, lemahnya regulasi menghambat terciptanya iklim investasi yang sehat. Investor cenderung enggan menanamkan modal di negara yang sistem hukumnya tidak dapat diandalkan. Menurut Douglass North, institusi yang kuat termasuk di dalamnya regulasi yang jelas dan konsisten merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa regulasi yang

kuat, ekonomi cenderung dikuasai oleh oligarki dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas. Keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam proses legislasi seringkali menjadi faktor penyebab lemahnya regulasi. Lobi-lobi politik dan kepentingan bisnis yang terlalu dominan dalam proses pembuatan undang-undang menyebabkan regulasi yang dihasilkan tidak berpihak pada kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, keadilan sosial hanya dapat tercapai jika negara mampu menjamin regulasi yang berpihak pada kelompok paling lemah dalam masyarakat.

Lemahnya regulasi juga berdampak pada perlindungan HAM. Negara yang tidak mampu menegakkan regulasi secara adil cenderung gagal melindungi kelompok-kelompok rentan dari diskriminasi dan kekerasan. Komnas HAM mencatat bahwa banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak dapat dituntaskan karena lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi regulasi sebagai bagian dari agenda demokratisasi.

Dalam tataran lokal, lemahnya regulasi seringkali menyebabkan munculnya aturan-aturan diskriminatif yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak pemerintah daerah di Indonesia, misalnya, mengeluarkan peraturan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Ketidadaan mekanisme pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat menyebabkan peraturan tersebut tetap berlaku tanpa koreksi yang berarti. Regulasi yang lemah juga berkontribusi pada terjadinya konflik sosial. Ketidakpastian hukum menciptakan ruang bagi penyelesaian masalah melalui cara-cara kekerasan. Dalam banyak kasus, masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari negara memilih mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi protes atau bahkan anarki. Negara pun kehilangan otoritasnya sebagai penengah konflik.

Dalam konteks lingkungan hidup, lemahnya regulasi menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Banyak perusahaan besar dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab lingkungan karena lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, kerusakan lingkungan semakin meluas dan beban sosial-

ekonomi harus ditanggung oleh masyarakat kecil. Menurut Vandana Shiva, keberlanjutan lingkungan hanya dapat dicapai jika negara memiliki regulasi yang ketat dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.

Pendidikan politik masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang ada. Negara yang regulasinya lemah sulit menumbuhkan budaya politik yang sehat. Masyarakat cenderung apatis dan tidak percaya pada proses politik karena melihat bahwa aturan yang ada mudah diabaikan atau dimanipulasi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi.

Dalam tataran global, lemahnya regulasi juga berdampak pada posisi tawar negara dalam hubungan internasional. Negara-negara dengan sistem regulasi yang lemah sering menjadi sasaran eksploitasi oleh perusahaan multinasional dan kekuatan asing. Mereka kesulitan melindungi kepentingan nasionalnya karena tidak memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengatur relasi dengan pihak luar. Negara yang lemah dalam hal regulasi juga sulit memenuhi komitmen internasional, baik yang terkait dengan HAM, lingkungan, maupun perdagangan. Banyak perjanjian internasional yang akhirnya hanya menjadi simbol tanpa implementasi nyata di tingkat nasional. Hal ini menyebabkan reputasi negara di mata komunitas internasional menjadi buruk dan dapat berujung pada isolasi diplomatik.

Ketergantungan pada figur pemimpin yang kuat tanpa didukung oleh sistem regulasi yang baik juga menjadi masalah tersendiri. Negara yang terlalu bergantung pada kekuatan individu cenderung mudah terjebak dalam praktik otoritarianisme, di mana regulasi dijalankan secara selektif sesuai dengan kepentingan penguasa. Padahal, demokrasi menuntut adanya sistem yang kuat, bukan hanya figur yang kuat.

Reformasi regulasi merupakan agenda penting dalam membangun negara demokrasi yang sehat. Proses ini harus dimulai dari penyusunan undang-undang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Negara harus membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam merumuskan regulasi agar hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan dan

aspirasi rakyat. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan membangun institusi yang independen dan profesional. Negara harus memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak berada di bawah tekanan politik atau ekonomi, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara adil dan objektif. Penguatan kapasitas institusi menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas regulasi.

Negara juga perlu membangun sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa regulasi yang telah dibuat benar-benar diimplementasikan di lapangan. Mekanisme pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, fungsi media massa sebagai kontrol sosial harus dijamin kebebasannya oleh negara. Tantangan berikutnya adalah memperkuat budaya hukum di masyarakat. Regulasi yang baik tidak akan berarti apa-apa jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Negara harus berinvestasi dalam pendidikan hukum dan sosialisasi regulasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam kerangka desentralisasi, negara juga harus memastikan bahwa regulasi di tingkat daerah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Pemerintah pusat perlu membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya peraturan yang bertentangan dengan konstitusi. Globalisasi turut memperbesar tantangan regulasi. Arus informasi, modal, dan manusia yang semakin bebas menuntut negara untuk memiliki regulasi yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan zaman. Negara yang gagal beradaptasi akan kalah dalam persaingan global dan semakin tertinggal dari negara lain. Peneliti seperti Stephen Holmes menekankan pentingnya *rule of law* sebagai fondasi utama negara demokrasi. Lemahnya regulasi pada dasarnya merupakan indikator lemahnya *rule of law* dalam suatu negara. Oleh karena itu, reformasi regulasi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan demokrasi.

Negara juga harus mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* dalam seluruh proses pembuatan dan pelaksanaan regulasi. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan

benar-benar mampu menjawab tantangan zaman. Dalam upaya memperkuat regulasi, negara tidak boleh mengabaikan dimensi etika dan moralitas. Regulasi yang baik harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Negara harus memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memperkuat keadaban publik dan memperkokoh kohesi sosial. Negara yang kuat bukanlah negara yang otoriter, melainkan negara yang mampu menegakkan regulasi secara adil, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Lemahnya regulasi merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan demokrasi, karena membuka ruang bagi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dan merusak kepercayaan publik terhadap negara.

Penting untuk disadari bahwa reformasi regulasi adalah proses yang panjang dan memerlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Negara harus terus berbenah dan terbuka terhadap kritik serta masukan dari masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjadi fondasi bagi terwujudnya negara demokrasi yang berkeadilan. Dengan demikian, membangun regulasi yang kuat adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan hanya sebagai penguasa; sebagai fasilitator, bukan sebagai penghalang; dan sebagai penjamin keadilan, bukan sebagai sumber ketidakadilan.

Upaya memperkuat regulasi pada akhirnya adalah upaya memperkuat demokrasi itu sendiri. Negara yang berhasil membangun regulasi yang baik akan mampu menciptakan tatanan sosial yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Sebaliknya, negara yang abai terhadap kualitas regulasi akan terus terjebak dalam lingkaran setan ketidakpastian, konflik, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perbaikan regulasi harus menjadi agenda bersama, melibatkan negara, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Hanya dengan regulasi yang kuat, negara demokrasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

6.1 Regulasi Dana Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor: 4 Tahun 2017, merupakan salah satu langkah penting untuk mengatur tata kelola dana kampanye dalam Pemilu di Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan dana kampanye. Pengaturan ini menjadi sangat krusial mengingat dana kampanye merupakan salah satu komponen utama dalam proses demokrasi, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan ketimpangan dan potensi pelanggaran hukum, termasuk korupsi politik.

PKPU Nomor: 12 Tahun 2020, memberikan landasan hukum yang jelas mengenai sumber, penggunaan, hingga pelaporan dana kampanye. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah pembatasan sumber dana yang hanya boleh berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum, baik dari perseorangan, kelompok, atau badan usaha. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah masuknya dana ilegal atau dana dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi independensi kandidat atau Parpol. Selain itu, batasan nominal sumbangan yang diatur dalam regulasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada dominasi kekuatan finansial dari pihak tertentu dalam proses politik.

Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana kampanye menurut PKPU tersebut. Dalam regulasi ini, peserta Pemilu diwajibkan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara detail dan tepat waktu. Laporan ini harus disampaikan kepada KPU dan diumumkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana transparansi menjadi elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

PKPU itu juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Setiap peserta Pemilu diwajibkan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus dana kampanye yang telah terdaftar. Rekening khusus ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi terkait dana kampanye dapat diawasi dan diaudit. Selain

itu, penggunaan teknologi dalam pelaporan dana kampanye juga menjadi salah satu langkah maju dalam meningkatkan akuntabilitas, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kultural.

Regulasi ini juga mengatur secara rinci batas waktu pelaporan dana kampanye, baik laporan awal, laporan penerimaan sumbangan, hingga laporan akhir. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan ini dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk diskualifikasi peserta Pemilu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi dana kampanye tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas. Dengan demikian, PKPU Nomor: 12 Tahun 2020, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan daya paksa kepada peserta Pemilu untuk mematuhi aturan.

Namun, dalam implementasinya, regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah rendahnya tingkat kepatuhan peserta Pemilu terhadap kewajiban pelaporan dana kampanye. Banyak peserta Pemilu yang tidak memberikan laporan secara lengkap, tepat waktu, atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang telah dirancang dengan baik dan praktik di lapangan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye juga masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di tingkat KPU daerah.

Selain masalah kepatuhan, regulasi ini juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal. Meskipun PKPU itu telah mengatur larangan penggunaan dana dari sumber yang tidak sah, mekanisme verifikasi terhadap sumber dana ini masih lemah. Dalam banyak kasus, aliran dana ilegal seringkali kali disembunyikan melalui jalur yang sulit dilacak, seperti sumbangan fiktif atau penggunaan rekening pribadi yang tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan dana kampanye.

Regulasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia jika diimplementasikan secara konsisten. Dengan memastikan bahwa dana kampanye dikelola secara transparan dan akuntabel, regulasi ini dapat mencegah terjadinya